



PUTUSAN

NOMOR :16/Pdt.G/2016/PN. Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NUNUNG ABDUL MUFTI, Umur 78 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Lingkungan Gudang Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh TEDI KURNIADI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No.71/SK/2016/PN.Cms tanggal 20 September 2016 dan berdasarkan Surat Ijin beracara dari Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 21 September 2016 Nomor : W11.U15/1282/HT.01.10/IX/2016 kemudian dicabut oleh NUNUNG ABDUL MUFTI dengan Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2017 dan selanjutnya NUNUNG ABDUL MUFTI diwakili oleh kuasanya bernama:

1. HENDRAYANA,SH.
2. YULIANA SURYAGALIH, SH.MH.
3. DAFIQ SYAHAL MANSYUR,SH.MH.
4. FEBY MEDIANA,SH.
5. MITAH MUJAHID,SH.

dengan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 26/SK/2017/PN.Cmstanggal 23 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

1. KODIM0613 KABUPATEN CIAMIS, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. KORAMIL KOTA BANJAR, beralamat di Jalan KH. Mustofa / Pintusinga / Koramil 131 Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. KOREM 062 TARUMANAGARA KABUPATEN GARUT, beralamat di Jalan Bratayudha No. 65, Garut Kota, Jawa Barat 42112, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. KODAM III SILIWANGI KOTA BANDUNG, beralamat di Jalan Aceh No. 69 Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Halaman1dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat IV diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. Kolonel Chk ASEP DARMAWAN, SH., M. Si., MH. NRP 14930064051267.
2. Letnan Kolonel Chk AGUS SETIADI SH. NRP. 523293, Waka Kumdam III/Slw.
3. Mayor Chk SJAIFUL NURSAID, SH., MH. NRP 1190009541069, Kasi Dukkum Kumdam III/Slw.
4. Mayor Chk HARRY TJAHJONO, SE., SH. NRP 11980025920373, Kasi Perundang-undangan Kumdam III/Slw.
5. Mayor Chk ANDI ASFAR B, SH., MH. NRP 11020004010373, Pakumrem 062/Tn Korem 062/Tn.
6. Mayor Chk AGUNG GUMILAR, SH. NRP 11050026691080 Kasi Bankum Kumdam III/Slw.
7. Kapten Chk WIJI WINARSO SH. NRP 2910070450570, Kaur Luhkum Sidukkum Kumdam III/Slw.
8. Kapten Chk AGUNG SUMARYONO, SH. NRP 531335, Kaur Turjuk Kara Siundang Kumdam III/Slw.
9. Kapten Chk ACENG KURNIA, SH. NRP 627518, Paur Undang Lahkara Kumrem 062/Tn Korem 062/Tn.
10. Kapten Chk SYAIFUL MUNIR, SH. NRP 6137333, Kaurdal Situud kumdam III/Slw.
11. Kapten Chk WIRYA, SH. NRP 2910134490270, Kaur Peradilan Sibankum Kumdam III/Slw.
12. Kapten Chk Hasanudin, BCHK. NRP 636574, Kaur Kalkum Sidukkum Kumdam III/Slw.
13. Lettu Chk AJAT SUDRAJAT, SH. NRP 21960200810176 Paur Pam Situud Kumdam III/Slw.
14. Serma Agung Sulistianto, SH. NRP 21010091950482, Bamin Urdal Situud Kumdam III/Slw.
15. Serka AHMAD NURANI, SH. NRP 21050108430284, Baur Undang/Lahkara Kumrem 062/Tn Korem 062/Tn.
16. Serka ASEP HERMANTO, SH. NRP 21060112201286, Baur Banhatluhkum Kumrem 062/Tn. Korem 062/Tn.
17. Sertu FAJAR ROMADHAN, SH. NRP 211000065130391 Operator Komputer Situud Kumdam III/Slw.
18. PNS SUGIANTO, SH. NIP 196301191993031002, Penata Dok Pustaka Siundang Kumdam III/Slw.

Halaman 2 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. PNS BAMBANG HERMAWAN, SH. NIP 196509091987031005, Paur
Peradilan Um/Agama Sibankum Kumdam III/Slw.

dengan surat kuasa khusus masing-masing Tergugat I tertanggal 31 Oktober 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 89/SK/2016/PN.Cmstanggal 24 November 2016, Tergugat II tertanggal 31 Oktober 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 84/SK/2016/PN.Cmstanggal 10 November 2016, Tergugat III tertanggal 31 Oktober 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 88/SK/2016/PN.Cmstanggal 24 November 2016 dan Tergugat IV tertanggal 31 Oktober 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 83/SK/2016/PN.Cmstanggal 10 November 2016;

5. MABES TNI, beralamat di Cilangkap, Jakarta 13870, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat V diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. Kolonel Chk AZHAR, SH., M. Kn NRP 1930007670768, Kadisbanhatkum Babinkum TNI.
2. Letkol Chk IRMAN PUTRA, S. Fil., SH., MH. NRP 11970022390372, Kasubdiskumum Disbanhatkum Babinkum TNI.
3. Letkol Sus F. SITUMORANG, SH., MH., M. Si. NRP 524411, Kasubdiskumsus Disbanhatkum Babinkum TNI.
4. Pembina IV/a YANAS DASWAR, SH. NIP 196502201996031001, Kasidisbanhatkum Babinkum TNI.
5. Kapten Chk Sony Octavianus, SH. NRP 1100002292106, Angpok Hatkum Gol VII Disbanhatkum Babinkum TNI.
6. Kapten Sus Ismanto, SH. NRP 535928, Pama Disbanhatkum Babinkum TNI.
7. Serma MES SUNGGUL ARITONANG, SH. NRP 70943, Baurmin Disbanhatkum Babinkum TNI.

dengan surat kuasa khusus masing-masing Tergugat V tertanggal 30 Desember 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 06/SK/2017/PN.Cmstanggal 12 Januari 2017;

6. PRESIDEN RI CQ MENHANKAM RI, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
Dalam hal ini Tergugat VI diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. Marsekal Pertama TNI BAMBANG EKO S, SH., MH. Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan.

Halaman 3 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kolonel CHK Jamaruba Silaban, SH., MH. NRP 1920013780963
Kabag Bankum Rokum Setjen Kemhan.
3. Letkol CHK EKO HARYANTO, SH., MH. NRP 548852 Kasubbag Dil
TK-I Bag Bankum Rokum Setjen Kemhan.
4. SLAMET LAESOLI, SH. Penata TK. I III/D NIP. 196908071991031001
Kasubbag DIL TK-II dan III Bag Bankum Rokum Setjen Kemhan.
5. NN. WULANDARI, SH. Penata TK-I III/D NIP. 197104032002122001
Penyusun Bahan Dil TK-II dan TK-III Subbag DIL TK-II dan TK-III Bag
Bankum Rokum Setjen Kemhan.
6. I MADE DWI WIRAJAYA, SH. Penda TK. I III/B NIP.
197801212009121001 Pengolah Bahan DIL TK-II dan TK-III Subbag
DIL TK-II dan TK-III Bag Bankum Rokum Setjen Kemhan.
7. SELVIANA TIURMA, SH. Penda TK I III/B NIP. 198005052009122001
Pengolah Bahan DIL TK-I Subbag DIL TK-I Bag Bankum Rokum
Setjen Kemhan.

dengan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2016 yang telah di
daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No.
94/SK/2016/PN.Cmstanggal 01 Desember 2016;

7. KANTOR BBWS CITANDUY,beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 1 Kota
Banjar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini Tergugat VII diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. MUNAJI, SH. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar
dengan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2016 yang telah di
daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 99/ SK/ 2016/
PN.Cms tanggal 01 Desember 2016, kemudian disubsitusikan kepada :

1. RIYANTO SETIADJI, S. Kom., SH., MH. Jaksa Pengacara Negara.
2. BUDI SETIO, SH. Jaksa Pengacara Negara.
3. AGUS BUDIARI, SH., MH. Jaksa Pengacara Negara.
4. ASEP RIDHA SUBEKTI, SH. Jaksa Pengacara Negara.
5. IKHSAN NASRULLOH, SH. Jaksa Pengacara Negara.

dengan surat kuasa subsitusi tertanggal 21 November 2016;

8. PRESIDEN RI CQ MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT RI, beralamat di Jalan Sapta Taruna Raya Pasar Jumat No, 26,
RT. 4 RW. 10, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12330, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
Dalam hal ini Tergugat VIII diwakili oleh kuasanya yang bernama :
 1. H. M. PRASETYO. Jaksa Agung Republik Indonesia.

Halaman4dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kuasa khusus Nomor : 20/SKS/M/2016 tertanggal 21 November 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 08/SK/2017/PN.Cmstanggal 12 januari 2017, kemudian disubsitusikan kepada :

1. SETIA UNTUNG ARIMULADI, SH., M. Hum. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

dengan surat kuasa subsitusi Nomor : SK-131/A/JA/12/2016, tertanggal 07 Desember 2016, kemudian disubsitusikan kembali kepada :

1. IMANUEL ZEBUA, SH. MH. Jaksa Pengacara Negara.
2. SUNDAYA, SH., MH. Jaksa Pengacara Negara.
3. HARIANTO PANE, SH. MH. Jaksa Pengacara Negara.
4. NURMAYANI, SH. MH. Jaksa Pengacara Negara.
5. RUSMIYATI, SH. Jaksa Pengacara Negara.
6. RODIYAH NURBAITI, SH. Jaksa Pengacara Negara.
7. EMAN SUHERMAN, SH. MH. Jaksa Pengacara Negara.

dengan surat kuasa subsitusi Nomor : SK-35/O.2/12/2016, tertanggal 19 Desember 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 09/SK/2017/PN.Cmstanggal 12 januari 2017;

9. PEMERINTAH KOTA BANJAR CQ WALIKOTA BANJAR, beralamat di Jalan Raya Siliwangi KM. 3 Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat 46332, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Dalam hal ini Tergugat IX diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. MUNAJI, SH. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar

dengan surat kuasa khusus Nomor : SKK-02/O.2.36/Gph/11/2016 tertanggal 21 November 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 96/SK/2016/PN.Cmstanggal 01 Desember 2016, kemudian disubsitusikan kepada :

1. RIYANTO SETIADJI, S. Kom., SH., MH. Jaksa Pengacara Negara.
2. BUDI SETIO, SH. Jaksa Pengacara Negara.
3. AGUS BUDIARI, SH., MH. Jaksa Pengacara Negara.
4. ASEP RIDHA SUBEKTI, SH. Jaksa Pengacara Negara.
5. IKHSAN NASRULLOH, SH. Jaksa Pengacara Negara.

dengan surat kuasa subsitusi Nomor : SK-02/O.2.36/Gph/11/2016 tertanggal 21 November 2016:

10. PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS CQ BUPATI CIAMIS, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 16 Ciamis, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Turut Tergugat I diwakili oleh kuasanya yang bernama :

Halaman 5 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AEP SUNENDAR, SH. MH. Kepala Bagian Hukum Setda Ciamis.
2. DENI WAHYU HIDAYAT, SH. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Ciamis.
3. RESALITA SONDARI, SH. Fungsional Umum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis.
4. Rd. EKA NOVIADY SURIAKUSUMAH, SH. Fungsional Umum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis.
5. DUDUNG MULYADI, SH., MH. Advokat/Pengacara.

dengan surat kuasa khusus Nomor : 180/147-Huk/2016 tertanggal 25 Oktober 2016;

11. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KANTOR cq KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BANJAR, beralamat di Jalan R.E. Kosasih, Banjar, Kota Banjar Jawa Barat 46311, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Tergugat II diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. YADI SURAYADI, SH. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.
2. FATAHURI, SH., MH. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
3. DUDI NOVIANDI, S. Sos. MH. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik.
4. ADE RISWANA WIJAYA, S. Sos. Kepala Sub Seksi Perkara.

dengan surat kuasa khusus Nomor : 231/600-32.79/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 81/SK/2016/PN.Cmstanggal 27 Oktober 2016;

12. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KANTOR cq KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS, beralamat di Jalan Dr. Suyud No. 116 Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
13. KANTOR KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS, beralamat di Jalan Raya Rancah No. 43 Kabupaten Ciamis Jawa Barat 60174 Telp. (0265) 742250, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Dalam hal ini Turut Tergugat IV diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. AEP SUNENDAR, SH. MH. Kepala Bagian Hukum Setda Ciamis.
2. DENI WAHYU HIDAYAT, SH. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Ciamis.
3. RESALITA SONDARI, SH. Fungsional Umum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis.
4. Rd. EKA NOVIADY SURIAKUSUMAH, SH. Fungsional Umum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis.

Halaman 6 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DUDUNG MULYADI, SH., MH. Advokat/Pengacara.

dengan surat kuasa khusus Nomor : 180/619-Huk/kee-2016 tertanggal 25 Oktober 2016;

14. PEMERINTAH KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR, beralamat di Jalan Brigjend M. Isa No. 113, Pataruman, Banjar, Kota Banjar Jawa Barat 46323, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

15. PEMERINTAH KOTA BANJAR CI KELURAHAN KARANG PANIMBAL KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR, beralamat di Jalan Raya Siliwangi, Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Dalam hal ini Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. MUNAJI, SH. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar

dengan surat kuasa khusus masing-masing Tergugat V Nomor : SKK-03/O.2.36/Gph/11/2016 tertanggal 21 November 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 97/SK/2016/PN.Cmstanggal 01 Desember 2016 dan Tergugat VI Nomor : SKK-04/O.2.36/Gph/11/2016 tertanggal 21 November 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis No. 98/ SK/ 2016/ PN.Cms tanggal 01 Desember 2016, kemudian disubsitusikan kepada :

1. RIYANTO SETIADJI, S. Kom., SH., MH. Jaksa Pengacara Negara.

2. BUDI SETIO, SH. Jaksa Pengacara Negara.

3. AGUS BUDIARI, SH., MH. Jaksa Pengacara Negara.

4. ASEP RIDHA SUBEKTI, SH. Jaksa Pengacara Negara.

5. IKHSAN NASRULLOH, SH. Jaksa Pengacara Negara.

dengan surat kuasa subsitusi masing-masing Tergugat V Nomor : SK-03/O.2.36/Gph/11/2016 tertanggal 21 November 2016 dan Tergugat VI Nomor : SK-04/O.2.36/Gph/11/2016 tertanggal 21 November 2016:

Pengadilan Negeritersebut ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ;

Telah membaca jawaban Para Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti maupun keterangan

Saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, Perkara No :16/Pdt.G/2016/PN. Cms. telah mengajukan gugatan terhadap Para
Halaman7dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah sebagai anak kandung dari H. Abdul Latief (Alm) yang sah sebagai mana bukti surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tanggal 19 September dengan nomor : 474.1/1316/IX/Kel/2016.
2. Bahwa bapak kandung pengugat semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Dedeh (Almh) dan mempunyai keturunan 3 orang anak masing masing bernama : 1MASDUKI (Alm) 2 DUDUNG (Alm) 3 NUNUNG ABDUL MUFTI ;
3. Bahwa ketiga anak H Abdul Latief yaitu anak ke 1 MASDUKI telah meninggaldunia dan mempunyai keturunan anak sedangkan anak kedua H Abdul Latief bernama : DUDUNG telah meninggal dunia juga dan tidak mempunyai keturunan ;
4. Bahwa bapak kandung penggugat H. Abdulatief (Alm) semasa hidupnya disamping meninggalkan anak anak / ahli warisnya juga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah darat seluas 23.400 M2 yang dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, yang dahulunya adalah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 [Reglement Voogdij Nomor : 2/1937] namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan nomor Persil menjadi nomor persil 48 D IV disebabkan adanya peralihan Pemerintahan Hindia Belanda Ke Pamarintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dimana setiap 10 tahun sekali Pemerintahan Hindia Belanda selalu mengadakan rincian dan Klasiran dan sampai sekarang melekat tertulis di kelurahan Karangpanimbal tetap Hak Milik H ABDUL LATIF Alm Bapak kandung Penggugat sebagaimana surat keterangan dari desa Purwaharja yang sekarang menjadi Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tanggal 15 Mei 1999 Nomor : 593/95/DS/1999 dan dikuatkan dengan surat keterangan dari Desa Karangpanimbal yang sekarang menjadi Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tanggal 14 Mei 1999 No.:77/DS.2002/1999 dikuatkan pula surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis Nomor : 500-255-1999 yang batas batasnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA : Jalan Propinsi;
BARAT : Tanah Milik Intan mobil dan tanah warga ;
SELATAN : JALAN DESA ;
TIMUR : Tanggul dan Sungai Citanduy ;

5. Bahwa pada saat Pemerintahan Belanda selalu Mengadakan Rincikan dan Klasiran setiap 10 (sepuluh) tahun sekali guna tertibnya administrasi dan menentukan Hak milik atas Tanah bagi bangsa Indonesia maka sampai dengan sekarang melekat tertulis di Kelurahan Karangpanimbal tetap Hak Milik H. Abdulatief (Alm) bapak kandung penggugat sebagaimana surat keterangan dari Desa Purwaharja yang sekarang menjadi Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tanggal 15 Mei 1999 nomor : 593/95/Ds/1999 dan dikuatkan dengan surat keterangan dari Desa Karangpanimbal yang sekarang menjadi Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tertanggal 14 Mei 1999 nomor : 77/Ds.2002/1999 dikuatkan pula surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis No.500-255-1999 yang batas batasnya sebagai berikut
- Utara : Jalan Provinsi;
Barat : Tanah Milik Intan Mobil dan Tanah Warga ;
Selatan : Jalan Desa;
Timur : Tanggul dan Sungai Citanduy ;
- Bahwa tanah Hak milik penggugat tersebut seluas 23.400 M2 yang dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, yang dahulunya adalah Desa Purwaharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis berdasarkan ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 [Reglement Voogdij Nomor : 2/1937 letak tanah tersebut dahulu tercatat di Desa Purwaharja dengan Nomor Persil 38 D II namun ada perubahan Desa sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan ada perubahan Nomer persil menjadi Nomor Persil 48 D IV dimana Tanah tersebut seluas 17.820 M2 sekarang dikuasai oleh Dephankam dan jajarannya yaitu KODIM 0613 Kabupaten Ciamis sedangkan tanah darat milik penggugat seluas 6.480 M2 telah di pindah tangan kan kepada BBWS CITANDUY KOTA BANJAR [tergugat VII] oleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis dan telah menerima uang pembebasannya yang diterima oleh Tergugat IKODIM 0613 Ciamis sebagaimana surat tanda penerimaan uang yaitu :
1. Tertanggal 27 Juli 1978, Lahan pertanian di pinggir sungai Citanduy yang ditanami pohon pisang dll oleh 8 orang penggarap lahan yang di kordinir oleh Sdr. Suyanto (Pensiunan KODIM 0613 Kabupaten Ciamis)

Halaman 9 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggul dibuat oleh BBWS CITANDUY KOTA BANJAR, Tahun 1979/1980 seluas 2.854M2 tanahnya tidak ada penggantian hanya tanaman dll yang mendapatkan ganti ruginya sebesar Rp. 22.275.00 (Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang diterima oleh kades Purwaharja.
3. Tanggul dibuat oleh BBWS CITANDUY KOTA BANJAR, Tahun 1979/1980 seluas 1.068 M2 uang ganti rugi tanah tersebut sebesar RP. 2.196.000.00 (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)Uang tersebut diterima Oleh Kapten Aan S (Kasi Intel KODIM 0613 Ciamis).
4. Tanggul dibuat oleh BBWS CITANDUY KOTA BANJAR, Tahun 1994/1995seluas 575 M2 uang ganti rugi tanah tersebut sebesar Rp. 2.875.000.00 (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). dimana surat tanda penerimaan di tandatangani dan di cap stempel resmi Tertera Kodim o613 Ciamis ;
6. Bahwa penguasaan pengalihan tanah darat milik penggugat yang seluas 6.480 M2oleh Tergugat I [KODIM 0613 Ciamis] kepada BBWS CITANDUY KOTA BANJARtergugat VII tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak penggugat sebagai pemiliknya yang sah maka perbuatan para tergugat secara tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan huum ;
7. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas merupakan Hak Milik H. Abdulatief (Alm)yang sah yang sekarang menjadi hak milik penggugat sebagai ahli warisnya yang sah dimana tanah tersebut dikuasai dan dinikmati oleh para tergugat sejak tahun 1942sampai dengan sekarang sudah : 74tahundimana tanah Darat milik Penggugat yang seluas 17.820 M2sekarang dikuasai oleh para tergugat I sampai dengan tergugat VI [Dephankam dan jajarannya sedangkan tanah darat milik penggugat seluas 6.480 M2 yang telah di perjual belikan oleh tergugat I kepada tergugat VII [BBWS CITANDUY KOTA BANJAR] dengan cara tanpa dasar Hukum dan alasan hukum yang sah Maka dengan demikian para tegugat menguasai menikmati tanah milik penggugat apalagi mengalihkan kepada pihak lain yaitu tergugat VII sama sekali tidak ada kewenangan dan tidak ada hak jelas merupakan perbuatan sewenang wenang dan telah menyalah gunakan kewenangannya dimana aparaturnya Dephankam ditugas kan oleh Negara untuk membela keamanan Bangsa dan Negara dan melindungi segenap bangsa Indonesia demi ketertiban dan kenyamanan bagi bangsa dan

Halaman10dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara merasa terlindungi sesuai dengan janji janji dan sumpahnya
Namun Pihak Para Tergugat tidak melaksanakan perintah Undang undang dan Hukum yang berlaku maka telah melanggar norma hukum, norma agama, dan perundang undangan yang berlaku, dan telah melanggar HAK AZAZI MANUSIA JUGA tidak mentaati peraturan hukum yang berlaku serta sama sekali tidak melaksanakan perintah undang undang sehingga merugikan pihak penggugat sebagai masyarakat yang seharusnya Wajib dilindungi oleh tergugat I sampai dengan VI ;

8. Bahwa bapak kandung penggugat memiliki tanah tersebut berdasarkan ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 [Reglement Voogdij Nomor : 2/1937 yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh ahli Bahasa tanggal 31 Mei 1937 dihadapan MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGRITASIKMALAYA DAN TELAH DIPUTUSKAN SECARA SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP tanah tersebut hak milik bapak penggugat yang akan dijadikan bukti dalam tahap pembuktian dikuatkan pula dengan kekuatan dari intansi yang berwenang yaitu sebagaimana surat keterangan dari Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tanggal 15 Mei 1999 nomor : 593:/95/Ds/1999 dan dikuatkan dengan surat dari Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tertanggal 14 Mei 1999 nomor : 77/Ds.2002/1999Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis No.500-255-1999 yang isinya membenarkan kepemilikan H. Abdul Latief (Alm)bapak kandung penggugat yang sampai sekarang melekat dan tercatat dalam buku tanah catatan Desa Karang Panimbal yang sekarang menjadi Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum ada perubahan kepada siapapun juga masih tertulis milik bapak kandung penggugat yang sah sebagai ahli warisnya ;
9. Bahwa dengan demikian penggugat sebagai ahli waris yang sah H. Abdul Latief (Alm) dan yang berhak atas harta kekayaan peninggalan nya seluas 23.400 M2 yang dijadikan peruntukan Pabrik Aci belokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, yang dahulunya masuk ke Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 [Reglement Voogdij Nomor : 2/1937 namun letak

Halaman11dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV disebabkan adanya peralihan pemerinahan Hindia Belanda ke Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana setiap 10 (sepuluh) tahun sekali Pemerintahan Hidia Belanda selalu Mengadakan Rincikan dan Klasiran dan sampai sekarang melekat tertulis di Kelurahan Karangpanimbal tetap Hak Milik H. Abdulatief (Alm) sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

10. Bahwa pihak tergugat menguasai menikmati tanah darat tersebut di atas tanpa dasar Hukum dan alasan hukum dan pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis dan Jajarannya kepada tergugat VII BBWS CITANDUY KOTA BANJAR sama sekali tidak memenuhi prosedur Hukum yang benar dan bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku karena telah merampas hak penggugat dan juga telah melanggar hak asasi manusia dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat ;
11. Bahwa pihak tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis tidak ada hak untuk mengalihkan tanah darat tersebut milik penggugat dan juga tidak ada hak untuk menerima uang pembayaran ganti rugi dari pihak tergugat VII BBWS CITANDUY KOTA BANJAR maka dengan demikian pihak tergugat IKODIM 0613 Kabupaten harus mengembalikan uang pembayaran tanah milik penggugat kepada pihak tergugat VIII BBWS CITANDUY KOTA BANJAR karena tidak ada hak sama sekali untuk menerima uang pembayaran dan tidak ada hak pula untuk mengalihkan tanah darat tersebut kepada pihak manapun ataupun siapapun juga tanpa seijin dari pihak pemiliknya yang berhak yaitu penggugat ;
12. Bahwa pihak tergugat VII BBWS CITANDUY KOTA BANJAR dalam melaksanakan tugas tidak teliti dan tidak penuh kehati hatian dan tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku yang dibenarkan oleh undang undang yang seharusnya tergugat VII BBWS CITANDUY KOTA BANJAR Meneliti, mengecek kebenarannya atas tanah tersebut ke Intansi yang berwenang yaitu aparat Desa setempat yaitu Desa Karang Panimbal yang sekarang menjadi Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar atau ke Badan Pertanahan yang diberi wewenang oleh Undang undang untuk mencatat tentang pendaftaran tanah hak milik seseorang menghimpun data yang benar dan Konkrit berdasarkan keterangan

Halaman 12 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari desa setempat atau kelurahan sesuai dengan lokasi tanah tersebut hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh tergugat VII BBWS CITANDUY KOTA BANJAR hanya dilakukan secara sewenang wenang dan telah menyalah gunakan kekuasaan nya oleh karena hak kepemilikan hak atas tanah melekat terkuat dan turun temurun sebagi mana diatur dalam undang undang pokok Agraria No : 5 tahun 1960 [Lembaran Negara tahun 1960 No : .104(maka jelas pengalihan Tanah darat Milik Penggugat kepada tergugat VII BBWS CITANDUY KOTA BANJAR harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan pihaktergugat VII BBWS CITANDUY KOTA BANJARharus menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa beban dari pihak manapun ataupun siapapun kepada penggugat selaku ahli waris H. Abdul Latief (Alm)sebagai pemiliknya yang sah atas tanah darat tersebut diatas yang sekarang menjadi obyek sengketa ;

13. Bahwa dengan segala bentuk peralihan kepada para tergugat atau kepada pihak lainnya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karna tidak mempunyai kekuatan hukum setidak tidaknya cacat hukum ;
14. Bahwa pihak penggugat tetap bersabar namun tidak berdiam diri dan tidak membiarkan atau menterlantarkan tanah miliknya dikuasai oleh para tergugat namun tetap berusaha mengajak bermusyawarah mufakat dengan baik baik secara pribadi maupun melalui aparat terkait dari tingkat desa ataupun kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten, [badan pertanahan kabupaten ciamis,] dan juga Musawarah dilakukan di Wilayah Kabupaten Ciamis yang Lokasi diruang kerja Ka Sub Den Zibang 043/III Ciamis yang di hadiri oleh Ka Zidam III, BTB Zidam III, Jasog Soldam III, Ka Den Zibang III, KP. PBB, BPN Ciamis, Camat Purwaharja, Kades Purwaharja, Kades Karang Panimbal, Tim Ref FKB-Angkatan 66 Ciamis dan ahli Waris Serma H. Abdul Latief (Alm) NUNUNG ABDUL MUFTI ,MOCH USIN DAN DEDDY HARYADI dimana hasil musawarah kekeluargaan pihak Para Tergugat yang di hadiri oleh : 1.Kolnel Inf.SUKAMTO HADI/ASLOG KASDAM III/SILIWANGI 2.KOLENL CHK. SURYADI ISKANDAR,SH /KAKUMDAM SILIWANGI 3. KOLONEL CZI.SUTISNA/KAZIDAM 3 SILIWANGI yang mengakui tanah yang menjadi obyekseengketa merupakan Hak Bapak kandung Penggugat H Abdul Latief akan tetapi pihak Para Tergugat meminta konpensasi

Halaman13dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dimana pihak Penggugat menang dan menyetujui memberikan tanah di Blok Torowongan Desa Binangun Kecamatan pamarican Kabupaten Ciamis seluas 16.515 M2 sesuai SHM No.10.19.26.05.1.00211. an Sdr.NUNUNUG ABDULMUFTI DIALIHKAN MENJADI MILIK KODAM III SILIWANGI akan tetapi pihak tergugat V KODAM III SILIWANGI KOTA BANDUNG tidak ada kelanjutan seolah olah membiarkan hasil musawarah mupakat dan seolah tidak peduli lagi maka musawarah yang telah ditandatangani kedua belah pihak dianggap batal sendirinya karena tidak ada kelanjutan dan telah mengabaikan itikad baik Penggugat sebagaimana surat kesepakatan musawarah tertanggal ...April 1999 oleh karena surat kesepakatan bersama telah diabaikan dianggap tidak ada yang hasilnya dianggap tidak ada kesepakatan bahkan sia sia dan dianggap pihak Para tergugat memperthankannya walaupun pihak para tergugat tidak mempunyai bukti yang sah atas tanah darat yang menjadi obyek sengketa dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum untuk menguasai menikmati mengalihkan hak kepada pihak lain maka dengan demikian kesabaran penggugat sebagaimana manusia biasa terbatas yang pada akhirnya mengambil sikap dengan melalui jalur hukum ketingkat peradilan dengan mengajukan gugatan demi adanya kepastian hukum ;

15. bahwa oleh karena perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat sejak dikuasai dan dinikmati tanah darat tersebut milik penggugat maka sudah sewajarnya dan patut dan dibenarkan oleh undang undang pihak penggugat menuntut kerugian baik kerugian materil maupun moril sejak dikuasainya dan dinikmati tanah darat tersebut sebagai obyek sengketa hak milik penggugat yaitu sejak tahun 1942 sampai dengan sekarang 2016. Dan apabila tanah menjadi obyek sengketa dinilai harga sekarang dinilai harga sekarang mencapai harga perbatana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) X 1.672 bata = sebesar Rp. 16.720.000.000,00 (enambelas milyar tujuh ratus duapuluh juta rupiah). Dan apabila tanah darat tersebut di tanami kayu albasia yang bermanfaat tanah tersebut bisa menampung 10.000 (sepuluh ribu pohon / batang) tiap lima tahun sekali bisa dipanen jadi kalua dari tahun 1942 sampai sekarang 2016 sudah mencapai : 74 tahun dikurang setiap panen 5 tahun sekali jadi

Halaman 14 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 tahun dibagi 5 kali panen = 15 Kali panen dimana harga perbatang nya kayu / batang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) setiap 5 tahun sekali X 15 kali panen sampai tahun sekarang 2016 X Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka pihak penggugat mengalami ;

KERUGIAN MATERIL

Harga tanah sebesar Rp.16.720.000.000,00 (enambelas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)

Penghasilan dari tanah yang menjadi obyek sengketa karna tidak dikuasai penggugat selama 74 tahun sampai dengan sekarang mencapai sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan nya mencapai sebesar Rp. 20.470.000.000,00 (dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

KERUGIAN MORIL AKIBAT PERBUATAN tergugat I sampai dengan tergugat XI dan turut tergugat I sampai V apabila diuangkan mencapai Rp. 10.000.000.000,00 [Sepuluh Miliyard Rupiah];

16. Bahwa uang penghasilan tersebut apabila disimpan di Bank akan mendapatkan 2% tiap bulannya x Rp. 20.470.000.000,00 [Dua Puluh Milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah = sebesar Rp. 409.040.000,00 [empat ratus sembilan juta empat puluh ribu rupiah];
17. Bahwa kerugian materil maupun moril harus diganti secara tanggung renteng oleh tergugat I sanpai dengan tergugat XI dan turut tergugat I sampai dengan V dan dibayar sekaligus secara tunai kepada Penggugat ;
18. Bahwa Pihak para tergugat dan para turut tergugat dihukum pula untuk membayar uang Dwangsoom [uang paksa] sebesar Rp. 1.000.000,00 [satu juta rupiah] setiap harinya apabila tidak taat dan tunduk pada putusan ini ;
19. Bahwa atas penguasaan Tanah darat tersebut diatas dimana telah jelas dan nyata tanpa melalui prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian penggugat sebagai ahli waris H. ABDUL LATIEF [Alm] sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata dan juga telah melanggar para Penggugat sebagai ahli waris yang sah ;

Halaman15dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa untuk dapat menyatakan subyek hukum telah melakukan melawan hukum haruslah memenuhi criteria sebagai mana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu :
1. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum ;
 2. Adanya kesalahan dari orang / subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut ;
 3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkannya;
 4. Adanya hubungan kasualitas antara perbuatan dengan kerugian;
- Serta pengertian melanggar hukum / bertentangan dengan hukum sesuai dengan yurisprudensi tetap dan telah menjadi doktrin hukum di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yang meliputi 4 macam yaitu :
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri ;
 2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
 3. Bertentangan dengan tata susila yang berlaku ;
 4. Bertentangan dengan azas kepatutan dalam masyarakat ;
21. Bahwa dengan demikian ketentuan – ketentuan hukum tersebut diatas sebagaimana dilakukan oleh perbuatan tergugat I sampai dengan tergugat XI dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat V tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana telah adanya perbuatan para tergugat dan turut tergugat yang telah melakukan penguasaan tanpa hak dan menjual belikan atau mengalihkan secara diam – diam tanpa seijin atau sepengetahuan penggugat sebagai pemilik tanah yang sah oleh karena para tergugat tanpa alas hak memiliki menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa karena para tergugat dan turut tergugat tidak ada hubungan ahli waris dengan H. ABDUL LATIEF [Alm] maka perbuatan para tergugat yang telah nyata melanggar hukum dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan tata susila, bertentangan dengan azas kepatutan dalam masyarakat dan juga lebih telah melanggar peraturan tata cara peralihan hak kepada orang lain khususnya kepada tergugat VII BBWS CITANDUY KOTA BANJAR namun sampai saat ini baik peralihan maupun penguasaan pihak para tergugat tidak mempunyai bukti surat kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa karena pihak para tergugat bukan pemiliknya yang sah akan tetapi pemiliknya yang sah adalah

Halaman 16 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebagai ahli waris H. ABDUL LATIEF (Alm) yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

22. Bahwa para tergugat jelas tidak ada itikad baik untuk memberikan, menyerahkan dan atau mengembalikan tanah darat tersebut seluas 23.400 M2 yang dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di dusun cikadu kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, yang dahulunya adalah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937) Reglement Voogdij Nomor : 2/19370 namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV dimana seluas 16.820 M2 sekarang dikuasai Dephankam dan jajarannya yaitu KODIM 0613 Kabupaten ciamis sedangkan tanah darat tersebut milik penggugat seluas 6480 M2 telah dipindah tangankan kepada BBWS CITANDUY KOTA BANJAR oleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis dan telah menerima uang pembebasannya yang diterima oleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis dimana jelas para tergugat tidak menyadarinya atas hak orang lain seharusnya sebagai pelindung masyarakat malah menjadi perampas harta kekayaan masyarakat demi keuntungan pribadi diatas penderitaan rakyat yaitu khususnya penggugat maka dimana batas kesabaran penggugat sebagai manusia biasa terbatas kesabarannya maka melalui jalur hukumlah yang tepat demi penegakan hukum yang jujur dan adil yaitu dengan diajukannya gugatan agar masyarakat pencari keadilan mendapat kepastian hukum baik dirasakan oleh penggugat maupun para tergugat dan para turut tergugat ;
23. Bahwa untuk menghindari gugatan ini sia-sia atau Illusoir, mohon agar yang mulia hakim ketua majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melakukan sita jaminan tanah darat tersebut seluas 23.400 M2 yang dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di dusun cikadu kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, yang dahulunya adalah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor : 2/1937) namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV dimana

Halaman 17 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 16.820 M2 sekarang dikuasai Dephankam dan jajarannya yaitu KODIM 0613 Kabupaten Ciamis sedangkan tanah darat tersebut milik penggugat seluas 6480 M2 telah dipindah tangankan kepada BBWS CITANDUY KOTA BANJARoleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis dan telah menerima uang pembebasannya yang diterima oleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis yang batas-batasnya tanah darat tersebut yang menjadi obyek sengketa keseluruhan 23.400 M2 adalah sebagai berikut :

Utara : Jalan Provinsi
Barat : Tanah milik Intan Mobil dan warga
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanggul / Sungai Citanduy

24. Bahwa Penguasaan atau peralihan hak atau perubahan nama kepada para tergugat atau kepada pihak lain oleh karena akibat dengan bantuan pihak turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI dilakukan dengan cara tidak berdasarkan prosedur hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maka harus pula dihukum serta bertanggung jawab secara tanggung renteng dimana peralihan hak kepada para tergugat atau kepada orang lain harus dinyatakan tidak sah dan mengandung cacat hukum;
 25. Bahwa akibat dari telah terjadinya tindakan atau perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat dengan bantuan para turut tergugat dan atau seluruh tindakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka penggugat telah merasa mengalami kerugian, sehingga dalam hal ini sangat rasional dan layak serta patut menurut hokum bilamana dalam hal ini penggugat menuntut kerugian materil maupun moril tersebut kepada tergugat I sampai dengan tergugat IX dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI yaitu berupa kerugian materil dan moril serta uang paksa apabila para tergugat dan para turut tergugat tidak tunduk dan tidak taat terhadap putusan ini dan juga dikarenakan lalai dalam melaksanakan putusan ini yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh para tergugat dan para turut tergugat tersebut secara sekaligus, tunai, kontan dengan tanpa beban apapun juga serta dihukum pula untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah darat tersebut diatas yang menjadi hak milik bapak kandung penggugat yaitu H. ABDUL LATIEF [Alm] serta barang atau bangunan yang berdiri diatas tanah darat tersebut yaitu seluas 23.400 M2 yang dijadikan peruntukan Pabrik
- Halaman18dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aci belokasi di dusun cikadu kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, yang dahulunya adalah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor : 2/1937) namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV dimana seluas 16.820 M2 sekarang dikuasai Dephankam dan jajarannya yaitu KODIM 0613 Kabupaten ciamis sedangkan tanah darat tersebut milik penggugat seluas 6480 M2 telah dipindah tangankan kepada BBWS CITANDUY KOTA BANJARoleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis dan telah menerima uang pembebasannya yang diterima oleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis yang batas-batasnya tanah darat tersebut yang menjadi obyek sengketa keseluruhan 23.400 M2 adalah sebagai berikut :

Utara : Jalan Provinsi
Barat : Tanah milik Intan Mobil dan warga
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanggul / Sungai Citanduy

Kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah H. ABDUL LATIEF [Alm] dimana penggugat telah melaksanakan upaya-upaya untuk mengambil jalan terbaik mencari mediasi/ musyawarah mufakat melalui aparat yang berwenang dari mulai tingkat desa, kecamatan sampai tingkat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis diruang KODIM 0613 Kabupaten Ciamis akan tetapi tidak ada tanggapan positif dari para tergugat seolah-olah tidak itikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini dengan jalan musyawarah kekeluargaan, sehingga dalam hal ini sangatlah rasional pribadinya penggugat sebagai ahli waris yang sah dari H. ABDUL LATIEF [Alm] tersebut telah merasa kehilangan reputasinya atau nama baiknya ;

26. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat-alat bukti yang otentik dan sempurna, mengikat dan menentukan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 180 HIR maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalani terlebih dahulu meskipun ada Verzet Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya ;
27. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum semoga berkenan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan

Halaman19dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk seluruhnya dan karenanya para tergugat dan para turut tergugat harus dipanggil secara patut ke persidangan serta dihukum pula para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan sekali jika para penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Ciamis Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
Tanah Darat hak milik H. ABDUL LATIEF (Alm) dan serta barang-barang atau bangunan yang berdirinya diatas tanah darat tersebut yaitu 23.400 M2 yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, yang dahulunya adalah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor : 2/1937) namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV dimana seluas 16.820 M2 sekarang dikuasai Dephankam dan jajarannya yaitu KODIM 0613 Kabupaten Ciamis sedangkan sebagian tanah darat tersebut milik penggugat seluas 6480 M2 telah dipindah tangankan kepada BBWS CITANDUY KOTA BANJAR oleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis dan jajarannya serta telah menerima uang pembebasannya yang diterima oleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis yang batas-batasnya tanah darat tersebut yang menjadi obyek sengketa keseluruhan 23.400 M2 adalah sebagai berikut :
Utara : Jalan Provinsi
Barat : Tanah milik Intan Mobil dan warga
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanggul / Sungai Citanduy
Dan atau terhadap benda-benda lain yang berdiri diatas tanah berikut bangunan maupun didalam bangunan menjadi satu kesatuan dalam gugatan ini ;

Halaman20dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan penggugat sebagai ahli waris yang sah H. ABDUL LATIEF (Alm) yang berhak atas harta peninggalannya ;
4. Menyatakan dan menetapkan para tergugat dan para turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat;
5. Menyatakan tidak sahnya atau batalnya menurut hukum tentang peralihan, perubahan balik nama status kepemilikan tanah darat seluas 6.480 M2 telah di kepada BBWS CITANDUY KOTA BANJAR Tergugat VII oleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis dan telah menerima uang pembebasannya yang diterima oleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis tertanggal kosong hanya tanda tangan dan cap saja yang dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi Di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, yang dahulunya masuk ke Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor : 2/1937) namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV yang batas-batasnya tanah darat yang menjadi obyek adalah sebagai berikut :
Utara : Jalan Provinsi
Barat : Tanah milik Intan Mobil dan warga
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanggul / Sungai Citanduy
Yang menjadi obyek sengketa kepada pihak lain atau ke tergugat VII atau kepada siapapun juga dan atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum, tergugat I sampai dengan tergugat IX atau pihak lain untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah darat tersebut kepada penggugat yang menjadi obyek sengketa keseluruhannya yaitu seluas seluas 23.400 M2 yang dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di dusun cikadu kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, yang dahulunya adalah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor : 2/1937) namun letak

Halaman 21 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV dimana seluas 16.820 M2 sekarang dikuasai Dephankam dan jajarannya yaitu KODIM 0613 Kabupaten Ciamis sedangkan tanah darat milik penggugat yang seluas 6480 M2 telah dipindah tangankan kepada BBWS CITANDUY KOTA BANJAR Tergugat VII oleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis dan telah menerima uang pembebasannya yang diterima oleh tergugat I KODIM 0613 Kabupaten Ciamis yang batas-batasnya tanah darat tersebut yang menjadi obyek sengketa keseluruhan 23.400 M2 adalah sebagai berikut :

Utara : Jalan Provinsi
Barat : Tanah milik Intan Mobil dan warga
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanggul / Sungai Citanduy

Dan atau terhadap benda-benda lain yang berdiri diatas tanah darat tersebut berikut bangunan maupun di dalam bangunan yang menjadi satu kesatuan gugatan ini ;

7. Menghukum Pula tergugat VII BBWS CITANDUY KOTA BANJAR untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah darat tersebut seluas 6.480 M2 yang dahulunya dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja yang dahulunya adalah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor : 2/1937) namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Dusun Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV kepada pihak Penggugat tanpa beban apapun ;
8. Menghukum para tergugat sampai dengan tergugat IX dan turut tergugat sampai dengan turut tergugat VI untuk membayar : KERUGIAN MATERIL
Harga tanah sebesar Rp. 16.720.000.000,00 [Enam belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah]
Penghasilan dari tanah yang menjadi obyek sengketa karena tidak dikuasai oleh penggugat selama 74 tahun sampai sekarang 2016 mencapai sebesar Rp. 3.750.000.000 [Tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah] jadi jumlah

Halaman22dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya mencapai sebesar Rp. 20.470.000.000, 00 (Dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah); KERUGIAN MORIL AKIBAT PERBUATAN Tergugat I sampai dengan tergugat XI dan para turut tergugat I sampai dengan turut tergugat V apabila diuangkan mencapai nilai sebesar Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ; Ditambah uang penghasilan tersebut apabila disimpan di Bank akan mendapatkan 2% setiap bulannya x Rp. 20.470.000.000,00 [Dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah = sebesar Rp. 409.040.000,00 (Empat ratus Sembilan juta empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa beban apapun kepada penggugat ;

9. Menghukum tergugat I sampai dengan tergugat IX dan para turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI untuk membayar uang paksa [Dwangsoom] secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,00 [satu juta rupiah] setiap harinya karena lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada penggugat ;
10. Menghukum pula tergugat I sampai dengan tergugat IX dan para turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
11. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) walaupun para tergugat dan para turut tergugat mengajukan permohonan upaya hukum Verzet dan Banding ;
12. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain maka Mohon putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Penggugat datang diwakili Kuasanya;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang diwakili Kuasanya;
- Tergugat V datang diwakili Kuasanya;
- Tergugat VI datang diwakili Kuasanya;
- Tergugat VII datang diwakili Kuasanya;
- Tergugat VIII datang diwakili Kuasanya;
- Tergugat IX datang diwakili Kuasanya;

Halaman23dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat I datang diwakili Kuasanya;
- Turut Tergugat II datang diwakili Kuasanya;
- Turut Tergugat III datang diwakili Kuasanya;
- Turut Tergugat IV datang diwakili Kuasanya;
- Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI datang diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk seorang Mediator Hakim yang bernama David Panggabean, SH., untuk mengupayakan kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas agar dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, akan tetapi atas waktu yang diberikan, menurut laporan Mediator Hakim yang bersangkutan, tertanggal 3 November 2016, mediasi tersebut telah gagal dan kedua belah pihak minta supaya perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak berketetapan melanjutkan perkaranya, maka Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penggugat membacakan surat gugatannya, dan setelah dibacakan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membantah dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPS

Bahwa Tergugat I s.d. IV menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Para Tergugat.

I. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).

a. Bahwa gugatan penggugat telah dibuat dengan tidak cermat dan membingungkan sebagaimana dalil (Posita) Penggugat poin 4 (hlm 2), poin 5 (hlm 3), poin 8 (hlm 5), poin 9 (hlm 5), poin 22 (hlm 9), poin 23 (hlm 10), dan poin 25 (hlm 11) antara lain :

- 1) Bukti kepemilikan berupa Acte Van Boedelscheiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor :2/1937), padahal acte tersebut tidak bernomor dan dibuatnya adalah tanggal 31 Mei 1937, disamping itu tidak menunjukkan luas tanahnya serta batas-batas tanah hak

Halaman24dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas namun Penguat dengan sendirinya menentukan batas-batas tanah haknya sebagaimana dalil gugatan yaitu:

UTARA : JALAN PROPINSI

BARAT : TANAH MILIK INTAN MOBIL DAN TANAH WARGA

SELATAN : JALAN DESA

TIMUR : TANGGUL DAN SUNGAI CITANDUY

Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penguat adalah kabur.

- 2) Dalil yang menyatakan bahwa *"bapak kandung penggugat H. Abdulatief (Alm) semasa hidupnya disamping meninggalkan anak-anak/ahli warisnya juga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah darat seluas 23.400 M2 yang dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, yang dahulunya adalah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam Acte Van Boedelscheiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor :2/1937) namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karang panimbal dan ada perubahan nomor Persil menjadi nomor Persil 48 D IVDISEBABKAN adanya peralihan Pemerintahan Hindia Belanda ke Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana setiap 10 tahun sekali Pemerintahan Hindia Belanda selalu mengadakan rincikan dan klasiran"*.

Bahwa dalil tersebut sangat tidak logis karena :

- Hanya merupakan rangkaian karangan/imajinasi Penguat sendiri yang sama sekali tidak didukung dengan ketentuan atau aturan hukum yang sah;
- Bahwa Nomor Persil atas suatu bidang tanah adalah tidak dapat berubah dengan serta merta karena jika ada perubahan Nomor Persil atas suatu bidang tanah yang berada di dalam suatu wilayah/daerah hukum tertentu, maka seharusnya semua Nomor Persil bidang-bidang tanah yang termasuk dalam wilayah/daerah hukum tersebut seharusnya juga berubah. Demikian pula dalam gugatan Penguat, Penguat tidak mencantumkan Nomor Kohir/Nomor kepemilikan, tiba-tiba Penguat hanya mencantumkan Nomor Persil saja yaitu Nomor *Persil 38 D II*.
- Penguat mendalilkan perubahan nomor persil terjadi karena adanya Pemekaran Wilayah, padahal pemekaran wilayah terjadi pada tahun 1984 (Vide : Surat Kepala Desa Karangpanimbal No. 28/Ds.76/II/1989 tanggal 7 Februari 1989, Memori Desa Halaman25dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpanimbal tanggal 3 September 1988) sementara itu Penggugat juga mendalilkan bahwa perubahan tersebut DISEBABKAN karena Pemerintah Hindia Belanda selalu mengadakan rincian dan klasiran setiap 10 tahun sekali PADAHAL sejak Pemerintah Hindia Belanda meninggalkan NKRI sekira tahun 1942 sudah tidak ada kegiatan Pemerintahannya di bumi Indonesia.

- d) Dalil Penggugat dalam Posita yang menyatakan tanah hak Penggugat seluas 23.400 M2 dijadikan peruntukan Pabrik ACI berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal Kota Banjar, namun Penggugat mengajukan tuntutan sebagaimana Petitum poin 5 (Hlm. 12) yang pada intinya meminta pengadilan untuk menyatakan tidak sah atau batal menurut hukum tentang peralihan tanah darat seluas 6.480 M2 dari Tergugat I kepada Tergugat VII yang dijadikan peruntukan Pabrik ACI berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal Kota Banjar, dengan demikian jelas dalil tersebut sangat membingungkan sebenarnya berapa luas tanah Penggugat yang dijadikan Pabrik ACI ?

Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo kabur (Obscuur libel).

- b. Bahwa dalil (Posita) poin 4 (Hlm 2) yang menyatakan Bapak Kandung Penggugat H. Abdul Latief (Alm) disamping meninggalkan anak-anak/ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan berdasarkan Acte Van Boedelscheiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor :2/1937) namun dalam acte tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan Nomor Kohir, tidak mencantumkan batas-batas dan luas tanah hak yang di klaim oleh Penggugat, serta adanya pendirian Pabrik Acinamun Penggugat tidak mendalilkan kapan didirikannya Pabrik Aci serta siapa yang mendirikan dan memilikinya, demikian pula dalam acte tersebut tidak diterjemahkan oleh penterjemah yang resmi sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil Penggugat dalam gugatannya tidak jelas/kabur.
- c. Bahwa gugatan Penggugat kabur dapat pula ditinjau dari dalil-dalil (Posita) poin 14 (Hlm 7) karena di dalam point tersebut penggugat menyebutkan adanya hasil musyawarah akan tetapi tidak menjelaskan point-point hasil musyawarah tersebut dan point 20 (Hlm 8) tidak jelas karena dalam gugatannya tidak menyebutkan Putusan mana yang dijadikan sebagai sumber Yurisprudensi, serta Petitum poin 5 (Hlm 12) penggugat mendalilkan bahwa (" Tergugat I Kodim 0613 Kab.Ciamis dan telah menerima uang Halaman26dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasannya yang diterima oleh Tergugat I Kodim 0613 Kab. Ciamis

“) akan tetapi penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan tanggal penerimaan uang pembebasan, hal ini telah membuktikan gugatan penggugat sangat kabur.

Berdasarkan alasan hukum tersebut maka jelas bahwa dalil gugatan penggugat dalam perkara aqua adalah sangat kabur (Obscuur libel), menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, *gugatan yang tidak jelas/obscuur libel dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*.

II. Gugatan Penggugat Salah Obyek (Error in objecto)

Bahwa dalil (Posita) Penggugat poin 4 dan 5 (Hlm. 3), poin 9 (Hlm. 5), yang menyatakan bahwa *Nomor Persil 38 D II terletak di Desa Purwaharja dan Nomor Persil tersebut telah berubah menjadi Nomor Persil 48 D IV Kelurahan Karangpanimbal*, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena letak bidang tanah Nomor Persil 38 D II berlokasi di Ds. Purwaharja sedangkan tanah Nomor Persil 48 D IV milik Tergugat I s.d. IV berlokasi di Ds. Karangpanimbal sesuai Surat Keterangan Ds. Karangpanimbal Nomor 91/Ds.2002/1999 tanggal 20 April 1999 dikuatkan Surat Keterangan Ds. Karangpanimbal Nomor 23/Ds.2002/IV/2005 tanggal 26 Mei 2005 yang akan diajukan di persidangan pada tahap Pembuktian, disamping itu batas-batas tanahnya pun tidak sesuai dengan tanah hak Tergugat I s.d. IV, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah salah obyek, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak.

Bahwa Tanah Hak Tergugat I s.d. IV adalah Aset Negara / Barang Milik Negara (BMN) yang telah tercatat/terdaftar dalam Buku Inventaris Kekayaan Negara dengan Register No. 30613002 dan tercatat dalam Kartu Indentitas Barang (KIB) dengan No. KIB : 1 terdaftar di Kementerian Keuangan RI Kode Barang : 2.01.03.01.999.1.dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) :

Bahwa sesuai Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa :

“Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara”.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditegaskan bahwa :

“Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara.”

Ketentuan tersebut jelas sekali menegaskan bahwa terkait dengan hal pengelolaan barang milik negara atau asset Negara adalah kewenangan dan

Halaman 27 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tanggungjawab Kementerian Keuangan RI, oleh karenanya seharusnya Menteri Keuangan RI juga ditarik sebagai Pihak Tergugat namun ternyata Menteri Keuangan RI tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo sehingga Gugatan Penggugat ini telah Kekurangan Pihak dan sudah selayaknya untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

IV. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Aquo.

Bahwa dalil (Posita) poin 1 sampai 3 (Hlm 2) menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari H. ABDUL LATIF (Alm) dimana menurut silsilah H Abdul Latif (Alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) Masduki (Alm) mempunyai keturunan anak, 2) Dudung (Alm) tidak mempunyai keturunan anak dan 3) Nunung Abdul Mufti (selaku Penggugat dalam perkara aquo).

Bahwa anak keturunan dari Masduki (Alm) yang juga mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris pengganti dari H. ABDUL LATIF (Alm) dalam perkara aquo tidak turut sebagai pihak yang mengajukan gugatan padahal perkara aquo adalah tentang gugatan terkait tanah waris yang belum pernah dibagikan, seharusnya semua ahli waris wajib sebagai pihak penggugat, namun ternyata hanya Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan dan tidak mengikutsertakan ahli waris dari keturunan Masduki (Alm) sebagai pihak penggugat, maka berdasarkan fakta hukum tersebut jelas Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I s.d. IV dengan tegas menolak semua dalil (Posita) yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan mohon agar apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat I s.d. IV dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I s.d. IV menolak dengan tegas dalil (Posita) poin 4 (Hlm 2) yang pada intinya menyatakan “*bukti kepemilikan Penggugat berdasarkan Acte Van Boedelscheiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor :2/1937) Nomor Persil 38 D II Ds. Purwaharja namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan Nomor Persil menjadi Nomor 48 D IV disebabkan adanya peralihan Pemerintahan Hindia Belanda ke Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiadi mana setiap 10 tahun sekali Pemerintah Hindia Belanda selalu mengadakan rincian dan klasiran... dst, sesuai surat keterangan Ds. Purwaharja tanggal 15 Mei Halaman 28 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Nomor : 593/95/DS/1999 dikuatkan surat keterangan Kel. Karangpanimbal tanggal 14 Mei 1999 No. 77/DS.2002/1999 dikuatkan pula surat keterangan dari BPN Kantor Pertanahan Kab. Ciamis Nomor : 500-255-1999 yang batas-batasnya sebagai berikut :

UTARA : JALAN PROPINSI;

BARAT : TANAH MILIK INTAN MOBIL DAN TANAH WARGA;

SELATAN : JALAN DESA;

TIMUR : TANGGUL DAN SUNGAI CITANDUY.

Bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya merupakan kesimpulan Penggugat sendiri yang sama sekali tidak berdasarkan fakta dan hukum yang sah.

Bahwa Penggugat mendalilkan dasar kepemilikan adalah *Acte Van Boedelscheiding* tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (*Reglement Voogdij Nomor :2/1937*), bahwa acte tersebut bukan bukti kepemilikan atas bidang tanah karena Acte tersebut merupakan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yaitu Acte Pemisahan Harta Pusaka atas tanah yang yang dimohonkan oleh Nyi Unah. Berdasarkan hukum acte tsb sifatnya merupakan pengakuan secara sepihak saja yaitu pengakuan dari sipemohon Nyi Unah dan tidak mengikat kepada pihak lain. Bahwa Tergugat meragukan kebenaran dari isi terjemahan yang diajukan oleh Penggugat karena salinan terjemahan atas akta tsb tidak ada cap resmi si penterjemah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Adapun tanda bukti hak atas bidang tanah adalah Sertipikat hak milik tanah dan disamping itu terdapat bukti-bukti tertulis lainnya yang dikenal dengan nama verponding, girik, letter C, petok D, pipil, dan/atau kikitir .

Bahwa Acte Van Boedelscheiding yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti tertulis lain sebagaimana uraian di atas, bahkan tidak tercantum dalam letter C Kel. Karangpanimbal.

Penggugat mendalilkan perubahan nomor persil terjadi karena adanya Pemekaran Wilayah, padahal pemekaran wilayah terjadi pada tahun 1984 (Vide : Surat Kepala Desa Karangpanimbal No. 28/Ds.76/III/1989 tanggal 7 Februari 1989, Memori Desa Karangpanimbal tanggal 3 September 1988) sementara itu Penggugat juga mendalilkan bahwa perubahan tersebut DISEBABKAN karena *Pemerintah Hindia Belanda selalu mengadakan rincian dan klasiransetiap 10 tahun sekali* PADAHAL sejak Pemerintah Hindia Belanda meninggalkan NKRI sekitar tahun 1942 sudah tidak ada kegiatan Pemerintahannya di bumi Indonesia maka dalil tersebut jelas tidak berdasar hukum dan hanya imajinasi/kesimpulan Penggugat sendiri,

Halaman 29 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena dalil penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta membuat kesimpulan sendiri tentang kepemilikan, maka sudah selayaknya dalil tersebut untuk dikesampingkan.

Bahwa kepemilikan/hak Tergugat I s.d. IV atas obyek yang disengketakan dengan riwayat yang jelas yakni semula adalah tanah Eigendom milik Ang Kui Nia yang dijadikan Pabrik ACI sekira tahun 1937 dan setelah Militer Belanda menyerah kepada tentara Jepang kemudian pada tahun 1942 dijadikan markas tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan pada tahun 1945 digunakan sebagai Markas Batalyon IV Resimen XI Divisi Siliwangi hingga sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I s.d. IV ± 74 (tujuh puluh empat) tahun.

Bahwa kepemilikan/hak Tergugat I s.d. IV atas obyek yang disengketakan sampai saat ini masih tercatat di buku C Desa Karangpanimbal dikenal dengan Tangsi ABRI Nomor Persil 48 D IV, Luas ± 23.400 M2 dengan batas-batas :

UTARA : JALAN MAJENANG DAN JALAN DESA,
TIMUR : SUNGAI CITANDUY
SELATAN : TANAH DESA/TANAH ISMAIL/TANAH SUMARNO
BARAT : JALAN DESA

Bahwa Tergugat I s.d. IV sampai saat ini dengan itikad baik tetap melakukan perawatan atas Tanah Hak tersebut baik secara fisik maupun administrasi dan tanah obyek tersebut adalah Aset Negara/Barang Milik Negara (BMN) yang telah tercatat/terdaftardalam Buku Inventaris Kekayaan Negara dengan Register No. 30613002 dan tercatat dalam Kartu Indentitas Barang (KIB) dengan No. KIB : 1 terdaftar di Kementerian Keuangan RI Kode Barang : 2.01.03.01.999.1.dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1. (Vide : bukti Letter C Ds Karangpanimbal, IKN, KIB, Sket Kades Karangpanimbal No 451/DS.516/IX/1987, Surat Ukur tanah No. 28/1957 dan bukti otentik lainnya yang akan diajukan pada tahap pembuktian).

Bahwa berdasarkan Bukti-bukti fisik dan yuridis Tergugat I s.d.IV yang tidak terbantahkan tersebut membuktikan Tergugat Is.d.IV adalah Pemegang Hak/Pemilik yang sah atas tanah persil Nomor 48 D IV dengan luas ± 23.400 M2 yang terletak di Blok Cikadu, Ds. Karangpanimbal, Kec. Cisaga, Kab Ciamis, Prop. Jawa Barat dengan batas-batas :

UTARA : JALAN MAJENANG DAN JALAN DESA,
TIMUR : SUNGAI CITANDUY
SELATAN : TANAH DESA/TANAH ISMAIL/TANAH SUMARNO

Halaman 30 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



BARAT : JALAN DESA.

3. Bahwa Tergugat I s.d.IV menolak dengan tegas dalil (Posita) poin 5, 6 dan 7 (Hlm. 3 s.d. 5) yang pada intinya menyatakan *dasar bukti hak/kepemilikan Penggugat adalah Acte Van Boedelscheiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 dimana pada saat Pemerintah Hindia Belanda selalu mengadakan rincikan dan Klasiran setiap 10 (sepuluh) tahun sekali sehingga ketika adanya pemekaran wilayah Nomor Persil yang tercatat dalam acte tersebut yaitu nomor 38 D II berubah menjadi Nomor 48 D IV*, adalah tidak berdasar fakta dan hukum yang sah karena Acte Van Boedelscheiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 tersebut sebagaimana telah Tergugat jelaskan diatas bahwa acte tsbbukan bukti kepemilikan/hak atas bidang tanah akan tetapi Acte tersebut merupakan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang sifatnya merupakan pengakuan secara sepihak yaitu pengakuan dari si pemohon saja tanpa diuji kebenaran materiilnya, selain tersebut dalil Penggugat hanya memutar balikkan fakta karena sangat tidak relevan perubahan nomor persil akibat pemekaran wilayah yang terjadi pada tahun 1984 disebabkan oleh kegiatan pemerintah Hindia Belanda mengadakan rincikan dan Klasiran setiap 10 (sepuluh) tahun sekali padahal PADAHALsejak Pemerintah Hindia Belanda meninggalkan NKRI sekira tahun 1942 sudah tidak ada kegiatan Pemerintahannya di bumi Indonesia.

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan *Tergugat I telah memindahtangankan sebagian tanah hak nya* adalah tidak benar, karena tanah Tergugat yang dibebaskan tersebut adalah untuk kepentingan umum yakni dibuatnya tanggul sungai Citanduy untuk mencegah terjadinya banjir dan proses pembebasan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Vide : Permendagri No. 15/1975, Permendagri No. 2/1976, Keppres No. 55 tahun 1979) dan tanah yang dibebaskan bukanlah tanah hak/milik Penggugat melainkan tanah hak/milik Tergugat sendiri sesuai bukti-bukti otentik yang sah, dan telah dikuasai sejak tahun 1942 ± 74 (tujuh puluh empat) tahun, oleh karenanya penguasaan dan pembebasan sebagian tanah hak/milik Tergugat untuk kepentingan umum tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut maka dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa Tergugat I s.d. IV menolak dengan tegas dalil (Posita) poin 8 dan 9 (Hlm. 5) yang pada intinya Penggugat selaku ahli waris H. ABDUL LATIF memiliki hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan *Acte Van Halaman31dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boedelscheiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor :2/1937), dan sebagaimana telah kami uraikan pada poin 2 di atas maka alas hak Penggugat tersebut bukan bukti kepemilikan dan tidak didukung satupun bukti tertulis yang sah atas hak/kepemilikan bidang tanah lainnya, oleh karenanya dalil ini haruslah ditolak.

5. Bahwa Tergugat I s.d. IV menolak dengan keras dalil (Posita) poin 10 dan 11 (Hlm 5 s.d. 6) pada intinya *menyatakan Tergugat menguasai dan adanya pengalihan hak atas sebagian tanah oleh Tergugat I untuk kepentingan umum merupakan perbuatan melawan hukum* adalah dalil yang mengada-ada dan dapat mengecohkan oleh karenanya perlu dijelaskan bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 s.d. 4 tersebut di atas telah jelas dan terang riwayat kepemilikan dan bukti-bukti otentik yang dimiliki Tergugat I s.d. IV atas tanah persil Nomor 48 D IV dengan luas \pm 23.400 M2 yang terletak di Blok Cikadu, Ds. Karangpanimbal, Kec. Cisaga, Kab Ciamis, Prop. Jawa Barat dengan batas-batas:

UTARA : JALAN MAJENANG DAN JALAN DESA,

TIMUR : SUNGAI CITANDUY

SELATAN : TANAH DESA/TANAH ISMAIL/TANAH SUMARNO

BARAT : JALAN DESA.

Oleh karenanya penguasaan Tergugat I s.d. IV atas tanah tersebut dan pembebasan sebagian bidang tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat VII untuk kepentingan umum dalam hal ini berupa Pembuatan tanggul pencegahan banjir telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, justru Penggugat telah mendalilkan kepemilikan /hak atas tanah obyek sengketa tanpa didukung bukti-bukti tertulis yang otentik tentang kepemilikan atas bidang tanah bahkan kemudian melakukan gugatan aquo adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dalil gugatan ini tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak.

6. Bahwa Tergugat I s.d. IV tidak menanggapi secara khusus dalil (Posita) poin 12 dan 13 (Hlm 6) karena tidak terkait langsung dengan Tergugat I s.d Tergugat IV namun sebagaimana uraian jawaban tersebut di atas telah jelas dan terang kepemilikan/hak Tergugat atas tanah obyek perkara berdasarkan bukti-bukti otentik yang akan diajukan pada tahap pembuktian.
7. Bahwa Tergugat I s.d. IV menolak dengan tegas dalil (Posita) poin 14 (Hlm. 7) pada intinya *menyatakan telah melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak Kodam III/Slw yang menyatakan Halaman32dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui kepemilikan Penggugat namun Penggugat juga menyatakan bahwa telah menganggap TIDAK ADA KESEPAKATAN, berdasarkan fakta tersebut telah nyata dan diakui sendiri oleh Penggugat bahwa tidak pernah ada kesepakatan tentang pengakuan kepemilikan Penggugat atas obyek perkara.

8. Bahwa Tergugat I s.d. IV menolak dengan tegas dalil (Posita) poin 15 s.d. 18 (Hlm. 7 dan 8) pada intinya *menyatakan Penggugat mengalami kerugian dan menuntut Tergugat membayar kerugian tersebut total senilai Rp.20.470.000.000,- (Dua puluh Milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian moril senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ditambah lagi JIKA UANG TERSEBUT DISIMPAN OLEH PENGUGAT DI BANK AKAN MENDAPAT keuntungan senilai Rp.409.040.000,- (Empat ratus sembilan jutaempat puluh ribu rupiah) serta meminta uang dwangsom senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari apabila tidak tunduk pada putusan perkara aquo, karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan mengandai-andai serta tidak berdasar hukum dan tidak wajar bahkan terkesan Penggugat hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya atas tindakannya menggugat dalam perkara aquo, karena atas perkara aquo saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum ada putusan yang inkrah sehingga dalil Penggugat tersebut masih sangat Prematur dan sesuai fakta serta dasar hukum yang sah Tergugat I s.d. IV adalah Pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah persil Nomor 48 D IV dengan luas \pm 23.400 M2 yang terletak di Blok Cikadu, Ds. Karangpanimbal, Kec. Cisaga, Kab Ciamis, Prop. Jawa Barat dengan batas-batas :*

UTARA : JALAN MAJENANG DAN JALAN DESA,
TIMUR : SUNGAI CITANDUY
SELATAN : TANAH DESA/TANAH ISMAIL/TANAH SUMARNO
BARAT : JALAN DESA.

Oleh karenanya dalil dan tuntutan Penggugat yang mengada-ada dan mengandai-andai serta tidak berdasar hukum tersebut haruslah dinyatakan DITOLAK.

9. Bahwa Tergugat I s.d. IV menolak dengan tegas dalil (Posita) poin 19 s.d. 21 (Hlm. 8 dan 9) pada intinya *menyatakan Tergugat telah menguasai obyek perkara secara tidak sah dan melawan hukum*, karena tidak berdasar hukum yang sah dan terkesan memutar balik fakta dimana riwayat kepemilikan/hak Tergugat I s.d. IV atas obyek perkara telah jelas sebagaimana terurai pada Poin 2 Jawaban didukung bukti-bukti tertulis

Halaman33dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang otentik dan tak terbantahkan Tergugat I s.d. IV adalah Pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah persil Nomor 48 D IV dengan luas \pm 23.400 M2 yang terletak di Blok Cikadu, Ds. Karangpanimbal, Kec. Cisaga, Kab Ciamis, Prop. Jawa Barat dengan batas-batas :

UTARA : JALAN MAJENANG DAN JALAN DESA,

TIMUR : SUNGAI CITANDUY

SELATAN : TANAH DESA/TANAH ISMAIL/TANAH SUMARNO

BARAT : JALAN DESA.

Sesuai fakta hukum tersebut sudah selayaknya dalil Penggugat ini haruslah ditolak.

10. Bahwa Tergugat I s.d. IV dengan tegas menolak dalil (Posita) poin 22 (Hlm. 9) pada intinya *menyatakan para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan obyek perkara kepada Penggugat* karena tidak berdasar hukum dan kepemilikan/Hak Tergugat atas obyek perkara telah jelas riwayat nya serta didukung bukti-bukti surat yang otentik dan tak terbantahkan yang akan diajukan pada tahap pembuktian sedangkan Penggugat mengakui sebagai pemilik hanya berdasarkan *Acte Van Boedelscheiding tahun 1937 atau Akta Pemisahan Harta Pusaka atau penetapan pembagian waris* yang tidak didukung bukti-bukti tertulis hak atas bidang tanah lainnya bahkan kemudian melakukan gugatan kepada Tergugat adalah jelas jelas Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya tidak ada alasan hukum Tergugat harus menyerahkan haknya kepada Penggugat dan dalil Penggugat ini haruslah ditolak.
11. Bahwa Tergugat I s.d. IV dengan tegas menolak dalil (Posita) poin 23 (Hlm. 9) tentang permohonan sita jaminan (*coservatoir beslaag*) dalam perkara *aquo*, karena tidak berdasar hukum dan dalam perkara *aquo* tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I s.d. IV serta tidak ada pula kerugian Penggugat dan oleh karena tanah yang menjadi obyek perkara adalah milik Tergugat I s.d. IV dengan riwayat kepemilikan yang jelas didukung bukti-bukti tertulis yang otentik serta sudah menjadi Aset Negara / Barang Milik Negara (BMN) yang telah tercatat/terdaftar dalam Buku Inventaris Kekayaan Negara dengan Register No. 30613002 dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan No. KIB : 1 terdaftar di Kementerian Keuangan RI Kode Barang : 2.01.03.01.999.1 dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1. (Vide : bukti Letter C Ds. Karangpanimbal, IKN, KIB, Sket Kades Karangpanimbal No

Halaman 34 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451/DS.516/IX/1987, Surat Ukur tanah No. 28/1957 dan bukti otentik lainnya yang akan diajukan pada tahap pembuktian).

Bahwa berkaitan dengan permohonan sita jaminan oleh Penggugat atas objek sengketa maka permohonan sita jaminan tersebut bertentangan dengan hukum karena berdasarkan Pasal 50 poin d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan :

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah"

Sehingga tuntutan sita jaminan atas obyek perkara tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang, maka sudah sepatutnya tuntutan tersebut haruslah ditolak.

12. Bahwa Tergugat I s.d. IV dengan tegas menolak dalil (Posita) poin 26 (Hlm. 11) tentang *tuntutan pada pokoknya meminta putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi dari Tergugat*, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan serta merta dan provisional tidak boleh dijalankan, oleh karenanya tuntutan Penggugat ini haruslah ditolak.
13. Bahwa karena Tergugat I s.d. IV dapat membuktikan kepemilikan/ hak atas tanah obyek sengketa maka sudah sepatutnya untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.
14. Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak akan ditanggapi karena sudah termasuk dalam jawaban-jawaban tersebut di atas.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/semula Tergugat I s.d. IV Dalam Konvensi, mohon semua dalil-dalil jawaban dalam Konvensi menjadi bagian tak terpisahkan dalam Rekonvensi.

Halaman 35 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/semula Tergugat I s.d. IV Dalam Konvensi, sejak tahun 1942 telah menempati dan menguasai atas tanah persil Nomor 48 D IV dengan luas \pm 23.400 M2 yang terletak di Blok Cikadu, Ds. Karangpanimbal, Kec. Cisaga, Kab Ciamis, Prop. Jawa Barat dengan batas-batas :

UTARA : JALAN MAJENANG DAN JALAN DESA,
TIMUR : SUNGAI CITANDUY
SELATAN : TANAH DESA/TANAH ISMAIL/TANAH SUMARNO
BARAT : JALAN DESA

Dengan riwayat perolehan hak semula adalah tanah milik Ang Kui Nia yang dijadikan Pabrik ACI sekira tahun 1937 dan setelah Militer Belanda menyerah kepada tentara Jepang kemudian sekira tahun 1942 dijadikan markas tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan pada tahun 1945 digunakan sebagai Markas Batalyon IV Resimen XI Divisi Siliwangi hingga sekarang masih dikuasai oleh Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK \pm 74 (tujuh puluh empat) tahun.

Bahwa kepemilikan/hak Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK sampai saat ini masih tercatat di buku C Desa Karangpanimbal dikenal dengan Tangsi ABRI Nomor Persil 48 D IV luas \pm 23.400 M2 dengan batas-batas :

UTARA : JALAN MAJENANG DAN JALAN DESA,
TIMUR : SUNGAI CITANDUY
SELATAN : TANAH DESA/TANAH ISMAIL/TANAH SUMARNO
BARAT : JALAN DESA.

Bahwa Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK sampai dengan saat ini dengan itikad baik tetap melakukan perawatan dan menguasai atas Tanah Hak tersebut baik secara fisik maupun administrasi.

3. Bahwa tanah tersebut telah di inventarisasi oleh TNI AD, dan telah terdaftar di PTM (kantor pendaftaran tanah milik) dengan bukti surat ukur Nomor 28/1957 adalah Asset Negara/Barang Milik Negara (BMN) yang telah tercatat/terdaftardi Buku Inventaris Kekayaan Negara dengan Register No. 30613002 dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan No. KIB : 1 terdaftar di Kementerian Keuangan RI Kode Barang : 2.01.03.01.999.1.dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1. (Vide : bukti Letter C Ds Karangpanimbal, IKN, KIB, Sket Kades Karangpanimbal No 451/DS.516/IX/1987, Surat Ukur tanah No. 28/1957 dan bukti otentik lainnya yang akan diajukan pada tahap pembuktian).

Halaman 36 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



4. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1942 sampai dengan sekarang selama ± 74 (tujuh puluh empat) tahun secara terus menerus dikuasai dan ditempati oleh Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK tidak ada pihak pihak yang mengklaim atau menggugat atas objek sengketa tersebut, termasuk dari pihak Tergugat DR/semula Penggugat DK. Dan Tergugat DR/semula Penggugat DK baru mengklaim atas tanah pada tahun 1999 atau setelah selama ± 57 (lima puluh tujuh) tahun baru Tergugat DR/Penggugat DK mempermasalahkannya. atau setelah selama ± 74 (tujuh puluh empat) tahun secara terus menerus Obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK, baru pada tahun 2016 Tergugat DR/semula Penggugat DK melakukan gugatan dalam perkara aquo.
5. Bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 Jo. Surat Menhankam Pangab No. B/2488/16/3/10/Set tanggal 13 September 1975 Jo. Surat Kasad No. B/1939/XII/1975 tanggal 6 Desember 1975 tentang batas waktu tuntutan/claim terhadap tanah-tanah yang berasal dari Pemerintah Pendudukan Jepang dan sekarang dikuasai ABRI diberi batas waktu paling lambat sampai akhir tahun 1953, permohonan yang diterima sesudah tanggal 31 Desember 1953 tidak akan diperhatikan lagi.
Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24/ tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai berikut :
Ayat (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
Ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

Halaman 37 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK telah memenuhi kriteria/atau memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan hak kepada instansi yang berwenang (Kantor Badan Pertanahan nasional) sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 24/tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 24 ayat (1)dan (2) tersebut. Karena selama \pm 74 (tujuh puluh empat) tahun atau setidaknya tidaknya lebih dari 20 tahun Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK menguasai dan menenpati tanah aquo secara terus menerus tanpa adanya komplain/keberatan dari pihak lain termasuk Tergugat Rekonvensi. Bahwa Penguasaan oleh Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK tsb dilakukan dengan itikad baik (penguasaannya tidak melanggar hukum) dan dilakukan secara terbuka karena penguasaannya diketahui oleh masyarakat luas.

5. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didukung dengan bukti bukti yang kuat maka sudah pantas apabila putusan dalam perkara ini diputus dengan putusan serta merta walaupun pihak Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi maupun melakukan upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah jelas, terang dan berdasar hukum yang sah kepemilikan/Hak atas Tanah Tergugat I s.d. IV, maka Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dan mengadili serta memutuskan :

PRIMER

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s.d. IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 38 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK lebih dari 20 tahun secara terus menerus / berturut turut telah menempati dan menguasai tanah tersebut dengan itikad baik.
3. Menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK yaitu tanah persil Nomor 48 D IV dengan luas \pm 23.400 M2 yang terletak di Blok Cikadu, Ds. Karangpanimbal, Kec. Cisaga, Kab Ciamis, Prop. Jawa Barat dengan batas-batas :
UTARA : JALAN MAJENANG DAN JALAN DESA,
TIMUR : SUNGAI CITANDUY
SELATAN : TANAH DESA/TANAH ISMAIL/TANAH SUMARNO
BARAT : JALAN DESA.
Adalah Barang Milik Negara aset Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK.
4. Menyatakan Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK berhak untuk mengajukan permohonan hak/hak pakai kepada instansi yang berwenang/Kantor badan Pertanahan Nasional atas tanah Persil Nomor 48 D IV dengan luas \pm 23.400 M2 yang terletak di Blok Cikadu, Ds. Karangpanimbal, Kec. Cisaga, Kab Ciamis, Prop. Jawa Barat dengan batas-batas :
UTARA : JALAN MAJENANG DAN JALAN DESA,
TIMUR : SUNGAI CITANDUY
SELATAN : TANAH DESA/TANAH ISMAIL/TANAH SUMARNO
BARAT : JALAN DESA
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo. Atau :

SUBSIDAIR

Jika Hakim Majelis berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum (Ex aequo et bono);

Halaman 39 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Menimbang, bahwa Tergugat V membantah dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Tanah di Dsn. Cikadu Kel. Karang Panimbal, Kota Banjar, Ciamis seluas 23.400 m² yang menjadi obyek gugatan Nunung Abdul Mufti adalah Barang Milik Negara telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Register 30613302 yang diperoleh dari Eks Jepang yang penguasaan fisik dikuasai oleh TNI AD cq. Kodam III/Slw.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa:

- (1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.
- (2) Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;
 - b. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 938K/SIP/1971 yang menyatakan :

“Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek sengketa tanah *a quo*, harus dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, guna kejelasan dalam permasalahan”.

Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab Menteri Keuangan tersebut, maka seharusnya Penggugat menarik Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara sebagai pihak dalam gugatan ini, dikarenakan Menteri Keuangan tidak ditarik sebagai pihak maka gugatan Penggugat kurang pihak, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dengan obyek sengketa, karena orang tua Penggugat yang bernama H. Abdul Latief (Alm) dari perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Hj. Dedeh (Almh) mempunyai keturunan 3 orang anak; 2 orang anak atas nama Masduki dan Dudung telah meninggal dunia sedangkan anak ketiga masih hidup atas nama Nunung Abdul Mufti. Anak pertama H. Abdul Latief (Alm) yang

Halaman 40 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



bernama Masduki mempunyai keturunan/anak, anak kedua An. Dudung (Alm) tidak mempunyai keturunan/anak dan Penggugat adalah anak ketiga H. Abdul Latief (Alm) yaitu Nunung Abdul Mufti.

Jadi Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari harta peninggalan milik H. Abdul Latief (Alm), masih ada anak lain dari ahli waris Masduki (Alm) yang berhak mawaris atas harta peninggalan H. Abdul Latief (Alm). Dalam hal ini Penggugat tidak mendapat kuasa dari ahli waris Masduki (Alm) sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan.

Bahwa tanah harta peninggalan H. Abdul Latief (ayah kandung Penggugat) telah dijual kepada Ny. Ang Koei Nio pada tahun 1935, selanjutnya pada tahun 1937 dibangun pabrik aci dan bahkan telah dipasang listrik oleh pemiliknya (Ny. Ang Koei Nio), dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA.

Bahwa TNI AD cq. Kodam III/Slw menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1945 berasal dari peninggalan Tentara Jepang, sebelumnya dikuasai Pemerintah Hindia Belanda berasal dari WNA China (Ang Koei Nio) dan telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Register 30613302 Nomor KIB Kode Barang 2.01.03.01.999.1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: Agr/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Edaran Menhankam Pangab Nomor: B/2488/16/3/10/Set tanggal 13 November 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: B/1939/XII/1975 tanggal 6 Desember 1975 tentang Penegasan penolakan tagihan/claim yang diajukan sesudah tahun 1953 terhadap tanah yang dulu diambil oleh Jepang dan saat ini digunakan oleh Kemhan cq. TNI AD Kodam III/Slw.

Maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut atau setidaknya gugatan Penggugat telah kedaluwarsa dan Penggugat dianggap telah melepaskan haknya (*Rechtverweking*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/Sip/1955 mengatakan:

“Gugatan tidak dapat diterima karena mendiadakan soalnya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*Rechtsverwerking*)”.

Bahkan telah dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Desember 1958 No. 329 K/Sip/1957 yang berbunyi:

Halaman 41 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



“Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut”.

Demikian juga berdasarkan Yurisprudensi Vide Putusan mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 1975 No. 200 K/Sip/1974 yang berbunyi:

“Berdiam diri selama 30 tahun lebih, dianggap telah melepas haknya (*Rechtverweking*)”.

Bahwa Yurisprudensi tersebut lebih diperkuat lagi dengan Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

4. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*).

Penggugat mendalilkan gugatannya pada halaman 3 surat gugatan sebagaimana tertuang pada halaman 2 terjemahan *Acte Van Boedelscheiding* (Akta cap Singa Jaman Belanda) tanggal 1 April 1937 No. 33/1937(Reg. Voogdij No. 2/1937) yang tidak secara jelas dan rinci batas-batas tanahnya antara lain menyatakan :

“Mengenai persil 38 D II (Blok Cikadu) Nyi Emot dan Haji Abdul Latif telah mendapat bagiannya masing-masing batas-batas tanah yang dimiliki Nyi Emot adalah Sbb: diutara batasnya jalan dua, disebelah timur batasnya tanah milik Haji Abdul Latif. Sebelah selatan batas tanah disisi selatan sebelah barat batas tanah disisi barat”. Sedangkan dalam gugatannya halaman 3 Penggugat menentukan batas-batas tanah yang berbeda dengan yang tertulis dalam *Acte Van Boedelscheiding* (Akta cap Singa Jaman Belanda) tanggal 1 April 1937 No. 33/1937(Reg. Voogdij No. 2/1937) sebagai berikut:

Utara	: Jalan Propinsi;
Barat	: Tanah Milik Intan Mobil dan tanah warga;
Selatan	: Jalan Desa;
Timur	: Tanggul dan Sungai Citanduy.

Maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur/*obscuur liebel* dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

Halaman 42 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan dalam bagian eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat V.
3. Bahwa Tergugat V menolak Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:
 - a. perbuatan yang melanggar hukum;
 - b. adanya kerugian;
 - c. adanya kesalahan;
 - d. hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.Bahwa yang dimaksud perbuatan yang melanggar hukum yaitu perbuatan meliputi berbuat dan tidak berbuat.

Bahwa secara materiil/fisik tanah a quo sudah dikuasai Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam III/Slw sejak tahun 1945 peninggalan tentara Jepang, sebelumnya dikuasai Pemerintah Hindia Belanda berasal dari WNA China (Ang Koei Nio) peruntukan pengembangan perumahan TNI AD. Tanah tersebut sampai sekarang masih dalam penguasaan Kodim 0613/Ciamis atas nama Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam III/Slw serta pengawasannya dilakukan oleh Subdenzibang 043/III Ciamis.

Bahwa kepemilikan Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam III/Slw atas tanah seluas 23.400 m2 Persil 48 D IV adalah sah secara hukum. Sebaliknya Penggugat sudah kehilangan haknya atas tanah a quo sejak tanah hak waris H. ABDUL LATIF dijual pada tahun 1935 kepada Ny. Ang Koei Nio selanjutnya pada tahun 1937 dibangun pabrik aci, setelah militer Belanda menyerah pada bulan Maret 1942 pabrik tersebut dirampas oleh militer Jepang. Pada tahun 1944 pabrik dijadikan asrama tentara PETA hingga Jepang menyerah dan dikuasai oleh Kemhan Cq TNI AD cq Kodam III/Slw. (Surat Achmad Suja'i Kepala Desa Purwaharjatan tahun 1957 – 1969 tanggal 1 Mei 1986).

Halaman 43 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepemilikan Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam III/Slw diperkuat dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ciamis kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Nomor: 500/599-1997 tanggal 29 Oktober 1997 pada intinya memberitahukan bahwa berdasarkan surat Kasad Nomor: B/519-04/25/107 tanggal 18 April 1995 yang ditujukan kepada Sdr. Masduki (salah satu anak kandung H. ABDUL LATIF) dinyatakan bahwa tanah terletak di Blok Cikadu Ds. Karangpanimbal Kec. Purwaharja KDH Tk. II Ciamis adalah tanah aset TNI AD cq. Kodam III/Slw.

Bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor 593.21/175-Ds.2002 tanggal 26 September 1994 perihal Tanah TNI AD di Cikadu. Pada saat itu ada upaya berbagai tekanan dari keluarga H. ABDUL LATIF agar membuat permohonan bahwa tanah tersebut pajaknya agar diatasmakan keluarga H. ABDUL LATIF sedangkan tanah tersebut adalah tanah TNI AD.

Bahwa kepemilikan atas tanah a quo diperkuat dengan adanya upaya Sdr. Masduki salah satu ahli waris H. ABDUL LATIF (Alm) pernah mengajukan permohonan Girik tanah/Letter C di Blok Cikadu, namun berdasarkan surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor: 593.3/67-Ds. 2002 tanggal 29 September 1995 dijelaskan antara lain bahwa yang berhak mengeluarkan SPPT adalah Kp. Pbb Tasikmalaya, sekarang tidak ada istilah Girik/Letter C (diganti SPPT), tanah tersebut sudah ada SPPT atas nama Tangsi ABRI.

Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf f dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan:

Pasal 6 ayat (2) huruf f.

“Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya”.

Pasal 42.

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Halaman 44 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang dan Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna Barang dan jajaran sampai dengan satuan terkecil (Kodim 0613/Ciamis dan Koramil 131 Kota Banjar) wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya secara administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Bahwa pemindahtanganan tanah seluas 6.480 m² oleh Kodim 0613/Ciamis (bagian dari 23.400 m²) kepada BBWS Citanduy Kota Banjar (Tergugat VII) adalah demi kepentingan umum yaitu untuk membangun tanggul Sungai Citanduy karena lokasi tersebut seringkali banjir, tindakan ini dalam rangka pengamanan fisik.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Tergugat I dan Tergugat VII tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu kepemilikan dan penguasaan tanah di Dusun Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar seluas 23.400 m² oleh Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam III/Slw adalah sah dan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

4. Bahwa dalil Penggugat halaman 7 menyatakan Kodam III/Slw (Tergugat IV) membiarkan hasil musyawarah mufakat dan seolah-olah tidak perduli lagi, musyawarah dianggap tidak ada kelanjutan dan telah mengabaikan itikad baik Penggugat sebagaimana surat kesepakatan musyawarah, dalil Penggugat tidak beralasan karena faktanya pada tanggal 29 Maret 1999 Aslog Kasdam III/Slw mengundang ahli waris Penggugat tentang Rapat permasalahan tanah blok Cikadu yang dihadiri oleh pihak Ahli Waris H. Abdul Latif (sdr. Nunung Abdul Mufti, sdr. Moch Usin dan sdr. Dadi Haryadi) dan dari pihak Kodam III/Slw dihadiri oleh Aslog Kasdam III/Slw, Kakumdam III/Slw dan Kazidam III/Slw. Hasil rapat pihak Ahli Waris bersedia menukar tanah tersebut dengan sebidang tanah yang berlokasi di Blok Terowongan Ds. Binangun Kec. Pamarican Kab. Ciamis seluas 16.515 m² sertipikat No. 10.19.26.05.1.00211 Atas nama Entjang K yang akan dialihkan ke TNI AD Cq. Kodam III/Slw. Bahwa penilaian/penyesuaian nilai tanah pengganti dilakukan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 350/KMK.03/1994, namun setelah diadakan peninjauan oleh tim Kodam III/Slw ternyata lokasi, luas dan harga tanah pengganti tidak menguntungkan TNI AD cq. Kodam III/Slw oleh sebab itu rencana tukar menukar tersebut gagal.

Halaman 45 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak berhak menuntut kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk mengganti sejumlah kerugian baik materil maupun moril akibat dari penguasaan tanah yang diakui milik Penggugat. Bahwa tanah yang diklaim Penggugat adalah bukan milik Penggugat.

Berdasarkan ketentuan tersebut sangat tidak beralasan Penggugat menuntut kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI ganti rugi secara materil sebesar Rp. 20.470.000.000,00 (dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan moril apabila diuangkan mencapai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) karena Penggugat bukan sebagai pemilik tanah dan kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Kemhan cq TNI AD cq. Kodam III/Slw telah sesuai dengan ketentuan.

6. Bahwa Tergugat V menolak posita maupun petitum yang disampaikan Penggugat mengenai menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voorbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, Banding dan Kasasi bahkan Peninjauan Kembali (PK), karena permohonan yang demikian ini bertentangan dengan instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Instruksi MA dan SEMA untuk melarang Hakim menjatuhkan putusan *Uit Voorbaar bij Voorraad*, yaitu melalui :

- Instruksi MA Nomor 248 K/5216/M tanggal 13 Februari 1958.
- SEMA Nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964.
- SEMA Nomor 5 tahun 1969 tanggal 02 Juni 1969.
- SEMA Nomor 3 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971.
- SEMA Nomor 6 tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975.
- SEMA Nomor 3 tahun 1978 tanggal 01 April 1978.

Bahwa dengan adanya ketentuan dari Mahkamah Agung RI tersebut, maka sangat tidak beralasan Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu untuk itu patut ditolak.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat V untuk seluruhnya.

Halaman 46 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat VI membantah dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

- a. Penggugat seharusnya menjadikan Menteri Keuangan sebagai pihak.
Tanah di Dsn. Cikadu Kel. Karang Panimbal, Kota Banjar Ciamis seluas 23.400 m² yang menjadi obyek gugatan Nunung Abdul Mufti adalah Barang Milik Negara telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Register 30613302 yang diperoleh dari Eks Jepang yang penguasaan fisik dikuasai oleh TNI AD cq. Kodam III/Slw. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa:
 - i. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.
 - ii. Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;
 - b. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara yang menyatakan: "Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara". Pengelolaan dalam ketentuan ini harus ditentukan meliputi antara lain kebijakan penghapusan termasuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait objek perkara barang milik negara. Berdasarkan ketentuan tersebut mengingat gugatan ini menyangkut objek barang milik negara, maka pelibatan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan hal yang harus dilakukan.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 938K/SIP/1971 yang menyatakan:

Halaman 47 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek sengketa tanah *a quo*, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, guna kejelasan dalam permasalahan”.

Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku pemilik seluruh barang milik negara, maka seharusnya Penggugat menarik Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara sebagai pihak dalam gugatan ini, dikarenakan Menteri Keuangan tidak ditarik sebagai pihak maka gugatan Penggugat kurang pihak, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

- b. Kepala Staf TNI Angkatan Darat harus dijadikan sebagai pihak.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2010 tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya oleh Peraturan Panglima TNI, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Kesatuan Angkatan Darat di bawah Markas Besar Angkatan Darat dengan tugas dan fungsi terbatas.

Di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia aset negara berupa tanah dan bangunan dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang terdapat pada SIMAK BMN Kemhan, SIMAK BMN Mabes TNI, SIMAK BMN Angkatan Darat, SIMAK BMN Angkatan Laut, dan SIMAK BMN Angkatan Udara.

Objek gugatan yaitu tanah seluas 23.400 M2 terletak di Dsn. Cikadu Kel. Karang Panimbal, Kota Banjar Ciamis tercatat dalam SIMAK BMN Angkatan Darat.

TNI Angkatan Darat dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pimpinan satuan bawah.

Terkait dengan aset Barang Milik Negara Kepala Staf TNI Angkatan Darat adalah Kuasa Pengguna Barang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara jo Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berwenang dan berkewajiban untuk mengamankan aset Barang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN Angkatan Darat dari aspek fisik, administrasi, dan aspek hukum.

Halaman 48 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hanya menggunakan aset Barang Milik negara objek sengketa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Angkatan Darat sesuai tataran kewenangannya. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum apapun terkait objek sengketa.

Demikian pula Tergugat V dan Tergugat VI dalam hal melakukan perbuatan/tindakan hukum terhadap aset Barang Milik Negara termasuk objek sengketa, tidak dapat mengabaikan kewenangan dan kewajiban hukum Kepala Staf Angkatan Darat. Artinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun terhadap aset Barang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN Angkatan Darat tanpa peran Kepala Staf Angkatan Darat.

Bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlakuan terhadap aset Barang Milik Negara telah menentukan / mengamanatkan kewajiban dan kewenangan Pengelola barang, Pengguna barang dan Kuasa Pengguna Barang yang harus diikuti/dipatuhi dan dilaksanakan, maka dengan tidak dijadikannya Kepala Staf Angkatan Darat sebagai pihak mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankekljik Verklaard*).

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dikuasai oleh Kemhan cq Tentara Nasional Indonesia cq Angkatan Darat yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara ini. Tanah objek sengketa bukan merupakan tanah tanah warisan dari alm Abdulatif. Tanah objek sengketa adalah bekas tanah seorang Warga Negara Cina atas nama Ang Koei Nio menjadi Eigendom (pada masa penjajahan Belanda) yang digunakan/dibangun pabrik aci dan pada masa pendudukan Jepang dikuasai oleh Jepang, oleh Tentara Sukarela (PETA) Priangan Dai Ni Daidan dijadikan Markas Pembela Tanah Air (PETA) hingga Jepang menyerah kepada Tentara Sekutu, selanjutnya pada masa kemerdekaan dikuasai/digunakan oleh TNI AD sebagai Markas, Satuan Kerja dan didaftarkan/dicatat dalam SIMAK BMN Angkatan Darat/Inventaris Kekayaan Negara Nomor: 30613302 (Kartu Identitas Barang/KIB) didukung administrasi surat-surat oleh Kemhan/TNI/Angkatan Darat.

Halaman 49 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, adalah tepat dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvaakelijk Verklaard/NO*).

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA.

Bahwa Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam III/Slw menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1945 berasal dari peninggalan Tentara Jepang, sebelumnya dikuasai Pemerintah Hindia Belanda berasal dari WNA China (Ang Koei Nio) dantelah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Register 30613302 Nomor KIB Kode Barang 2.01.03.01.999.1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: Agr/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Edaran Menhankam Pangab Nomor: B/2488/16/3/10/Set tanggal 13 November 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: B/1939/XII/1975 tanggal 6 Desember 1975 tentang Penegasan penolakan tagihan/claim yang diajukan sesudah tahun 1953 terhadap tanah yang dulu diambil oleh Jepang dan saat ini digunakan oleh Kemhan cq. TNI AD Kodam III/Slw.

Maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut atau setidaknya gugatan Penggugat telah kedaluwarsa dan Penggugat dianggap telah melepaskan haknya (*Rechtverweking*). Hal ini sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/Sip/1955 mengatakan:

"Gugatan tidak dapat diterima karena mendiadakan soalnya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*Rechtsverwerking*)".

Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Desember 1958 No. 329 K/Sip/1957 yang berbunyi:

"Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut".

Yurisprudensi Vide Putusan mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 1975 No. 200 K/Sip/1974 yang berbunyi:

"Berdiam diri selama 30 tahun lebih, dianggap telah melepas haknya (*Rechtverweking*)".

Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi:

"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak

Halaman 50 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan dalam bagian eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat VI.

3. Bahwa Tergugat VI menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat nomor 4 halaman 2 yang menyatakan orang tua Penggugat meninggalkan warisan berupa tanah seluas 23. 400 M2. Tanah seluas 23.400 M2 yang terletak di Desa Karangpanimbul, Kecamatan Purwaharja, Banjar Kabupaten Ciamis dikuasai dan dimiliki oleh TNI AD dengan latar belakang sebagai berikut:

Tanah objek sengketa bukan merupakan tanah warisan dari alm Abdulatif. Tanah objek sengketa adalah bekas tanah seorang Warga Negara Cina atas nama Ang Koei Nio menjadi Eigendom (pada masa penjajahan Belanda) yang digunakan/dibangun pabrik aci dan pada masa pendudukan Jepang dikuasai oleh Jepang, oleh Tentara Sukarela (PETA) Priangan Dai Ni Daidan dijadikan Markas Pembela Tanah Air (PETA) hingga Jepang menyerah kepada Tentara Sekutu, selanjutnya pada masa kemerdekaan dikuasai/digunakan oleh TNI AD sebagai Markas, Satuan Kerja dan didaftarkan/dicatat dalam SIMAK BMN Angkatan Darat/Inventaris Kekayaan Negara Nomor: 30613302 (Kartu Identitas Barang/KIB) didukung administrasi surat-surat oleh Kemhan/TNI/Angkatan Darat.

Penguasaan fisik dan kepemilikan TNI AD atas tanah objek sengketa dibenarkan oleh instansi terkait antara lain sebagaimana:

- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis Nomor: 570/208/1990 tanggal 28 Maret 1990 Perihal Sengketa tanah terletak di Blok Cikadu Desa Karangpenimbal Ciamis pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan Kodim 0613 Ciamis pada Surat Dandim Nomor: B/418/III/1990 tanggal 16 Maret 1990 tanah tersebut tercatat sebagai aset negara bekas peninggalan Belanda/Jepang berasal dari hak seorang Warga Negara Cina bernama Ang Koei Nio; dan berdasarkan Surat Edaran

Halaman 51 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam negeri No. Agr/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 serta Surat Menhankam Pangab No. B/248/16/3/10 Set dan Surat Kepala Staf TNI AD No. B/1939/XIII/1975 tanggal 6 Desember 1975 tentang Batas waktu tuntutan/claim terhadap tanah-tanah yang berasal dari pemerintah pendudukan Jepang dan sekarang dikuasai ABRI diberikan batas waktu samapi akhir tahun 1953.

- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis Nomor: 500/599-1997 tanggal 29 Oktober 1997 Perihal Pengaduan tentang perlindungan hak atas tanah warisan alm.H.Abd Latif terletak di Desa Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kab. Dati II Ciamis pada intinya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah aset Dephankam/ABRI cq TNI AD Kodam III/Slw.
 - Surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor: 593.21/175-Ds.2002 tanggal 26 Desember 1994 Perihal Tanah TNI AD di Cikadu yang menerangkan bahwa tanah tanah objek sengketa adalah tanah TNI AD dan Kepala Desa an. Iskandar dipaksa oleh keluarga Penggugat H.Abdul Latif untuk membuat permohonan agar diterbitkan tagihan pajak atas nama Penggugat H.Abdul Latif (tembusan kepada Camat Purwaharja).
 - Surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor: 973/176-Ds.2002 tanggal 26 Desember 1994 Perihal SPPT Tanah Tangsi ABRI Cikadu yang menerangkan bahwa Kepala Desa Karangpanimbal meralat suratnya Nomor 171/173-Ds 2002 agar Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Tasikmalaya tidak melayani permohonan pembayaran PBB sebelum dilampiri surat pelepasan hak dari Kodam III/Siliwangi.
 - Surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor: 593.3/67-Ds.2002 tanggal 29 September 1995 Perihal Permohonan girik tanah/Leter C di Blok Cikadu untuk menjawab surat sdr. Masduki yaitu Nomor: 09/L.C/IX/95 tanggal 4 September 1995 dan Nomor: 10/L.C/IX/95 tanggal 29 September 1995 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan penerbitan girik sudah ada SPPT atas nama Tangsi ABRI.
 - Surat Keterangan Kepala Desa Karangpanimbal Nomor: 91/Ds-2002/1999 tanggal 20 April 1999 yang menerangkan bahwa Tanah Lapang Manunggal adalah aset Hankam yaitu Persil 48 D IV.
4. Bahwa Tergugat VI menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Nomor 5 halaman 3 yang menyatakan batas-batas dari tanah obyek sengketa yang diklaim.

Halaman 52 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti kepemilikan berupa *Acte Van Boedelscheiding* tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (*Reglement Voogdij Nomor:2/1937*) yang dimiliki Penggugat tidak menunjukkan luas tanahnya serta batas-batas tanah hak Penggugat tidak jelas namun Penggugat dengan sendirinya menentukan batas-batas tanah haknya sebagaimana dalil gugatan.

5. Bahwa Tergugat VI menolak Dalil Penggugat Nomor 6 halaman 4 yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. perbuatan yang melanggar hukum;
- b. adanya kerugian;
- c. adanya kesalahan;
- d. hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa yang dimaksud perbuatan yang melanggar hukum yaitu perbuatan meliputi berbuat dan tidak berbuat.

Bahwa secara materiil/fisik tanah a quo sudah dikuasai Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam III/Slw sejak tahun 1945 peninggalan tentara Jepang, sebelumnya dikuasai Pemerintah Hindia Belanda berasal dari WNA China peruntukan pengembangan perumahan TNI AD. Tanah tersebut sampai sekarang masih dalam penguasaan Kodim 0613/Ciamis atas nama Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam III/Slw serta pengawasannya dilakukan oleh Subdenzibang 043/III Ciamis.

Bahwa kepemilikan Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam III/Slw atas tanah seluas 23.400 M2 Persil 48 D IV adalah sah secara hukum. Sebaliknya Penggugat sudah kehilangan haknya atas tanah a quo sejak tanah hak waris H. ABDUL LATIF dijual pada tahun 1935 kepada Ny. Ang Koei Nio selanjutnya pada tahun 1937 dibangun pabrik aci, setelah militer Belanda menyerah pada bulan Maret 1942 pabrik tersebut dirampas oleh militer Jepang. Pada tahun 1944 pabrik dijadikan asrama tentara PETA hingga Jepang menyerah dan dikuasai oleh Kemhan Cq TNI AD cq Kodam III/Slw. (Surat Achmad Suja'i Kepala Desa Purwaharjatan tahun 1957 – 1969 tanggal 1 Mei 1986).

Bahwa kepemilikan Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam III/Slw diperkuat dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ciamis kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Nomor: 500/599-1997 tanggal

Halaman 53 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 1997 pada intinya memberitahukan bahwa berdasarkan surat Kasad Nomor: B/519-04/25/107 tanggal 18 April 1995 yang ditujukan kepada Sdr. Masduki (salah satu anak kandung H. ABDUL LATIF) dinyatakan bahwa tanah terletak di Blok Cikadu Ds. Karangpanimbal Kec. Purwaharja KDH Tk. II Ciamis adalah tanah aset TNI AD cq. Kodam III/Slw.

Bahwa kepemilikan atas tanah aquo yang dikuasai TNI AD diperkuat dengan adanya upaya Sdr. Masduki salah satu ahli waris H. ABDUL LATIF (Alm) pernah mengajukan permohonan Girik tanah/Letter C di Blok Cikadu, namun berdasarkan surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor: 593.3/67-Ds. 2002 tanggal 29 September 1995 dijelaskan antara lain bahwa yang berhak mengeluarkan SPPT adalah Kp. Pbb Tasikmalaya, sekarang tidak ada istilah Girik/Letter C (diganti SPPT), tanah tersebut sudah ada SPPT atas nama Tangsi ABRI.

Bahwa pasal 6 ayat (2) huruf f dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan :

Pasal 6 ayat (2) huruf f

"Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya".

Pasal 42

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang dan Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna Barang dan jajaran sampai dengan satuan terkecil (Kodim 0613/Ciamis dan Koramil 131 Kota Banjar) wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya secara administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Bahwa pemindahtanganan tanah seluas 6.480 m² oleh Kodim 0613/Ciamis (bagian dari 23.400 m²) kepada BBWS Citanduy Kota

Halaman 54 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar (Tergugat VII) adalah demi kepentingan umum yaitu untuk membangun tanggul sungai Citanduy karena lokasi tersebut seringkali banjir, tindakan ini dalam rangka pengamanan fisik.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Tergugat I dan Tergugat VII tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu kepemilikan dan penguasaan tanah di Dusun Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar seluas 23.400 m² oleh Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam III/Slw adalah sah dan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

6. Bahwa dalil Penggugat nomor 14 halaman 7 menyatakan Kodam III/Slw (Tergugat V) membiarkan hasil musyawarah mufakat dan seolah-olah tidak peduli lagi, musyawarah dianggap tidak ada kelanjutan dan telah mengabaikan itikad baik Penggugat sebagaimana surat kesepakatan musyawarah, dalil Penggugat tidak beralasan.

Faktanya pada tanggal 29 Maret 1999 Aslog Kasdam III/Slw mengundang ahli waris Penggugat tentang Rapat permasalahan tanah blok Cikadu yang dihadiri oleh pihak Ahli Waris H. Abdul Latif (sdr. Nunung Abdul Mufti, sdr. Moch Usin dan sdr. Dadi Haryadi) dan dari pihak Kodam III/Slw dihadiri oleh Aslog Kasdam III/Slw, Kakumdam III/Slw dan Kazidam III/Slw. Hasil rapat pihak Ahli Waris bersedia menukar tanah tersebut dengan sebidang tanah yang berlokasi di Blok Terowongan Ds. Binangun Kec. Pamarican Kab. Ciamis seluas 16.515 m² sertifikat No. 10.19.26.05.1.00211 Atas nama Entjang K yang akan dialihkan ke TNI AD Cq. Kodam III/Slw. Bahwa penilaian/penyesuaian nilai tanah pengganti dilakukan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 350/KMK.03/1994, namun setelah diadakan peninjauan oleh tim Kodam III/Slw ternyata lokasi, luas dan harga tanah pengganti tidak menguntungkan TNI AD cq. Kodam III/Slw oleh sebab itu rencana tukar menukar tersebut gagal.

7. Bahwa Tergugat VI menolak Dalil Penggugat nomor 15 halaman 7 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk mengganti sejumlah kerugian baik materil maupun moril akibat dari penguasaan tanah yang diakui milik Penggugat.

Tanah yang diklaim Penggugat adalah bukan milik Penggugat. Berdasarkan dalil tersebut sangat tidak beralasan Penggugat menuntut kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI ganti rugi secara materil

Halaman 55 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 20.470.000.000,00 (dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan moril apabila diuangkan mencapai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) karena Penggugat bukan sebagai pemilik tanah dan kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Kemhan cq TNI AD cq. Kodam III/Slw telah sesuai dengan ketentuan.

8. Bahwa Tergugat VI menolak Dalil Penggugat nomor 23 halaman 10 yang menyatakan bahwa mohon agar yang mulia hakim berkenan melakukan sita jaminan pada tanah tersebut.

Permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek sengketa adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, karena:

- Tanah dan bangunan sengketa adalah bukan milik Penggugat;
- Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "*Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara atau Daerah*".

Berdasarkan kepemilikan TNI AD atas tanah dan bangunan obyek sengketa dan larangan penyitaan terhadap barang negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, maka pengajuan Sita Jaminan dari Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak.

9. Bahwa Tergugat VI menolak Dalil Penggugat nomor 26 halaman 11 yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voorbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, Banding dan Kasasi bahkan Peninjauan Kembali (PK).

Tergugat VI menolak posita maupun petitum yang disampaikan Penggugat, karena permohonan yang demikian ini bertentangan dengan instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Instruksi MA dan SEMA untuk melarang Hakim menjatuhkan putusan *Uit Voorbaar bij Voorraad*, yaitu melalui:

- Instruksi MA Nomor 248 K/5216/M tanggal 13 Februari 1958.
- SEMA Nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964.
- SEMA Nomor 5 tahun 1969 tanggal 02 Juni 1969.
- SEMA Nomor 3 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971.
- SEMA Nomor 6 tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975.
- SEMA Nomor 3 tahun 1978 tanggal 01 April 1978.

Halaman 56 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Bahwa dengan adanya ketentuan dari Mahkamah Agung RI tersebut, maka sangat tidak beralasan Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu untuk itu patut ditolak.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat VI.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat VII membantah dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan :
Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 No. 3 Reglemen Acara Perdata (RV) yang mengharuskan gugatan gugatan pada pokoknya memuat :
 - a. Identitas para pihak ;
 - b. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita / fundamental petendi);
 - c. Tuntutan (petitum).

Fundamental petendi atas dasar tuntutan memuat dua (2) hal :

1. bagian yang mengenai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan;
2. bagian yang mengenai hal tentang hukum.

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara / kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Halaman 57 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



- Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat VII yang mendasari diajukannya gugatan perkara aquo. Dalam gugatan penggugat ternyata tidak ada satu pun dalil-dalil penggugat yang menjelaskan perbuatan melanggar hukum atau wan prestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VII.
- Penggugat bahkan tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan dasar hukum mengenai perbuatan melanggar hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat VII serta tidak pula menjelaskan dasar fakta mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII, sehingga dengan demikian maka gugatan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tidak terang/tidak jelas (Obscuur Libel).
- Menurut M.Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke ground), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, Cetakan Pertama).
- Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA tanggal 21 Agustus 1974 Register No. 565.K/Sip/1973 yang menyatakan objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona).

Bahwa gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara perdata, oleh karenanya gugatan harus dibuat secara teliti khususnya yang menyangkut para pihak yang dimasukkan dalam gugatan tersebut apakah memiliki dan kedudukan yang tepat menurut hukum ataukah tidak, dikarenakan apabila gugatan salah dalam menempatkan para pihak maka akan berakibat gugatan tidak dapat diterima karena Error In Persona.

Halaman 58 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Dalam kaitannya dengan gugatan yang tidak dapat diterima karena error in persona, kita mengenal ada 3 jenis, yaitu :

1. Diskualifikasi in persona

Terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum

2. Salah pihak yang digugat (Gemis aanhoeda nigheid)

Pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat

3. Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium)

Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Bahwa penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ciamis dengan Register Nomor: 16/PDT.G/2016/PN. PN.CIAMIS tanggal 04 Oktober 2016, dengan objek sengketa berupa sebidang tanah darat seluas 23.400 M2 yang terletak di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar yang dikuasai Tergugat I KODIM 0613 Ciamis.

Bahwa objek gugatan tersebut merupakan tanah milik TNI-AD cq Tergugat I KODIM 0613 Ciamis eks tentara Jepang pada masa penjajahan dan selanjutnya dikuasai oleh TNI-AD sejak tahun 1945 dan sudah termasuk Asset Kekayaan Negara dalam inventarisir tanah Dephankam ABRI Cq TNI-AD Kodam III/Slw KIB A.n Denzibang 3/III Kode UAKPB : 012.22.02.344202.004.KD IKN No Reg. 30613002 dan di Kementerian Keuangan RI Lose Barang 2.01.03.01.999.1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Menhankam Pangab Nomor :B/248/16/3/10/Set tanggal 13 Januari 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : B/1939/XII/1975 tanggal 06 Desember 1975 tentang Penegasan Penolakan Tagihan/klaim Yang Diajukan

Halaman 59 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Sesudah Tahun 1953 Terhadap Tanah Yang Dulu Diambil Alih Oleh Jepang dan Saat Ini Digunakan Oleh ABRI/TNI-AD.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan "*Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah*", dan selanjutnya diatur lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik negara yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 2014, yang menyebutkan "*Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara*" sehingga apabila dikaitkan dengan gugatan penggugat yang objeknya dikuasai oleh Tergugat I KODIM 0613 Ciamis atau dengan kata lain objek gugatan adalah barang milik negara, maka seharusnya juga Penggugat menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan Kementerian Keuangan adalah Pengelola Barang Milik Negara, dan karena Penggugat dalam gugatannya kurang pihak (*Plurium litis consortium*) maka gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan No. 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1972 yang pada intinya menyatakan "*gugatan yang tidak lengkap pihaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima*" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1566 K/Pdt/1983 yang menyebutkan "*gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium*"

Berdasarkan uraian dan alasan yuridis tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Daluarsa.

Bahwa menurut pasal 1967 KUHPdata disebutkan sebagai berikut :

"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukan

Halaman 60 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

Bahwa dalam perkara a quo disebutkan dalam gugatan tepatnya pada poin 7 bahwa *“tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas merupakan hak milik H Abdulaltief (Alm) yang sah yang sekarang menjadi hak milik penggugat sebagai ahli warisnya yang sah dimana tanah tersebut dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat sejak tahun 1942 sampai dengan sekarang sudah **74 tahun...**”*, dari dalil penggugat tersebut diatas sudah jelas menunjukkan bahwa objek tanah sengketa yang digugat oleh penggugat sudah melebihi masa daluarsa selama tiga puluh tahun sebagaimana pasal 1967 KUHPdata

Berdasarkan uraian dan alasan yuridis tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena lewatnya waktu atau daluarsa.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat VII.
2. Pada pokoknya Tergugat VII hanya akan menanggapi dalil-dalil penggugat yang berkaitan langsung dengan Tergugat VII saja, akan tetapi apabila diperlukan Tergugat VII akan menanggapi dalil-dalil penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat VII untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat VII.
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam poin 4, 5, 7, 8 dan 9 yang pada intinya mendasarkan kepemilikan tanah objek gugatan berupa sebidang tanah darat seluas 23.400 M2 yang terletak di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 01 April 1937 Nomor 33/1937, Surat Keterangan dari Desa Purwaharja tanggal 15 Mei 1999 Nomor 593/95/DS/1999 dan Surat Keterangan dari Desa Karang Panimbal tanggal 14 Mei 1999 Nomor : 77/DS.2002/1999 serta Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis

Halaman61dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Nomor : 500-255-1999. Akan tetapi dari surat-surat tersebut, jika dilihat secara seksama dapat dijabarkan sebagai berikut :

- **Surat Keterangan dari Desa Purwaharja tanggal 15 Mei 1999 Nomor 593/95/DS/1999**

Dalam surat keterangan ini khususnya dalam poin 6 hanya menjelaskan bahwa tanah Alm Serma H Abdul Latip yang ada didusun Cikadu Desa Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja dengan Nomor Persil 38 D II lokasinya sama dengan tanah Persil Nomor 48 D IV, akan tetapi dalam surat keterangan tersebut sama sekali tidak ada hal yang menjelaskan berdasarkan apa tanah tersebut menjadi hak milik Alm Serma H Abdul Latip, sehingga jelas maksud surat keterangan tersebut hanya untuk menerangkan lokasi/letak tanah saja

- **Surat Keterangan dari Desa Karang Panimbal tanggal 14 Mei 1999 Nomor : 77/DS.2002/1999**

Dalam surat keterangan ini juga khususnya dalam poin IV telah menjelaskan tanah yang dimaksud pada angka III (objek gugatan perkara a quo) yang menjadi objek sengketa penguasaan antara DEPHANKAM dengan sdr. MASDUKI (Ahli waris keluarga H Abdul Latip) adalah tanah milik almarhum Serma H Abdul Latip, akan tetapi yang perlu dicermati dalam surat tersebut yaitu disatu sisi mengakui adanya sengketa tanah antara DEPHANKAM dengan sdr. MASDUKI (Ahli waris keluarga H Abdul Latip) namun disisi lain tanpa dasar hukum yang jelas dan secara sepihak langsung disebutkan tanah tersebut milik almarhum Serma H Abdul Latip.

- **Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis Nomor : 500-255-1999**

Bahwa dalam surat ini sama sekali tidak ada kata yang menerangkan mengenai kepemilikan tanah, melainkan dari poin 1 sampai dengan poin 3 hanya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa penguasaan antara DEPHANKAM dengan sdr. MASDUKI (Ahli waris keluarga H Abdul Latip) yaitu tanah Persil No. 38, D II lokasinya sama dengan Persil No. 48 dalam Peta Desa karang Panimbal

Dari surat-surat yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengatakan tanah objek gugatan khususnya Surat Keterangan dari Desa Purwaharja

Halaman 62 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 1999 Nomor 593/95/DS/1999 dan Surat Keterangan dari Desa Karang Panimbal tanggal 14 Mei 1999 Nomor : 77/DS.2002/1999 serta Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis Nomor : 500-255-1999 adalah **sangat tidak berdasar dan mengada-ada**.

Selanjutnya dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 01 April 1937 Nomor 33/1937 diterangkan mengenai kepemilikan tanah objek gugatan perkara a quo di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, akan tetapi tanah objek gugatan tersebut kemudian direbut atau diduduki oleh tentara Jepang pada masa penjajahan dan selanjutnya dikuasai oleh TNI-AD sejak tahun 1945 dan sudah termasuk Asset Kekayaan Negara dalam inventarisir tanah Dephankam ABRI Cq TNI-AD Kodam III/Slw KIB A.n Denzibang 3/III Kode UAKPB : 012.22.02.344202.004.KD IKN No Reg. 30613002 dan di Kementerian Keuangan RI Lose Barang 2.01.03.01.999.1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Menhankam Pangab Nomor :B/248/16/3/10/Set tanggal 13 Januari 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor :/1939/XII/1975 tanggal 06 Desember 1975 tentang Penegasan Penolakan Tagihan/klaim Yang Diajukan Sesudah Tahun 1953 Terhadap Tanah Yang Dulu Diambil Alih Oleh Jepang dan Saat Ini Digunakan Oleh ABRI/TNI-AD.

Bahwa dalam Surat Edaran Mendagri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, kembali diinstruksikan kepada seluruh Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walikota Besar Jakarta Raya untuk menyelesaikan dalam waktu singkat status tanah-tanah milik penduduk asli dan tanah-tanah yang tercatat dengan hak-hak barat yang dahulu diambil pemerintah penjajahan dan waktu penyelesaian status tanah ditetapkan hingga akhir 1953 dan setelah berakhirnya batas waktu maka permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan kembali tanah-tanah bekas pemiliknya atau tegasnya permintaan penyelesaian soal tanah-tanah yang dahulu diambil pemerintah pendudukan Jepang tidak akan diperhatikan lagi, yang kemudian diperkuat kembali dengan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983 yang pada pokoknya menegaskan kembali batas waktu permintaan

Halaman 63 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian soal tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang hingga akhir tahun 1953 dan terhitung sejak itu permohonan tidak dapat dilayani lagi, akan tetapi sejak dikuasainya tanah objek gugatan oleh TNI-AD hingga saat ini pihak penggugat tidak pernah menyatakan klaim atau gugatan atas tanah tersebut sehingga secara hukum tanah tersebut menjadi Asset Negara Cq TNI-AD Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan cara melawan hukum penggugat berupaya untuk mendapatkan pengakuan hak milik terhadap objek gugatan perkara a quo yaitu dengan memaksa pihak Desa Karang Panimbal untuk merubah nama dalam SPPT tanah dimaksud, yaitu sesuai dengan Surat Kepala Desa Karang Panimbal Nomor : 593.21/175-Ds.2002 tanggal 26 Desember 1994 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **pihak Desa Karang Panimbal tidak pernah menagih pajak kepada keluarga H. Abdul Latip akan tetapi justru memaksa dengan berbagai tekanan agar membuat permohonan bahwa tanah tersebut pajaknya dirubah dari a.n Tangsi ABRI menjadi diatasnamakan keluarga H. Abdul Latip.**

Selain itu, untuk menegaskan tanah objek gugatan dalam perkara a quo adalah milik TNI-AD, Desa Karang Panimbal juga telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 91/Ds.2002/1999 tanggal 20 April 1999 dan Nomor : 23/Ds.2002/V/2005 tanggal 26 Mei 2005, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Lapang Manunggal yang sekarang menjadi aset Hankam adalah Persil 48 D IV.

Berdasarkan uraian diatas maka tanah objek gugatan berupa sebidang tanah darat seluas 23.400 M2 yang terletak di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah bukan milik penggugat melainkan milik TNI-AD cq Tergugat I KODIM 0613 Ciamis, dan sebab itu dalil-dalil yang menyatakan tanah objek gugatan tersebut milik penggugat harus dinyatakan ditolak

4. Bahwa dalil penggugat mengenai *tidak sahnya pengalihan hak atas tanah objek gugatan* sebagaimana dimaksud dalam poin 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 21 dan 24 dikarenakan tanah objek gugatan adalah tanah milik penggugat sehingga *para tergugat melakukan perbuatan hukum.*

Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan,

Halaman 64 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Dari ketiga model pengaturan KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum maka tanggung jawab hukum dapat berupa unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya unsur kelalaian sebagaimana Pasal 1366 KUHPerdara dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, pendapat doktrin hukum perdata seperti Munir Fuady, SH.MH.LLM dalam bukunya *"perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer"*, Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan melawan hukum*, M.A Moegni Djojodirdjo dalam bukunya *"perbuatan melawan hukum"* dan LC. Hotman dalam bukunya *"Het Naderlandsch Verbintenissenrecht"* pada hakekatnya unsur melawan hukum mencakup :

1. Harus adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak;
4. Adanya kerugian.
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Bahwa berdasarkan uraian poin sebelumnya telah jelas bahwa objek gugatan perkara a quo berupa sebidang tanah darat seluas 23.400 M2 yang terletak di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah milik TNI-AD yang dikuasai oleh TNI-AD sejak tahun 1945 asal peninggalan tentara Jepang dan sudah termasuk Asset Kekayaan Negara dalam inventarisir tanah Dephankam ABRI Cq TNI-AD Kodam III/Slw KIB A.n Denzibang 3/III Kode UAKPB : 012.22.02.344202.004.KD IKN No Reg. 30613002 dan di Kementerian Keuangan RI Lose Barang 2.01.03.01.999.1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Menhankam Pangab Nomor :B/248/16/3/10/Set tanggal 13 Januari 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor :1939/XII/1975 tanggal 06 Desember 1975 tentang Penegasan Penolakan Tagihan/klaim Yang Diajukan Sesudah Tahun 1953 Terhadap Tanah Yang Dulu Diambil Alih Oleh Jepang dan Saat Ini Digunakan Oleh ABRI/TNI-AD. Dengan demikian hubungan

Halaman 65 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang timbul antara Tergugat I KODIM 0613 Ciamis dengan Tergugat VII BBWS Citanduy mengenai penyerahan sebagian tanah objek gugatan dengan ganti rugi dari Tergugat I KODIM 0613 Ciamis kepada Tergugat VII BBWS Citanduy adalah tidak melawan hukum, dimana pada tahun 1995 Tergugat I KODIM 0613 Ciamis telah menyerahkan tanah dengan ganti rugi seluas 575 M2 kepada Tergugat VII BBWS Citanduy sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Tergugat I KODIM 0613 Ciamis dan Tergugat VII BBWS Citanduy dengan disaksikan Kepala Desa Karang Panimbal dan Camat Purwaharja.

Dari uraian tersebut apabila dikaitkan dengan pendapat-pendapat mengenai pengertian melawan hukum yang diterangkan sebelumnya, maka sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat VII dalam membebaskan sebagian Objek Gugatan untuk pembangunan tanggul sungai Citanduy tidak ada kesengajaan, kelalaian ataupun kesalahan untuk melawan hukum dan semuanya dilakukan sesuai dengan peraturan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga pendapat penggugat mengenai tidak sahnya pengalihan sebagian hak atas tanah objek gugatan adalah tidak berdasar serta mengada-ada, dan oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak.

5. Bahwa dalam poin 5, 6, 7, 22, 23 dan 25 juga berulang kali disebutkan bahwa **tanah objek gugatan seluas 6.480 M2** telah dipindah tangankan oleh Tergugat I KODIM 0613 Ciamis kepada Tergugat VII BBWS Citanduy, akan tetapi berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Tergugat I KODIM 0613 Ciamis dan Tergugat VII BBWS Citanduy dengan disaksikan Kepala Desa Karang Panimbal dan Camat Purwaharja, **tanah yang dibebaskan adalah seluas 575 M2**, sehingga gugatan penggugat tersebut kabur, tidak berdasar dan mengada-ada dan oleh karenanya gugatan tersebut seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
6. Mengenai ganti kerugian sebagaimana dalam poin 15, 16, 17 dan 18 gugatan penggugat.

Dalam Pasal 1365 BW telah dijelaskan mengenai ganti kerugian yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum, yang selengkapny

Halaman 66 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”, dan untuk menuntut ganti rugi tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu

- Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain melawan undang-undang
- Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut
- Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum, dimana dalam kerugian ini dapat berbentuk kerugian bersifat materiil maupun kerugian yang sifatnya nyata
- Adanya hubungan causal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan

Bahwa dari pengertian mengenai ganti rugi tersebut apabila dikaitkan dengan permintaan ganti rugi oleh penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya, maka Tergugat VII menolak dengan tegas mengenai hal tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dalam surat gugatan penggugat sama sekali tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat VII, hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII dalam perkara a quo, dimana dalam proses pembebasan tanah oleh Tergugat VII BBWS untuk pembangunan tanggul sungai Citanduy khususnya yang termasuk dalam tanah objek gugatan, telah mengacu kepada peraturan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Bahwa dalam poin 12 gugatan penggugat, disebutkan bahwa “Tergugat VII tidak teliti dan tidak penuh kehati-hatian dan memenuhi prosedur hukum yang berlaku yang dibenarkan Undang-Undang untuk mengecek kebenarannya atas tanah tersebut ke Instansi yang berwenang yaitu ke Aparatur Desa setempat atau ke Badan Pertanahan yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mencatat pendaftaran tanah hak milik seseorang” atas hal

Halaman 67 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



tersebut Tergugat VII menolak dengan tegas karena pembebasan lahan bukanlah persoalan yang mudah dan oleh karenanya Tergugat VII dalam melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul sungai Citanduy dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati, hal ini bisa dilihat dengan dibentuknya Panitia 9 atau Panitia Pembebasan Tanah dan pada saat pembebasan tanah pun telah dilakukan penelusuran kepemilikan tanah baik di Desa maupun ke BPN dan diketahui untuk tanah objek gugatan tercatat di Desa Karang Panimbal (dahulu Desa Purwaharja) atas nama TANGSI ABRI dan bukan H. Abdul Latif ataupun nama lainnya sedangkan untuk di BPN bahkan hingga sekarang tanah objek gugatan tersebut belum pernah didaftarkan, sehingga menjadi suatu keheranan darimana penggugat mengatakan Tergugat VII tidak pernah mengecek ke intansi terkait sebelum melakukan pembebasan tanah dan bahkan darimana penggugat mengklaim tanah objek gugatan adalah atas nama dirinya dan telah didaftarkan ke BPN. Dari uraian tersebut maka telah jelas tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat VII

- Bahwa objek tanah dalam gugatan adalah milik TNI-AD yang dikuasai sejak tahun 1945 asal peninggalan tentara Jepang dan sudah termasuk Asset Kekayaan Negara dalam inventarisir tanah Dephankam ABRI Cq TNI-AD Kodam III/Slw KIB A.n Denzibang 3/III Kode UAKPB : 012.22.02.344202.004.KD IKN No Reg. 30613002 dan di Kementerian Keuangan RI Lose Barang 2.01.03.01.999.1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Menhankam Pangab Nomor :B/248/16/3/10/Set tanggal 13 Januari 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor :/1939/XII/1975 tanggal 06 Desember 1975 tentang Penegasan Penolakan Tagihan/klaim Yang Diajukan Sesudah Tahun 1953 Terhadap Tanah Yang Dulu Diambil Alih Oleh Jepang dan Saat Ini Digunakan Oleh ABRI/TNI-AD, dengan demikian tidak ada kerugian bagi siapapun pada saat pembebasan sebagian tanah tersebut dikarenakan telah ada kesepakatan Tergugat VII dengan TNI-AD mengenai pembebasan tanah tersebut untuk pembangunan tanggul sungai Citanduy
- Bahwa syarat substansial yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas

Halaman 68 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, akan tetapi dalam poin 17 dan 24 penggugat menyatakan para tergugat harus bertanggungjawab secara renteng dan tidak ada perincian berapa nilai kerugian yang disebabkan dari masing-masing perbuatan para tergugat, sehingga jika dihubungkan dengan salah satu syarat dapatnya suatu tuntutan ganti rugi diajukan yaitu “Adanya hubungan causal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan” maka syarat tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa perhitungan kerugian dalam gugatan penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan pasti sehingga perhitungan yang dibuat oleh penggugat hanyalah asumsi yang bersangkutan, dan oleh karenanya perhitungan kerugian tersebut harus dikesampingkan.

Dari alasan-alasan tersebut maka seyogyanya permintaan ganti kerugian dari penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasar dan mengada-ada, dan oleh sebab itu gugatan tersebut harus ditolak.

7. Mengenai Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Gugatan berupa tanah seluas 23.400 M2 dengan batas-batas :

Utara : Jalan Provinsi

Barat : Tanah milik Intan Mobil dan Warga

Selatan : Jalan Desa

Timur : Tanggul Sungai Citanduy

Sebagaimana yang dimohonkan penggugat dalam petitumnya angka2

Bahwa dalam pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”, dan dikarenakan tanah tersebut merupakan aset negara sebagaimana tercantum dalam inventarisir tanah Dephankam ABRI Cq TNI-AD Kodam III/Slw KIB A.n Denzibang 3/III Kode UAKPB : 012.22.02.344202.004.KD IKN No Reg. 30613002 dan di Kementerian Keuangan RI Lose Barang 2.01.03.01.999.1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1, serta dalam inventarisir barang pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang selengkapnya menyatakan :

“ Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

Halaman69dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

Maka terhadap objek gugatan tersebut tidak dapat dilakukan sita jaminan, apalagi tuntutan sita jaminan atas objek gugatan oleh Penggugat tidak disertai dengan bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR yang menjelaskan bahwa *Conservatoir beslag* hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang bergerak atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari penagihan hutang, hal mana juga diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121/Sip/1971 tanggal 05 April 1972 yang menyatakan “*apabila para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan*”

Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau tidak dapat diterima tuntutan sita jaminan terhadap objek gugatan berupa tanah seluas 23.400 M2 yang merupakan milik Tergugat I KODIM 0613 Ciamis dan Tergugat VII BBWS Citanduy

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat VII meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 70 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterimanya sita jaminan terhadap objek gugatan berupa tanah seluas 23.400 M2 dengan batas-batas :
Utara : Jalan Provinsi
Barat : Tanah milik Intan Mobil dan Warga
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanggul Sungai Citanduy
Atau terhadap benda-benda lain yang berdiri diatas tanah tersebut, dikarenakan objek gugatan tersebut merupakan barang atau aset milik negara;
3. Menolak Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek gugatan tersebut;
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan sah peralihan hak kepemilikan atas tanah objek gugatan baik dari Tergugat I KODIM 0613 Ciamis ataupun pihak lainnya kepada Tergugat VII BBWS Citanduy
6. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar kerugian materil seluruhnya sebesar Rp. 20.470.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) maupun kerugian moril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian lainnya berupa bunga bank sebesar Rp 409.040.000,- (empat ratus sembilan juta empat puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat VIII membantah dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa menurut Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan setiap saat, artinya dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahapan proses pemeriksaan, dengan demikian sudah tepat Tergugat VIII mengajukan eksepsi kewenangan mengadili ini dan Tergugat VIII me-reservir haknya untuk mengajukan Eksepsi selain Eksepsi Kompetensi absolut, juga Jawaban Dalam Pokok Perkara maupun Gugatan Rekonvensi.

Halaman 71 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan ini telah salah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Ciamis karena sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dalam posita gugatan Penggugat point 5, 6 dan 7 Penggugat pada intinya menerangkan bahwa pada saat pemerintahan Hindia Belanda selalu mengadakan Rincikan dan Klasiran setiap 10 (sepuluh) tahun sekali guna tertibnya administrasi dan menentukan Hak Milik Atas Tanah bagi bangsa Indonesia, maka yang merupakan sengketa kepada Tergugat VIII adalah keabsahan perolehan atas tanah yang terkena Proyek Pengelolaan Sumber Air Dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan untuk pekerjaan Perkuatan Tanggul Kiri Sungai Citanduy di Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kotib Banjar Kabupaten Ciamis.
- b. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat VIII menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan telah dibentuk Team Pembantu Pelaksana Pengadaan Tanah Proyek Pengelolaan Sumber Air Dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan Nomor : 8/TP3T/PSAPB/1995 tanggal 10 Nopember 1995. Bahkan Penggugat telah mendalilkan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebenarnya adalah mengenai proses pengalihan/penguasaan atas tanah yang terkena proyek Pembebasan Pengelolaan Sumber Air Dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan oleh Tergugat VII atau sesuatu hal yang berkaitan dengan kewenangan/kebijakan Tergugat VIII / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT), yaitu mengenai peralihan dan pemberian ganti kerugian kepada Tergugat I (KODIM 0613 CIAMIS).

Keputusan yang demikian itu merupakan produk / obyek Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini adalah Turut Tergugat II).

Dengan demikian secara yuridis penyelesaian hukum atas gugatan Para Penggugat yang mendasarkan sengketa hukum kepada penerbitan keputusan / ijin pembelian atas obyek sengketa tersebut harus dilakukan dan diselesaikan dalam lingkup hukum Tata Usaha Negara.

Halaman 72 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan dan/atau yuridiksi dari Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik “.

4. Bahwa dari Posita gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas bahwa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa tidak termasuk dalam lingkup Peradilan Umum. Apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VIII telah menguasai tanah untuk proyek Pengelolaan Sumber Air Dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan atas tanah yang dikuasai negara, telah menyimpang dari ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka yang berwenang untuk memeriksa apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu (dalam hal ini proses pengadaan proyek pembangunan) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Ciamis.

Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 HIR Jo 136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VIII sebagaimana diuraikan di atas adalah mengenai masalah tidak berwenangnya Lembaga Peradilan (*in casu* Pengadilan Negeri Ciamis) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Ciamis yang memeriksa dan

Halaman 73 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



mengadili perkara a quo, agar terlebih dahulu memutus Eksepsi tentang kewenangan mengadili sebelum pemeriksaan berlanjut pada pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, bersama ini perkenankanlah kami Tergugat VIII mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Absolut Tergugat VIII;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. EXCEPTIO IN PERSONA ATAU ERROR IN PERSONA

1. Diskualifikasi in person

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari Nunung Abdul Mufti (anak ketiga dari H. Abdul Latief Alm dengan Hj. Dedeh Almh), quadnon (seandainya benar) adalah pemilik obyek perkara aquo.

Bahwa gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara perdata, oleh karenanya gugatan harus dibuat secara teliti khususnya yang menyangkut para pihak yang dimasukkan dalam gugatan tersebut apakah memiliki dan kedudukan yang tepat menurut hukum atautkah tidak, dikarenakan apabila gugatan salah dalam menempatkan para pihak maka akan berakibat gugatan tidak dapat diterima karena Error In Persona.

Bahwa Penggugat telah bertindak keliru, sebab Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut (Penggugat) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat VIII, sehingga dengan demikian kedudukan Penggugat dikategorikan *diskualifikasi in person* yakni orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap objek a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk te verklaren), karena Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara ini, sebab antara Penggugat dengan Tergugat VIII tidak mempunyai hubungan hukum.

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Halaman 74 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek *a quo* yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu perkara / objek yang disengketakan dalam gugatan adalah pengalihan hak atas tanah yang terletak di Dusun Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kota Banjar (dahulu Desa Purwaharja), dimana pada faktanya Tergugat VII (BBWS Citanduy) telah memberikan ganti rugi kepada yang berhak yaitu Tergugat I (Kodim 0613 Ciamis). Sehingga kedudukan dan status hukum antara Penggugat dan Tergugat VIII terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.

Sebab status tanah *a quo* telah pasti adalah penguasaan TNI AD tercantum dalam Kohir Nomor 49/b/IV Persil Nomor Hak Pakai terletak di Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kotib Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Dusun Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kota Banjar) yang merupakan tanah milik TNI-AD cq Tergugat I KODIM 0613 Ciamis eks tentara Jepang pada masa penjajahan dan selanjutnya dikuasai oleh TNI-AD sejak tahun 1945 dan sudah termasuk Asset Kekayaan Negara dalam inventarisir tanah Dephankam ABRI Cq TNI-AD Kodan III/Slw KIB A.n Denzibang 3/III Kode UAKPB : 012.22.02.344202.004.KD IKN No Reg. 30613002 dan di Kementerian Keuangan RI Lose Barang 2.01.03.01.999.1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Menhankam Pangab Nomor :B/248/16/3/10/Set tanggal 13 Januari 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : B/1939/XII/1975 tanggal 06 Desember 1975 tentang Penegasan Penolakan Tagihan/klaim Yang Diajukan Sesudah Tahun 1953 Terhadap Tanah Yang Dulu Diambil Alih Oleh Jepang dan Saat Ini Digunakan Oleh ABRI/TNI-AD. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjadikan MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Selaku Tergugat VIII), dimana penarikan pihak sebagai Tergugat tersebut menurut pendapat kami adalah keliru, karena Tergugat VIII tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sampai dengan Tergugat VI dalam objek *a quo*, karena terhadap objek *a quo* apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*.

Sehingga dengan demikian penarikan Presiden Republik Indonesia Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI sebagai pihak (Tergugat VIII) dalam perkara ini adalah tidak tepat.

Halaman 75 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena *error in persona*.

III. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL ATAU GUGATAN KABUR

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang jelas/kabur, karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 8 No. 3 Reglemen Acara Perdata (RV) yang mengharuskan gugatan gugatan pada pokoknya memuat :

- a. Identitas para pihak ;
- b. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamental petendi*);
- c. Tuntutan (*petitum*).
Fundamental petendi atas dasar tuntutan memuat dua (2) hal :

- 1) bagian yang mengenai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan ;
- 2) bagian yang mengenai hal tentang hukum.

2. Tidak jelasnya dasar dalil hukum gugatan (*fietelijke grond*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*Recht grond*), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah darat *a quo*, mengingat tanah seluas 23.400 M2 diperuntukkan sebagai Pabrik Aci yang berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal Kota Banjar.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang mendalilkan memiliki persil 38 DII sebagaimana tertuang dalam Acte Van Boedel Sceiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor 2/1937) namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan Nomor Persil menjadi 48 D IV disebabkan adanya peralihan Pemerintahan Hindia Belanda Ke Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana setiap 10 (sepuluh) tahun sekali Pemerintahan Hindia Belanda selalu mengadakan rincian dan Klasiran dan sampai sekarang melekat tertulis di Kelurahan Karangpanimbal tetap hak milik H. ABDUL LATIF (Alm), hal tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan uraian tentang kejadian merupakan penjelasanuduknya perkara/kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Halaman 76 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Bahwa Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VIII (Kementerian PUPR) yang mendasari diajukannya gugatan perkara aquo. Dalam gugatan Penggugat ternyata tidak ada satu pun dalil-dalil penggugat yang menjelaskan perbuatan melanggar hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VIII.

Bahwa Penggugat bahkan tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan dasar hukum mengenai perbuatan melanggar hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat VIII dan tidak pula menjelaskan dasar fakta mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII, sehingga dengan demikian maka gugatan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tidak terang/tidak jelas (Obscuur Libel).

Oleh karena tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Penggugat harus dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (*fietelijke grond*). Menurut M.Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tapi tidak menjelaskan fakta (*fietelijke ground*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, Cetakan Pertama).

Bahwa dengan alasan hukum tersebut diatas jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA tanggal 21 Agustus 1974 Register Nomor 565.K/Sip/1973 yang menyatakan objek gugatan tidak jelas, Oleh karena tuntutan Penggugat tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Tidak jelasnya dasar dalil hukum gugatan (*fietelijke grond*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*Recht grond*), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah a quo.

Dalam gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan bahwa sebagai ahli waris H. Abdul Latief Alm (purnawirawan berpangkat Serma), dan tidak

Halaman 77 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



mempunyai alas hak kepemilikan terhadap obyek *a quo*, sementara Penggugat tidak menyebutkan perolehan obyek oleh Abdul Latief Alm, sehingga Penggugat tidak berhak atas obyek *a quo* karena de facto Penggugat tidak pernah menguasai. Oleh karena tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Penggugat harus dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (*fietelijke grond*).

4. Petitum gugatan tidak jelas

Petitum tidak dirinci :

Berdasarkan teori dan praktek, petitum gugatan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya petitum primer harus dirinci;
- Apabila petitum primer disebutkan secara rinci, maka dapat dibarengi dengan petitum subsidiair berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*).

Dalam gugatan Penggugat, tidak jelas disebutkan tuntutan yang diajukan dan yang dikehendaki oleh Penggugat, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik atau sebagai ahli waris. Demikian pula dengan tuntutan berikutnya juga tidak jelas disebutkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh Tergugat VIII, karena pada kenyataannya obyek *aquo* dalam penguasaan Tergugat I sejak tahun 1942 sampai sekarang sedangkan Penggugat hanyalah sebagai ahli waris berdasarkan Acte Van Boedel Sceiding tanggal 1 April 1937 Nomor 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor 2/1937 yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh ahli Bahasa tanggal 31 Mei 1937. Oleh karena tuntutan Penggugat tidak jelas maka gugatan harus

dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

I. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT VIII KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Point 5,6 dan 7, mendalilkan dirinya sebagai ahli waris atas tanah seluas 23.400 M2 berasal dari persil 38 DII sebagaimana tertuang dalam Acte Van Boedel Sceiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor 2/1937) namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan Nomor Persil menjadi 48 D IV disebabkan adanya peralihan Pemerintahan Hindia

Halaman 78 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda Ke Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana setiap 10 (sepuluh) tahun sekali Pemerintahan Hindia Belanda selalu mengadakan rincian dan Klasiran dan sampai sekarang melekat tertulis di Kelurahan Karangpanimbal tetap hak milik H. ABDUL LATIF (Alm), berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena berdasarkan Undang-undang Nasionalisasi terhadap tanah peninggalan jaman Hindia Belanda jatuh ke tanah negara dalam hal ini sejak tahun 1942 berada dalam penguasaan TNI AD (Kodim 0613 Ciamis) selain itu quadnon (jika benar) Penggugat adalah pemilik mengapa tidak dalam penguasaan Penggugat, sehingga sudah tidak ada hak-hak lagi untuk menuntut terhadap kepemilikan obyek aquo.

2. Bahwa secara de facto obyek aquo adalah tanah negara berada dalam penguasaan Tergugat I maka terkait dengan proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Tergugat VII (BBWS Citanduy) telah memberikan ganti rugi kepada Kodim 0613 Ciamis oleh karenanya Penggugat TIDAK BERHAK LAGI meminta ganti ruginya kepada Tergugat VII apalagi menuntut kepada Tergugat VIII. Dengan demikian, jelaslah bahwa Penggugat telah bertindak keliru, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat VIII tidak ada hubungan hukum terhadap obyek *a quo*, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan kepada Tergugat VIII.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 sampai dengan point 27 surat gugatan tidak ada satupun dalil dalam posisinya yang menyatakan bahwa Tergugat VIII telah melakukan tindakan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat telah kehilangan pemanfaatan dan tidak mendapatkan haknya, hal tersebut adalah wajar karena obyek yang disengketakan merupakan tanah milik TNI-AD cq Tergugat I KODIM 0613 Ciamis eks tentara Jepang pada masa penjajahan dan selanjutnya dikuasai oleh TNI-AD sejak tahun 1945 dan sudah termasuk Asset Kekayaan Negara dalam inventarisir tanah Dephankam ABRI Cq TNI-AD Kodan III/Slw KIB A.n Denzibang 3/III Kode UAKPB : 012.22.02.344202.004.KD IKN No Reg. 30613002 dan di Kementerian Keuangan RI Lose Barang 2.01.03.01.999.1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953,

Halaman 79 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Menhankam Pangab Nomor :B/248/16/3/10/Set tanggal 13 Januari 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor :B/1939/XII/1975 tanggal 06 Desember 1975 tentang Penegasan Penolakan Tagihan/klaim Yang Diajukan Sesudah Tahun 1953 Terhadap Tanah Yang Dulu Diambil Alih Oleh Jepang dan Saat Ini Digunakan Oleh ABRI/TNI-AD.

Bahwa sudah selayaknya terhadap tanah – tanah bekas peninggalan jaman penjajahan dengan hak-hak asing, bekas rampasan perang akan menjadi dan jatuh sebagai tanah negara dimana dalam obyek aquo berada dalam penguasaan Kodim 0613 Ciamis maka sudah sewajarnya pula pemberian ganti rugi kepada yang menguasai obyek dimaksud apalagi secara terus menerus dari tahun 1945 sampai sekarang tanpa gangguan dari pihak manapun dalam penguasaan Kodim 0613 Ciamis Kota Banjar. Karena berdasarkan hukum yang berlaku setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 terhadap tanah-tanah peninggalan Hindia Belanda/orang asing maupun rampasan perang harus didaftarkan peralihannya.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 12, yang pada pokoknya menyatakan pihak Tergugat VII BBWS Citanduy Kota Banjar dalam melaksanakan tugas tidak teliti dan tidak penuh kehati-hatian....dst, hal tersebut tidak benar karena Tergugat VII dalam pelaksanaan tugas telah memberikan ganti rugi kepada Tergugat I karena secara hukum Tergugat I mempunyai alas hak yang jelas pada saat pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Bahwa sebagian dari obyek aquo telah terkena proyek Pengelolaan Sumber Air Dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan atas tanah yang dikuasai negara, maka dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka proses pengadaan proyek pembangunan telah dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keinginan Penggugat untuk menuntut ganti rugi tersebut tidak dapat dipenuhi. Karena Tergugat VIII tidak berwenang untuk memberikan ganti rugi pengadaan tanah dimaksud.

II. TERGUGAT VIII TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG TERHADAP OBYEK AQUO

Halaman80dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam point 13, 14 dan 15 karena :

1. Bahwa Tergugat VIII tidak mempunyai kewenangan langsung terhadap pengalihan tanah seluas 23.400 M2 berasal dari persil 38 DII sebagaimana tertuang dalam Acte Van Boedel Sceiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor 2/1937) namun letak tanah tersebut sekarang masuk ke Kelurahan Karangpanimbal dan ada perubahan Nomor Persil menjadi 48 D IV disebabkan adanya peralihan Pemerintahan Hindia Belanda Ke Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana setiap 10 (sepuluh) tahun sekali Pemerintahan Hindia Belanda, karena terhadap objek sengketa sudah mutlak menjadi wewenang KODIM 0613 Ciamis.

Sebab status tanah *a quo* telah pasti dengan mempunyai bukti otentik berupa Kohir Nomor 49/b/IV Persil Nomor Hak Pakai terletak di Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwahrja Kotib Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Dusun Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kota Banjar), yang merupakan tanah milik TNI-AD cq Tergugat I KODIM 0613 Ciamis eks tentara Jepang pada masa penjajahan dan selanjutnya dikuasai oleh TNI-AD sejak tahun 1945 dan sudah termasuk Asset Kekayaan Negara dalam inventarisir tanah Dephankam ABRI Cq TNI-AD Kodan III/Slw KIB A.n Denzibang 3/III Kode UAKPB : 012.22.02.344202.004.KD IKN No Reg. 30613002 dan di Kementerian Keuangan RI Lose Barang 2.01.03.01.999.1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Menhankam Pangab Nomor :B/248/16/3/10/Set tanggal 13 Januari 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor :B/1939/XII/1975 tanggal 06 Desember 1975 tentang Penegasan Penolakan Tagihan/klaim Yang Diajukan Sesudah Tahun 1953 Terhadap Tanah Yang Dulu Diambil Alih Oleh Jepang dan Saat Ini Digunakan Oleh ABRI/TNI-AD.

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pokoknya dengan tegas menyatakan bahwa Menteri
Halaman 81 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengelola barang milik Negara, sedangkan Kementerian Pertahanan Dan Keamanan selaku Kuasa Pengguna Barang (obyek sengketa) diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan penggunaan barang milik Negara (obyek sengketa).

Bahwa selain itu pula, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terdapat di dalam lingkup Kementerian Pertahanan dan Keamanan diberikan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk melaksanakan pengelolaan dan penggunaan barang milik Negara tersebut.

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah", dan selanjutnya diatur lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik negara yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 2014, yang menyebutkan "Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara" sehingga apabila dikaitkan dengan gugatan penggugat yang objeknya dikuasai oleh Tergugat I KODIM 0613 Ciamis atau dengan kata lain objek gugatan adalah barang milik negara, maka seharusnya juga Penggugat menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan Kementerian Keuangan adalah Pengelola Barang Milik Negara.*
- c. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagian dalam penguasaan Tergugat VII adalah Barang Milik Negara yang diperoleh dari pengalihan pengelolaan oleh Tergugat I (Kodim 0613 Ciamis) berupa tanah seluas ± 6.480M2 untuk bangunan air pada Sub Kelompok Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam yang awalnya diperoleh dari pengadaan tertanggal 1 Juli 1994 kemudian mendapat hibah dari negara kepada satuan kerja BBWS Citanduy sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi KIB Nomor : 5 kode barang 2.01.03.0800456.*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu Tergugat VIII tegaskan bahwa tidak ada satupun dalil/alasan Penggugat*

Halaman 82 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat VIII mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak ada satupun tindakan yang menunjukkan bahwa Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil/gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

III. TERGUGAT VIII TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa dalam gugatannya point 19 dan 20 menyatakan bahwa penguasaan tanah darat tanpa melalui prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat sebagai ahli waris H. Abdul Latief (Alm), namun hal tersebut sudah seharusnya Penggugat tidak menuntut kepada Tergugat VIII karena selain tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat VIII, juga telah dilakukan pemberian ganti ruginya kepada Tergugat I (Kodim 0613 Ciamis). Oleh karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa proyek Pengelolaan Sumber Air Dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan atas tanah yang dikuasai negara oleh Tergugat VII dengan menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaannya telah dilakukan pembayaran ganti rugi dan dibuatkan berita acara pelepasan haknya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu Tergugat VIII tegaskan bahwa tidak ada satupun dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat VIII mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak ada satupun tindakan hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil/gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

IV. SITA JAMINAN CONSERVATOIR BESLAG TIDAK BERDASAR

Bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan atas tanah a quo yang diajukan oleh pihak Penggugat, Tergugat VIII dengan tegas menolaknya, karena permohonan tersebut sama sekali tidak berdasar, sebab pengalihan hak atas tanah darat oleh Tergugat I kepada Tergugat VII yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan yaitu tanah seluas 23.400 M2 yang terletak di Desa Karangpanimbal

Halaman 83 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwaharja Kotib Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Dusun Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kota Banjar) dalam penguasaan TNI AD adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu pula permohonan sita jaminan atas objek gugatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Conservatoir Beslag (CB) yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek *a quo* harus ditolak, sebab : “ Penggugat meminta CB atas asset milik Tergugat VII yang merupakan asset negara atau harta kekayaan negara yang tidak bisa di CB sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “, yang menyebutkan : “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau Surat Berharga milik negara/daerah, baik berada pada Instansi Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga ;
- b. Uang yang harus disita oleh Pihak Ketiga kepada negara/daerah ;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah, baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga ;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah ;
- e. Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dari alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka terhadap tanah darat yang terletak di Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kotib Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Dusun Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kota Banjar) adalah milik/penguasaan TNI ADitu tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh pihak manapun, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang telah terurai pada bagian eksepsi maupun bagian pokok perkara dimasukkan juga pada bagian rekonvensi ini ;
2. Bahwa pembangunan Tanggul oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy pada tahun 1979/1980 pada tanah seluas 2.854 m2, Pembangunan Tanggul Sungai Citanduy Tahun

Halaman84dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979/1980 seluas 1.068 m², dan Pembangunan Tanggul Sungai Citanduy pada tahun 1994/1995 seluas 575 m², keseluruhannya dibangun di atas tanah dalam penguasaan Kodim 0613 Ciamis yang telah dilakukan pembebasan tanah Aquo oleh BBWS dengan dilakukan pemberian ganti rugi kepada Kodim 0613 Ciamis.

3. Bahwa dalam proses pengalihan tanah seluas 6.480 M² yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat VII (BBWS Citanduy) untuk pengadaan proyek Pengelolaan Sumber Air Dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan atas tanah yang dikuasai negara dengan menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaannya telah dilakukan pembayaran ganti rugi dan dibuatkan berita acara pelepasan haknya.
4. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10 Nopember 1995, penguasa tanah (TNI AD), melepas Hak atas Tanah dengan hasil pengukuran dari BPN Kabupaten Ciamis pada tanggal 7 Nopember 1995 dengan menerima ganti rugi, untuk pekerjaan Perkuatan Tanggul kini Sungai Citanduy yang terletak di Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Kabupaten Ciamis
5. Bahwa terhadap Objek Sengketa dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VII merupakan Barang Milik Negara yang diperoleh dari pengalihan Pengelolaan oleh Tergugat I (Kodim 0613 Ciamis) berupa tanah untuk bangunan air pada Sub kelompok Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam yang awalnya diperoleh dari pengadaan tanggal 1 Juli 1994, kemudian mendapat hibah dari Negara kepada Satuan Kerja BBWS Citanduy sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi KIB Nomor : 5/Kode Barang 2.01.03.0800456.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII menguasai tanah berdasarkan pelepasan dari TNI berdasarkan Persil 49/D IV, yang terletak di Kelurahan Karangpanimbal sejak tahun 1942 ada dalam penguasaan TNI AD dan sudah termasuk Asset Kekayaan Negara dalam Inventarisir tanah Dephankam Abri Cq TNI-AD Kodam III/Slw.KIB.An. Denzibaug 3/III Kode VAKPB ; 012.22.02.344202.604. KD.IKN No. Reg. 30613002 dan di Kementerian Keuangan RI Lose Barang 2.01.03.01.999.1 No Urut Pendaftaran (NUP) 1. berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Menhankam Pangab
Halaman 85 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/248/16/3/10/Set tanggal 13 Januari 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : B/1939/XII/1975 tanggal 06 Desember 1975 tentang Penegasan Penolakan Tagihan /Klaim yang diajukan sesudah tahun 1953 terhadap tanah yang dulu diambil alih oleh Jepang dan saat ini digunakan oleh ABRI/TNI-AD.

7. Bahwa berdasarkan Surat Hak Pakai dengan kohir nomor 49/d/IV yang terletak di Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Kabupaten Ciamis, tanah Aquo dalam penguasaan TNI AD (Kodim 0613).
8. Maka jelas gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII atas Surat Hak Pakai dengan kohir nomor 49/d/IV yang terletak di Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Kabupaten Ciamis adalah bagian dari dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VII merupakan Barang Milik Negara yang diperoleh dari pengalihan Pengelolaan oleh Tergugat I (Kodim 0613 Ciamis) berupa tanah untuk bangunan air pada Sub kelompok Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam.
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara tidak berdasar menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi yang sebenarnya tidak berkepentingan dan tidak terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini, tentunya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi baik secara materiil maupun moril.
10. Bahwa oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi sejak penguasaan oleh Tergugat VII materiil untuk tanah sebesar $Rp.10.000.000 \times 6.480 : 14 = Rp. 4.628.571.428,-$ (Empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan tanaman 4 kali panen sebesar $Rp.250.000.000 \times 4 = 1.000.000.000,-$ (satu miliar rupiah), dan kerugian immateriil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk mengurus perkara ini ke Pengadilan, mulai dari biaya pendaftaran kuasa, legalisir bukti-bukti dan juga biaya resmi pengambilan Putusan

Halaman 86 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini nantinya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat VIII mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Nomor 16/PDT/G/2016/PN.Cms ;
3. Menyatakan gugatan perkara Nomor 16/PDT/G/2016/PN.Cms adalah *error in persona*;
4. Menyatakan gugatan perkara Nomor 16/PDT/G/2016/PN.Cms adalah *obscuur libel*;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
6. Membebankan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSİ :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat VIII secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kewenangan dan tidak berhak atas tanah darat seluas 23.400 M2 berasal dari persil 38 DII sebagaimana tertuang dalam Acte Van Boedel Sceiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor 2/1937) yang terletak di Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kotib Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Dusun Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kota Banjar) karena tanah aquo adalah tanah milik TNI-AD cq Tergugat I KODIM 0613 Ciamis eks tentara Jepang pada masa penjajahan dan selanjutnya dikuasai oleh TNI-AD sejak tahun 1945 dan sudah termasuk Asset Kekayaan Negara dalam inventarisir tanah Dephankam ABRI Cq TNI-AD Kodan III/Slw KIB A.n Denzibang 3/III Kode UAKPB : 012.22.02.344202.004.KD IKN No Reg. 30613002 dan di Kementerian Keuangan RI Lose Barang 2.01.03.01.999.1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.

Halaman 87 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Menhankam Pangab Nomor :B/248/16/3/10/Set tanggal 13 Januari 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor :B/1939/XII/1975 tanggal 06 Desember 1975 tentang Penegasan Penolakan Tagihan/klaim Yang Diajukan Sesudah Tahun 1953 Terhadap Tanah Yang Dulu Diambil Alih Oleh Jepang dan Saat Ini Digunakan Oleh ABRI/TNI-AD.

3. Menyatakan bahwa pengalihan tanah seluas ± 6.480 M2 oleh Tergugat I (Kodim 0613 Ciamis) kepada Tergugat VII (BBWS Citanduy Kota Banjar) untuk Pengelolaan Sumber Air Dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan sah menurut hukum penguasaan Tergugat VII merupakan Barang Milik Negara yang diperoleh dari pengalihan Pengelolaan oleh Tergugat I (Kodim 0613 Ciamis) ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mempunyai kewenangan dan tidak berhak atas tanah darat seluas 23.400 M2 berasal dari persil 38 DII sebagaimana tertuang dalam Acte Van Boedel Sceiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor 2/1937) yang terletak di Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kotib Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Dusun Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kota Banjar) ;
3. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas tanah oleh Tergugat I (Kodim 0613 Ciamis) kepada Tergugat VII (BBWS Citanduy Kota Banjar) adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan sah menurut hukum penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII merupakan Barang Milik Negara yang diperoleh dari pengalihan Pengelolaan oleh Tergugat I (Kodim 0613 Ciamis) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

SUBSIDIAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Halaman 88 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat telah keliru dan kabur (Obscuur Libel) menyampaikan gugatan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Cms, hal ini sangat tegas dapat diketahui dalam gugatan Penggugat;
 - a. Angka 12 dimana Penggugat menyebutkan mengecek kebenarannya atas tanah ke instansi yang berwenang atau ke Badan Pertanahan yang diveri wewenang oleh undang-undang untuk mencatat tentang pendaftaran tanah hak milik seseorang menghimpun data yang benar dan kongkrit dan kalimat berikutnya adalah oleh karena hak kepemilikan hak atas tanah melekat terkuat dan turun temurun sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria yang sama sekali tidak menyebut nomor hak milik dalam gugatannya berarti atas tanah tersebut belum didaftarkan sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana Pasal 1 menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah begitupun Pasal 20 mengandung pengertian hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah bila atas tanah tersebut telah didaftarkan haknya.
 - b. Angka 20 dimana penggugat menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan subyek hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 1364 KUH Perdata dan dihubungkan dengan angka 21 bahwa penggugat menyebutkan pula bahwa dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum tersebut sebagaimana dilakukan oleh perbuatan turut tergugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum dan kaitannya dengan angka 24 maupun angka 25 hal ini sangat mengaburkan gugatan penggugat dan tidak ada relevansinya dengan pendapat penggugat dengan serta merta mengaitkan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap tindakan hukum karena dalam hal ini belum adanya satu perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dan belum adanya permohonan pendaftaran tanah sehingga otomatis belum adanya produk yang dihasilkan.

Halaman 89 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Turut Tergugat II di atas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Turut Tergugat II.
2. Bahwa melihat gugatan Penggugat, seluruhnya merupakan masalah keperdataan antara penggugat dengan Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat II, mengingat penggugat memperlakukan penerusan dan penguasaan atas tanah, sedangkan atas tanah tersebut belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Banjar.
3. Bahwa khusus dalil gugatan penggugat yang tanpa menyebut produk atas sesuatu hak atas tanah sangat mengaburkan gugatan sehingga objek gugatan semakin tidak jelas..
4. Bahwa penggugat mengkaitkan Turut Tergugat II dalam dalil-dalil gugatan penggugat sangat tidak beralasan mengingat:
 - a. Pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah keperdataan antara penggugat dengan tergugat.
 - b. Dalam dalil-dalil gugatan sama sekali tidak menyebut adanya hukum atau kewenangan yang dilanggar oleh Turut Tergugat II.

Mengingat hak tersebut cukup meyakinkan majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai para pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
3. Mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa Tergugat IX, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V membantah dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Halaman90dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut Tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan :
Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 No. 3 Reglemen Acara Perdata (RV) yang mengharuskan gugatan gugatan pada pokoknya memuat :

d. Identitas para pihak ;

e. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita / fundamental petendi) ;

f. Tuntutan (petitum).

Fundamental petendi atas dasar tuntutan memuat dua (2) hal :

3. bagian yang mengenai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan;
4. bagian yang mengenai hal tentang hukum .

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara / kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

- Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal yang mendasari diajukannya gugatan perkara aquo. Dalam gugatan penggugat ternyata tidak ada satu pun dalil-dalil penggugat yang menjelaskan perbuatan melanggar hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal.
- Penggugat bahkan tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan dasar hukum mengenai perbuatan melanggar hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal serta tidak pula menjelaskan dasar fakta mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX

Halaman 91 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal, sehingga dengan demikian maka gugatan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tidak terang/tidak jelas (Obscuur Libel).

- Menurut M.Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke ground), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, Cetakan Pertama).
- Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA tanggal 21 Agustus 1974 Register No. 565.K/Sip/1973 yang menyatakan objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona).

Bahwa gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara perdata, oleh karenanya gugatan harus dibuat secara teliti khususnya yang menyangkut para pihak yang dimasukkan dalam gugatan tersebut apakah memiliki dan kedudukan yang tepat menurut hukum ataukah tidak, dikarenakan apabila gugatan salah dalam menempatkan para pihak maka akan berakibat gugatan tidak dapat diterima karena Error In Persona.

Dalam kaitannya dengan gugatan yang tidak dapat diterima karena error in persona, kita mengenal ada 3 jenis, yaitu :

1. Diskualifikasi in persona
Terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum
2. Salah pihak yang digugat (Gemis aanhoeda nigheid)
Pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat

Halaman92dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



3. Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium)

Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Bahwa penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ciamis dengan Register Nomor: 16/PDT.G/2016/PN. PN.CIAMIS tanggal 04 Oktober 2016, dengan objek sengketa berupa sebidang tanah darat seluas 23.400 M2 yang terletak di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar yang dikuasai Tergugat I KODIM 0613 Ciamis.

Bahwa Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal, sama sekali tidak pernah memiliki objek gugatan tersebut sebagai aset daerah dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum menyangkut objek gugatan tersebut dengan Tergugat I KODIM 0613 Ciamis, akan tetapi dalam gugatan penggugat justru Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal dimasukkan sebagai pihak yang sama sekali tidak ada kepentingan atas objek gugatan tersebut, oleh karenanya penggugat telah salah menarik pihak dalam gugatan (Gemis aanhoeda nigheid).

Bahwa selain itu, objek gugatan tersebut merupakan tanah milik TNI-AD cq Tergugat I KODIM 0613 Ciamis eks tentara Jepang pada masa penjajahan dan selanjutnya dikuasai oleh TNI-AD sejak tahun 1945 dan sudah termasuk Asset Kekayaan Negara dalam inventarisir tanah Dephankam ABRI Cq TNI-AD Kodan III/Slw KIB A.n Denzibang 3/III Kode UAKPB : 012.22.02.344202.004.KD IKN No Reg. 30613002 dan di Kementerian Keuangan RI Lose Barang 2.01.03.01.999.1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 1, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Menhankam Pangab Nomor :B/248/16/3/10/Set tanggal 13 Januari 1975 dan Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor :B/1939/XII/1975 tanggal 06 Desember 1975 tentang Penegasan Penolakan Tagihan/klaim Yang Diajukan Sesudah

Halaman 93 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Tahun 1953 Terhadap Tanah Yang Dulu Diambil Alih Oleh Jepang dan Saat Ini Digunakan Oleh ABRI/TNI-AD.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan "*Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah*", dan selanjutnya diatur lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik negara yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 2014, yang menyebutkan "*Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara*" sehingga apabila dikaitkan dengan gugatan penggugat yang objeknya dikuasai oleh Tergugat I KODIM 0613 Ciamis atau dengan kata lain objek gugatan adalah barang milik negara, maka seharusnya juga Penggugat menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan Kementerian Keuangan adalah Pengelola Barang Milik Negara, dan karena Penggugat dalam gugatannya kurang pihak (*Plurium litis consortium*) maka gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan No. 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1972 yang pada intinya menyatakan "*gugatan yang tidak lengkap pihaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima*" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1566 K/Pdt/1983 yang menyebutkan "*gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium*"

Berdasarkan uraian dan alasan yuridis tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat Daluarsa.

Bahwa menurut pasal 1967 KUHPdata disebutkan sebagai berikut :

"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah

Halaman 94 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

Bahwa dalam perkara a quo disebutkan dalam gugatan tepatnya pada poin 7 bahwa *“tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas merupakan hak milik H Abdulaltief (Alm) yang sah yang sekarang menjadi hak milik penggugat sebagai ahli warisnya yang sah dimana tanah tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat IKODIM 0613 Ciamis sejak tahun 1942 sampai dengan sekarang sudah 74 tahun...”*, dari dalil penggugat tersebut diatas sudah jelas menunjukkan bahwa objek tanah sengketa yang digugat oleh penggugat sudah melebihi masa daluarsa selama tiga puluh tahun sebagaimana pasal 1967 KUHPerdara

Berdasarkan uraian dan alasan yuridis tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena lewatnya waktu atau daluarsa.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

- Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal.
- Bahwa didalam gugatan penggugat tidak ada dalil-dalil gugatan yang menerangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal, melainkan hanya perbuatan hukum antara Tergugat I KODIM 0613 Ciamis dengan Tergugat VII BBWS Citanduy, oleh karena itu Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak ada kaitannya langsung dengan

Halaman 95 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal.

- Bahwa dalam gugatan penggugat khususnya poin 15, 16, 17 dan 18, penggugat menyatakan permohonan ganti kerugian atas perbuatan Tergugat I KODIM 0613 Ciamis yang menguasai objek gugatan dan kemudian mengalihkan sebagian objek gugatan tersebut kepada Tergugat VII BBWS Citanduy, atas hal tersebut Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut Tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal menanggapi sebagai berikut :

Dalam Pasal 1365 BW telah dijelaskan mengenai ganti kerugian yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum, yang selengkapnya berbunyi *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian"*, dan untuk menuntut ganti rugi tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain melawan undang-undang
- b. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum, dimana dalam kerugian ini dapat berbentuk kerugian bersifat materiil maupun kerugian yang sifatnya nyata
- d. Adanya hubungan causal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan

Bahwa dari pengertian mengenai ganti rugi tersebut apabila dikaitkan dengan permintaan ganti rugi oleh penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya, maka Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal menolak dengan tegas mengenai hal tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Dalam surat gugatan penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut Tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal, hal ini menunjukkan

Halaman 96 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut Tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal dalam perkara a quo.

b. Bahwa syarat substansial yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan para Tergugat, akan tetapi dalam poin 17 dan 24 penggugat menyatakan para tergugat harus bertanggungjawab secara renteng dan tidak ada perincian berapa nilai kerugian yang disebabkan dari masing-masing perbuatan para tergugat, sehingga jika dihubungkan dengan salah satu syarat dapatnya suatu tuntutan ganti rugi diajukan yaitu "Adanya hubungan causal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan" maka syarat tersebut tidak terpenuhi.

c. Bahwa perhitungan kerugian dalam gugatan penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan pasti sehingga perhitungan yang dibuat oleh penggugat hanyalah asumsi yang bersangkutan, dan oleh karenanya perhitungan kerugian tersebut harus dikesampingkan.

Dari alasan-alasan tersebut maka seyogyanya permintaan ganti kerugian dari penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasar dan mengada-ada, dan oleh sebab itu gugatan penggugat tersebut harus ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut Tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat IX Walikota Banjar, Turut Tergugat XIV Camat Kecamatan Purwaharja dan Turut tergugat XV Kelurahan Karang Panimbal seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 97 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar kerugian materil seluruhnya sebesar Rp. 20.470.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) maupun kerugian moril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian lainnya berupa bunga bank sebesar Rp 409.040.000,- (empat ratus sembilan juta empat puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 Desember 2016 dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2017, Tergugat V mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2017, Tergugat VI mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2017, Tergugat VII mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2017, Tergugat VIII mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2017, Tergugat IX mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2017, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2017, Turut Tergugat VI mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2017 dan Turut Tergugat VII mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan foto copy surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti produk P-3, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-22, P-23, P-26, P-27, P-28 dan P-29 tidak ada aslinya, yang terdiri atas :

1. 1 (satu) buah Photo Copy ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 [Reglement Voogdij Nomor : 2/1937, sesuai dengan aslinya yang telah di beri Materai Cukup di beri Tanda P-I ;
2. 1 (satu) buah Photo Copy Akta Pemisahan harta Pusaka ahliwaris Nunung Abdul Mufti (Penggugat) yaitu Alm Abdul Latif Yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 31 Mei 1937 diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 1 April 1937 No.33/1937 (Reglement Voogdy no. 2/1937) tertulis Persil 38 D II (Blok Cikadu) NY Emot dan H Abdul Latip [Bapak Kandung Penggugat] sesuai dengan aslinya yang telah di beri Materai Cukup di beri Tanda P-II ;
3. 1 (satu) buah Photo Copy Penetapan / Putusan PENGADILAN AGAMA CIAMIS Tentang Ahli Waris NO. 3485/1990. sesuai dengan aslinya yang telah di beri Materai Cukup di beri Tanda P-III ;

Halaman 98 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Photo Copy Surat Pernyataan Hak Kepmilikan tanah Alm H Abdul Latif (Ahliwaris Penggugat) yang menjadi obyek sengketa dari seorang bernama Rd. Hamara Effendi Markas Batalyon IV Resimen XI Devisi Siliwangi Berumur 80 tahun yang berada di alamat Gg Veteran II No 167 Dusun Gudang Desa Hegarsari Kec. Banjar, Kab. Ciamis sesuai dengan aslinya yang telah di beri Materai Cukup di beri Tanda P-IV;
5. 3 (tiga) buah Photo Copy SURAT PERNYATAAN Warga Masrakat yang Bernama BASIR Umur 54 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Alamat RT/RW 23/10 Dusun Cikadu Desa Karangpanimbal ,Kecamatan Cisaga, Kabupaten DT. II Ciamis. Tertanggal 9 ktober 1990 sesuai dengan aslinya yang telah di beri Materai Cukup di beri Tanda P-V ;
6. 1 (satu) buah Photo Copy Surat Keterangan Kesaksian Warga Masrakatyang bernama MACHMUD FAUZI Berumur 53 Tahun Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat Di Rt/Rw 20/09, DusunCikadu, Desa Karangpanimbal, Kecamatan Cisaga, Kabupaten DT, II Ciamis. menerangkan Tanah yang menjadi obyeksengketa milik H Abdul Latif Alm (Ahliwaris Penggugat) tertanggal 10 Oktober 1990 sesuai dengan aslinya yang telah di beri materai cukup di beri Tanda P-VI;
7. 1 (satu) buah Photo Copy Surat Keterangan Kesaksian Warga Masrakatyang bernama UU RUMSIAH Umur 68 Tahun Pekerjaan Buruh Alamat RT/RW 22/06 Desa Cikadu, Desa Karangpanimbal, Kecamatan Cisaga Kabupaten DT.II Ciamis menerangkan Tanah yang menjadi obyek sengketa milik H Abdul Latif Alm (ahliwaris Penggugat) tertanggal 10 Oktober 1990 sesuai dengan aslinya yang telah di beri materai cukup di beriTanda P-VII ;
8. 1 (satu) buah Photo Copy surat Keterangan Kesaksian Warga Masrakatyang bernama BAHRUN berumur 56 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Alamat RT/RW 19/09 Dusun Cikadu, Desa Karangpanimbal, Kecamatan Cisaga, Kabupaten DT. II Ciamis menerangkan Tanah yang menjadi obyek sengketa milik H Abdul Latif Alm (ahliwaris Penggugat) tertanggal 10 Oktober 1990 sesuai dengan aslinya yang telah di beri materai cukup di beri Tanda P-VIII ;
9. 1 (Satu) Buah Photo Copy Surat Keterangan Kesaksian Warga Masrakat Yang Bernama BASIR Berumur 54 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Beralamat RT/RW 23/10 Dusun Cikadu, Desa Karangpanimbal, Kecamatan Cisaga, Kabupaten DT. II Ciamis menerangkan Tanah yang menjadi obyek sengketa milik H Abdul Latif Alm (ahliwaris Penggugat) tertanggal 10 Oktober 1990 yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-IX ;

Halaman99dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) Buah buah Photo Copy Surat DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH VII JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TASIKMALAYA atas nama H ABDUL LATIF yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-X ;
11. 1 (Satu) Buah buah Photo Copy Surat SEKERTARIAT NEGARA R.I SEKERTARIAT PENGENDALIAN OPERASIONIL PEMBANGUNAN BINA-GRAHA Nomor B-263/SEKBANG/IV/91. Perihal tanah terletak di blok Cikadu Desa Karangpanimbal Cisaga, Ciamis sarannya harus dikembalikan kepada Pemiliknya yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-XI ;
12. 1 (Satu) Buah Photo Copy SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS KANTOR KECAMATAN CISAGA Yang Mengaku tanah Miliknya nomor 26/03/1990 Pasi Intel Kodim 0613 Ciamis yang telah di beri materai cukup sesuai dengan aslinya di beri Tanda P-XII ;
13. 1 (Satu) Buah Photo Copy Surat PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH . TK II CIAMIS KECAMATAN CISAGA DESA KARANGPANIMBAL NOMOR 129/Dm .76/VIII/1991 Perihal Data asal usul tanah lapang Cikadu yang dikuasai oleh kodim yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-XIII ;
14. 1 (Satu) Buah Surat Kodim 0613 Ciamis nomor 245/VII/1991; Perihal Asal usul tanah di Blok Cikadu, Desa Karangpanimbal yang di kuasai oleh kodim 0613/Ciamis yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-XIV ;
15. 1 (Satu) Buah Photo Copy Surat Deparetemen Keuangan RI Dir Pajak Dir Pajak Bumi dan Bangunan (NET RINCIKAN PAJAK Bumi dan Bangunan) Ds Karangpanimbal lampirannya PETA LOKASI TANAH DI BLOK CIKADU, DESA KARANGPANIMBAL KECAMATAN PURWAHARJA KOTIP BANJAR, Persil Dan SPPT Luas seluruhnya : 23.400 m2 yang berstatus Hak Milik Alm Serma H. Abdul Latip sebagai tanah Okupasi TNI-AD/Kodim III-S1w yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy sesuai dengan aslinya di beri Tanda P-XV ;
16. 1 (Satu) Buah Photo Copy Surat KOMANDO DISTRIK MILITER 0613 KOMANDO RAYON MILITER 1312 Nomor B/245/VIII/1991 Perihal Asal usul tanah di BLOK Cikadu Desa Karangpanimbal yang di kuasai oleh Kodim 0613/Ciamis. yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-XVI ;
17. 2 (Dua) Buah Photo Copy Surat PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF BANJAR KECAMATAN PURWAHARJA, DESA KARANGPANIMBAL

Halaman 100 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 171/973-tanah obyek sengketa yang dikuasai Kodim 0613 Ciamis (sekarang tanah obyeksengketa) ternyata tanah milik H Abdul Latif (ahliwaris Penggugat) No. 052002 Perihal SPPT tanah di Dusun Cikadu yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-XXII ;
18. 1 (satu) Buah Photo Copy Surat SEKERTARIAT BIDANG VII BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL IRSTAMAS DPB GUBERNUR KDH TK.1 JAWA BARAT Nomor 13/ IRST/ JB/ IV/1999 tanggal 21 April 1999, Perihal Laporan Masalah Tanah Dephankam Cq Kodam III-SLW di blok Cikadu Kecamatan Purwaharja, Kotif Banjar Kabupaten Ciamis. Hasil pertemuan tanggal 19 Agustus 1991 Tanah tersebut milik H Abdul Latif (Ahliwaris Penggugat) yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-XVIII ;
19. 1 (satu) Buah Surat TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI Nomor : B/ 650/ 04/ 01/10/set tanggal 30 Juni 1999 Lampiran Laporan data tanah di Desa Karangpanimbal Kab. Ciamis yang isinya menyatakan tanah yang dikuasai Dephankam ABRI adalah Tanah Milik Abdul Latif yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-XIX ;
20. 1 (Satu) Buah Photo Copy Surat PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIP BANJAR KECAMATAN PURWAHARJA DESA KARANGPANIMBAL JL. Majenang No.53A Tlp. 42067 SURAT KETERANGAN Nomor 77/ DS. 2000 / 1999 tanggal 14 Mei 1999 isinya menyatakan tanah adalah Tanah Milik Abdul Latif (Ahliwaris Penggugat) yang telah di beri materai cukup Copi yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya di beri Tanda P-XX ;
21. 1 (Satu) Buah Photo Copy Surat PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIP BANJAR KEVAMATAN PURWAHARJA KEPALA DESA PURWAHARJA JL. Brigjen M. Isa SH No. 139 SURAT KETERANGAN Nomor 593. 2/ 95/ des/ 1999 tanggal 15 Mei 1999 tentang Nomor Persil Tanah di Blok Cikadu isinya menyatakan tanah adalah Tanah Milik Abdul Latif (Ahliwaris Penggugat) yang telah di beri materai sesuai dengan aslinya di beri Tanda P-XXI ;
22. 1 (Satu) Buah Photo Copy Surat BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS SURAT KETERANGAN Nomor 500-255-1999 SESUAI HASIL PENELITIAN LOKASI TANAH TERSEBUT ADALAH DIMAKSUDKAN DALAM ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor : 2/1937) dengan pemekaran Desa Purwaharja ke Desa Karangpanimbal ternyata Persil 38 D II dimaksud lokasinya sama dengan

Halaman 101 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil No.48 D IV dalam Peta Desa Karangpanimbal yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-XXII ;
23. 1 (satu) Buah Photo Copy Surat Daftar hadir Masrakat setempat yaitu rapat tanggal 14 Mei 1999 yang menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa menyatakan tanah Milik NY Emot dan H Abdul Latif yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-XXIII ;
24. 1 (satu) Buah Photo Copy Surat Daftar hadir Masrakat setempat yaitu rapat tanggal 14 Mei 1999 yang menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa menyatakan tanah Milik NY Emot dan H Abdul Latif yang telah di beri materai cukup Copi dari Copy di beri Tanda P-XXIV ;
25. 1 (satu) Buah Photo Copy Surat KETERANGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIP BANJAR KECAMATAN PURWAHARJA KEPALA DESA KARANGPANIMBAL Nomor 310/221-PEMERINTAH tanggal 04 Februari 2016 menerangkan No.SPPT .No.32.79.020.002.003-0291 atas nama TANGSI ABRI hasil Rincikan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tasikmalaya untuk Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan Buku Leter C/Girik/Net Book Desas sesuai dengan aslinya yang telah di beri materai cukup di beri Tanda P-XXV ;
26. 1 (satu) Buah Photo Copy Surat KAPPI ANGKATAN 66 PRO REFORMASI KAB DT II CIAMIS Mendesak agar segera dikembalikan Tanah Hak Milik H ABDUL LATIP yang dikuasai TNI AD (SEKARANG Obyek Perkara) tanggal 10 Oktober 1998 No 40/FKB-KAPPI-REF/X/1998 sesuai dengan aslinya yang telah di beri materai cukup di beri Tanda P-XXVI ;
27. 1 (satu) buah Photocopy berupa : Peta Lokasi Tanah Milik Abdul Latif Alm Di Dusun Cikadu Desa Karangpanimbal tertanggal 14 Mei 1999 dari Copi ke Copi , yang telah di beri Materai Cukup di beri Tanda P-XXVII ;
28. 1 (satu) buah Photocopy berupa : Surat Pelepasan Pernyataan Hak atas tanah Blok Cikadu yang di ketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Kartangpanimbal antara Kodim dengan pihak BBWS Citanduy Copi dari Copi , yang telah di beri Materai Cukup di beri Tanda P-XXVIII;
29. 1 (satu) buah Photocopy berupa : Surat Pelepasan Hak atas tanah Blok Cikadu dari Kodim ke BBWS Citanduy yang di tanda tangani oleh Kodim Ciamis tertanda Dandim Ciamis Dadang Usman tanggal 07 Nopember 1995 dari Copi ke Copi , yang telah di beri Materai Cukup di beri Tanda P-XXIX;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : H. OMI SURYATMAN:

Halaman 102 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yaitu Nunung Abdul Mufti dan mengetahui masalah perkara tanah di Blok Cikadu yang luasnya sekitar 23.400 m², kurang lebih 1600 bata tapi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi tinggal di Cipadung sekitar 4 km dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di Intas Pajak sejak tahun 1945 sampai tahun 1965 di Kota Bandung lalu tugas di Kabupaten Cianjur tahun 1980, setelah itu saksi diberi tugas di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Abdul Latip dan saksi tahu dari Kepala Desa Purwaharja yang bernama ONDOY pada tahun 1980 dan saksi berhubungan dengan Kepala Desa Purwaharja karena saksi bertugas melakukan penagihan PBB ke desa-desa dari tahun 1980-1985 dan ONDOY menceritakan bahwa tanah milik Abdul Latip tersebut bersengketa dengan Tangsi ABRI;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah tersebut sewaktu saksi masih sekolah di SMEP tahun 1958 adalah berupa lapangan sepakbola karena saksi suka olahraga disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menjadi wajib pajak di Blok Cikadu tersebut;
- Bahwa saksi tahu di lokasi tersebut ada dibangun tanggul sampai Sungai Citanduy oleh pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat dari banjir tapi saksi tidak tahu apakah BBWS yang membuat tanggul tersebut;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tersebut pada tahun 2009 dan tidak melihat patok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak persil 38, 48 dan 49;

2. Saksi II: H. MOHAMAD DUDUNG ABDULAH:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa di Blok Cikadu Desa Karangpanimbal seluas 23.400m² dengan batas-batas: Timur: H. Duhri, Barat: Jalan raya Protokol, Utara: Lupa, Selatan: Lupa;
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah Blok Cikadu dari Tokoh Kepala Desa/Kuwu Karangpanimbal bernama AHMAD SUJADI tahun 1985;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Cipadung Desa Purwaharja;
- Bahwa saksi bisa mengobrol dengan Kuwu Karangpanimbal karena saksi bekerja di Desa Purwaharja dan pindah ke Desa Karangpanimbal sebagai Kaur Kesra dari tahun 1984 sampai tahun 1994;

Halaman 103 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa masuk ke Desa saksi yaitu Desa Karangpanimbal;
- Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Kodim dari tahun 1994, dulunya tanah tersebut kelola oleh Tionghoa namanya Angkuno dan dijadikan pabrik tepung kemudian datang Belanda, setelah merdeka datang TNI membuat markas disitu lalu markas pindah ke Banjar, tanah diakui Koramil Banjar Kapten ANDRIS SUNARYO lalu seterusnya dikelola masyarakat dan kemudian masyarakat oleh Kapten ANDRIS SUNARYO diperintahkan bubar;
- Bahwa saksi kenal dengan Kapten ANDRIS SUNARYO karena bersamaan dengan Kapten ANDRIS SUNARYO sebagai Ketua BPD di desa;
- Bahwa Kuwu Ahmad Sujadi bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut kepunyaan ABDUL LATIP pemberian dari ABDUL MUTOLIB, dimana ABDUL LATIP adalah anak angkat dari ABDUL MUTOLIB. ABDUL MUTOLIB memiliki anak bernama MASDUKI dan saksi tidak tahu kapan ABDUL MUTOLIB memberikan tanah tersebut kepada ABDUL LATIP;
- Bahwa saksi pernah melihat patok militer di tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak menguasai tanah sengketa karena takut dengan Kodim;
- Bahwa tanggul Citanduy dibuat di tanah sengketa dan BBWS Citanduy membeli tanah tersebut dari Kodim tapi saksi tidak tahu berapa nilai jualnya dan yang menjual ke BBWS Citanduy adalah Kapten ANDRIS SUNARYO dan Kades Karangpanimbal ONDOY;
- Bahwa dalam IPEDA dan Leter C adalah atas nama ABDUL LATIF;
- Bahwa saksi pernah melihat Acte ban Boedelscheiding tahun 1937 tapi tidak tahu isinya karena bahasa Belanda;
- Bahwa ada pemekaran desa dari Desa Purwaharja menjadi 4 desa termasuk Desa Karangpanimbal yang merupakan pemekaran dari Desa Purwaharja, saksi menjabat Kaur Kesra sejak tahun 1978 di Desa Purwaharja lalu pemekaran desa terjadi dan mutasi ke Desa Karangpanimbal. Saksi menjabat sebagai Kaur Kesra selama 3 (tiga) periode yaitu Kades AHMAD SUJADI, ABDUL PATAH dan ONDOY ISKANDAR;
- Bahwa tanggul Citanduy masuk ke tanah sengketa dan saksi mengetahui luas tanah sebesar 23.400 m² dari Leter C Desa dimana disitu ada tanda tangan Kades bernama EMING;

3. Saksi III: TITI:

Halaman 104 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa di Blok Cikadu dengan batas-batas: Timur: Kali Citanduy, Barat: Perkampungan Cikadu, Utara: pinggir kolam atau balon, Selatan: pinggir jalan Siliwangi;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut jaman dahulu dikontrak oleh ANGKUNIO dibuat pabrik singkong lalu dipakai untuk markas militer oleh TNI kemudian TNI pindah ke Banjar dan tanah tersebut dipegang oleh Desa Purwaharja Kuwunya AHMAD SUJUDI, setelah AHMAD SUJUDI meninggal dipegang oleh KUWU TATANG, kemudian Pak Eming lalu Koramil, setelah dikuasai oleh Koramil, masyarakat yang menempati disitu disuruh pindah yaitu oleh Kapten Andris, setelah Kapten Andris lalu dikuasai Kodim yaitu Pak Yanto dan Sersan Herman pensiunan;
- Bahwa di dekat tanah sengketa tersebut ada dibuat tanggul Citanduy dan diperbesar oleh Kuwu ONDOY karena jebol pada tahun 1990;

4. Saksi IV: DEDE RAHMA DANIEL

- Bahwa saksi mengetahui sengketa gugatan antara Penggugat dengan Kodim 0613 Ciamis mengenai tanah yang berlokasi Di Blok Cikadu dahulu Pecahan atau masuk ke Desa Purwaharja dan setelah ada pemekaran Desa masuk ke Karangpanimbal;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut seluas 24.000 M2 dan batasnya yaitu sebelah Timur : Sungai Citanduy ,Sebelah Barat Jalan Dusun/ Desa ,Sebelah Utara :Jalan Nasional , sebelah selatan : Tanah Masyarakat;
- Bahwa saksi bertugas di Desa Purwaharja sebagai Kaur Keuangan dan juga membantu di Bidang pertanahan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2002 dan saksi sebagai aparat Desa Purwaharja bersama dengan Kepala Desa Purwaharja di tahun 1998 datang Ke Zibang Kodim 0613 Ciamis untuk klarifikasi mengenai persil Tanah Blok Cikadu;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi tanah bersama dengan Husin dan menghadap ke Komandan Zibang karena ada salah seorang bernama HUSIN keluarga Abdul latip akan mengajukan gugatan atas tanah di Blok Cikadu maka saksi dengan HUSIN klarifikasi ke Zibang Kodim 0613 Ciamis tentang Persil;
- Bahwa awalnya Husin datang ke Desa akan klarifikasi No persil 38 D IV berdasarkan bukti Cap Singa, Persil 38 D berdasarkan Catatan dalam netbook dan berdasarkan Pemetaan/Klasiran Tanah yang di lakukan oleh pihak Desa dan setelah ada pemekaran Desa pada tahun 1984 dari Desa Purwaharja No. Persil 38 D IV bisa berubah ke Persil No. 48 D IV masuk ke Desa Karangpanimbal;

Halaman 105 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1955 secara nasional tanah diverifikasi dan nomor persilnya menjadi 48 dan persil tersebut di desa tercatat MK (Menunggu Kepastian);
- Bahwa setelah saksi dan HUSIN menghadap Komandan Zibang, Komandan Zibang meminta surat keterangan dari Kepala Desa untuk menerangkan bahwa persil 38 D IV dan persil 48 D IV adalah sama;
- Bahwa setelah itu Kepala Desa Purwaharja membuat surat bahwa tanah yang dimaksud adalah milik ABDUL LATIF yang awalnya nomor persil 38 D 1V dan waktu itu Kades Purwaharja membuat surat tersebut berdasarkan Cap Singa dan di dalam Netbook Desa Purwaharja;
- Bahwa saksi mengetahui Kodim yang menguasai sejak tahun 1984 karena sewaktu desa mau membuat lapangan olahraga dan ijin ke Kodim;
- Bahwa saksi dulu ke lokasi blok Cikadu tahun 1998 tidak melihat ada patok;
- Bahwa erubahan No Persil tidak setiap tahun dilakukan, yang saksi tahu sejak tahun 1948, tahun 1955 tahun 1970 itu ada perubahan persilnyasaksi mengetahuinya berdasarkan data yang ada di Desa Purwaharja;
- Bahwa saksi datang ke Zibang Kodim sebanyak 2 kali yaitu Surat pertama adalah surat keterangan Persil D38 D IV menyatakan tanah milik Abdul latip dan surat kedua menyatakan Persil 38 masih menunggu Keputusan [MK] ditulis dalam Netbook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahasa apakah yang digunakan dalam Cap Singa tersebut;
- Bahwa ada bendungan di lokasi tanah sengketa yang dibangun ada tahun 1984;
- Bahwa menurut saksi tidak ada nomor persil yang sama di dua desa;
- Bahwa INTAN MOBIL berada di sebelah barat obyek sengketa dan saksi tidak mengetahui apakah INTAN MOBIL masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa setiap 10 tahun sekali Desa mengadakan Klasiran atau pendataan tanah yang hasilnya dicatat dalam Netbook dan disesuaikan dengan hasil ukur dan saksi pernah ikut melaksanakan Pengukuran atau Klasiran di tahun 1993;

5. Saksi V: HARI DARSONO

Halaman106dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Nunung mengajukan Gugatan ke Pengadilan masalah gugatan tanah karena merasa berhak atas lahannya berdasarkan Cap Singa;
- Bahwa tanah yang dimaksud di sini berada di Blok Cikadu Rt 25 Kelurahan Karangpanimbal seluas \pm 23.000 m2 Batas batasnya adalah sebelah Timur :Citanduy, Barat: Rumah Penduduk, Utara Jalan Desa, Selatan Jalan Desa;
- Bahwa NUNUNG menggugat Kodim karena merasa memiliki tanah tersebut karena atas dasar Bukti Segel Jaman Belanda didalamnya ada nama ABDUL LATIF dan NUNUNG yang menemukan segel tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai adalah TNI karena dari Cerita Eyang Boni ,Nenenk Ichi dan kakek SAR I menceritakan bahwa tanah tersebut milik Abdul Mutolib;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Abdul mutolib dengan Abdul Mufi yaitu Abdul Mutolib mengangkat anak Anak Abdul Latip dan Abdul latip mempunyai anak Nunung Abdul Mufti Penggugat dan Abdul latip mempunyai 3 orang anak yaitu Masduki ,Dudung, Nunung. Tanah sengketa tersebut diwariskan dari Abdul Mutolib kepada Abdul Latif dan saksi mengetahuinya dari cerita kakek nenek saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat cap segel tersebut sekira tahun 1983 atau 1984 tapi saksi tidak tahu apa isinya karena memakai bahasa Belanda tapi NUNUNG memberitahukan maksudnya kepada saksi dan di cap segel tersebut tertera nama ABDUL MUTOLIB dan surat itu diterjemahkan oleh Ibu EMA istrinya MASDUKI;
- Bahwa DUDUNG dan MASDUKI sudah meninggal dunia, MASDUKI memiliki keturunan sedangkan DUDUNG tidak memiliki keturunan;
- Bahwa HUSIN adalah mantu MASDUKI;
- Bahwa saksi pernah melihat ada patok sekitar tahun 1990 dan tanggul disitu didirikan sekitar tahun 1990 oleh BBWS Citanduy sejak banjir tahun 1989;
- Bahwa setahu saksi NUNUNG pernah menggugat ke Kodim mengenai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keterangan para saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan foto copy surat-surat bukti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti produk TI-IV-III, TI-

Halaman107dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV-IX, TI-IV-XVII, TI-IV-XVIII, TI-IV-XIX, TI-IV-XX dan TI-IV-XXI tidak ada aslinya, yang terdiri atas:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) No: 1, Kode Barang: 2.01.03.01.999.1, diberi tanda TI-IV-I;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ukur Nomor 28/1957 dari Directoraat Genie Angkatan Darat, diberi tanda TI-IV-II;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Karangpanimbal Nomor: 451/DS-216/IX/1987 tanggal 16 September 1987, diberi tanda TI-IV-III;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Blok 03 Desa Karangpanimbal tercatat Nomor Urut 291 dan 292 atas nama Tangsi ABRI Nomor Persil 48 D IV dan 118 D IV, diberi tanda TI-IV-IV;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Karangpanimbal Nomor 91/Ds.2002/1999 tanggal 20 April 1999, diberi tanda TI-IV-V;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Karangpanimbal Nomor 23/Ds.2002/V/2005 tanggal 26 Mei 2005, diberi tanda TI-IV-VI;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan=Jun 1995 atas nama wajib pajak Tangsi ABRI, diberi tanda TI-IV-VII;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemkot Banjar Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 973/028.4/BPPKAD/2017 tanggal 01 Februari 2017, diberi tanda TI-IV-VIII;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kepala Zidam III/Slw Nomor : SP/02/XII/1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Karangpanimbal dan Camat Purwaharja, diberi tanda TI-IV-IX;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Komandan Kodim 0613 Nomor: B/279/II/1979 tanggal 9 Maret 1979 didasarkan oleh Surat Bupati Zep.Dt.II Ciamis Nomor 297/Pm.014.I/1979 tanggal 18-1-1979 tentang Permohonan jin tanah TNI AD untuk dijadikan lapangan sepak bola yang ditujukan kepada Dan Kokon Kologdam VI/Siliwangi, diberi tanda TI-IV-X;
11. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan perpanjangan ijin menggunakan sebagian tanah TNI AD di Blok Cikadu untuk lapangan olah raga dari Kepala Desa Karangpanimbal Nomor: 28/Ds.76/II/1989 tanggal 7 Februari 1989 yang diketahui Ketua LMD dan Camat Cisaga, diberi tanda TI-IV-XI;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor: 973/176-Ds.2002 tanggal 26 Desember 1994 tentang ralat atas Surat Nomor : 171/973-Ds/2002, diberi tanda TI-TIV-XII;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor : 593.21/175-Ds.2002 tanggal 26 Desember 1994, diberi tanda TI-IV-XIII;

Halaman108dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor: 593.3/67-Ds.2002 tanggal 29 September 1995 Surat Kepala Desa Karangpanimbal kepada ahli waris Abdul Latif (Alm), diberi tanda TI-IV-XIV;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Purwaharja Nomor : 593.2/28/Des 1999 tanggal 23 April 1999, diberi tanda TI-IV-XV;
16. 4 (empat) lembar fotokopi Buku Blok 03 Desa Karangpanimbal tercatat letak tanah dengan batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat yang berada di sekitaran Intan Mobil adalah bidang-bidang tanah dengan nomor persil 49 D III, diberi tanda TI-IV-XVI;
17. 2 (dua) lembar fotokopi Salinan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 tentang Penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah pendudukan Jepang pada intinya diberi batas waktu permintaan penyelesaian paling lambat akhir tahun 1953, jika lewat waktu tersebut pemerintah RI tidak akan memperhatikan lagi/menolak, diberi tanda TI-IV-XVII;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kementerian Agraria Nomor Ka.40/15/10 tanggal 27 April 1959 tentang Penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah pendudukan Jepang, diberi tanda TI-IV-XVIII;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: X/3/B.A/53 tanggal 3 September 1953 tentang batas akhir pengajuan permohonan tanah yang diambil pemerintah Jepang, diberi tanda TI-IV-XIX;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Menteri Pertahanan/Keamanan RI Nomor: B/2488/16/3/10/Set tanggal 13 September 1975 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Jepang, diberi tanda TI-IV-XX;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor B/1939/XII/1975 tanggal 6 Desember 1975 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Jepang, diberi tanda TI-IV-XXI;
22. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Komandan Zeni Sub Rayon 0613 Tjiamis No 004/SP//1971 tanggal 26 Djanuari 1971 tentang laporan pekerjaan urusan Hak Milik Zidam 0613 Ciamis, diberi tanda TI-IV-XXII;
23. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Komandan Zeni Sub Rayon 0613 Tjiamis No 004/SP//1971 tanggal 26 Djanuari 1971 tentang laporan daftar tanah-tanah Milik Angkatan Darat di wilayah Sub Rayon 0613 Ciamis, diberi tanda TI-IV-XXIII;
24. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Penjelasan oleh Lurah Karangpanimbal Nomor: 493.2/55-kel/2017 dan diketahui oleh Camat Purwaharja, diberi tanda TI-IV-XXIV;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Karangpanimbal a.n Ondoy Iskandar, diberi tanda TI-IV-XXV;

Halaman 109 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan foto copy surat-surat bukti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, yang terdiri atas :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ukur Nomor 28/1957 yang dikeluarkan oleh Direktorat Genie Angkatan Darat terhadap tanah lapangan olahraga yang terletak di Kecamatan Tjisaga, diberi tanda TV-I;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 1 Kode Barang 2.01.03.01.999.1 a.n. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Denzibang 3/III, seluas 23.400 m², diberi tanda TV-II;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Karang Panimbal Nomor 23/Ds.2002/V/2005 tanggal 26 Mei 2005, diberi tanda TV-III;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 973/ 028.4/BPPKAD/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, diberi tanda TV-IV;

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan foto copy surat-surat bukti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti produk TVI-1 s/d TVI-5 tidak ada aslinya, yang terdiri atas :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diberi tanda TVI-I;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diberi tanda TVI-II;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, diberi tanda TVI-III;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, diberi tanda TVI-IV;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, diberi tanda TVI-V;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Kartu Identitas Barang (KIB) 1, Kode Barang 2.01.03.01.99.1, diberi tanda TVI-VI;

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan foto copy surat-surat bukti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah

Halaman 110 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti produk TVII-1, TVII-8 s/d TVII-18 dan TVII-20 tidak ada aslinya, yang terdiri atas :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 24 Maret 1990 dari TNI-AD kepada Balai Besar Sungai Citanduy (BBWS) dengan luas tanah 1.068 m² dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.196.000,-, diberi tanda TVII-I;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 10 November 1995 dari TNI-AD kepada Balai Besar Sungai Citanduy (BBWS) dengan luas tanah 575 m² dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.875.000,-, diberi tanda TVII-II;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Penaksiran Ganti Rugi atas tanah yang dibebaskan oleh Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan di Desa Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kotip Banjar Kabupaten Ciamis Nomor: 8/TP3T/PSAPB/1995 tanggal 10 November 1995, diberi tanda TVII-III;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Penaksiran Ganti Rugi atas tanah yang dibebaskan oleh Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan untuk pekerjaan perkuatan Tanggul Kiri Sungai Citanduy di Desa Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kotip Banjar Kabupaten Ciamis Nomor: 8/TP3T/PSAPB/1995 tanggal 10 November 1995, diberi tanda TVII-IV;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas tanah yang dibebaskan oleh Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan Nomor: 8/TP3T/PSAPB/1995 tanggal 10 November 1995, diberi tanda TVII-V;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian biaya untuk pembuatan Akte Tanah dan saksi-saksi untuk keperluan pembebasan oleh Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Citanduy-Ciwulan di Desa Karang Panimbal Kec Purwaharja Kotip Banjar Kabupaten Ciamis, diberi tanda TVII-VI;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Situasi Tanah yang terkena pelebaran tanggul Sungai Citanduy, diberi tanda TVII-VII;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis Nomor: S- /WPJ.09/KP.12/2013 tanggal 20 Maret 2013 beserta lampiran, diberi tanda TVII-VIII;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Lembaran dari Buku Inventaris Tanah milik TNI AD unit Organisasi TNI AD Kotama/Lakpus KODAM III/SILIWANGI, diberi tanda TVII-IX;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan nama UAKPB : Denzibang, Kode UAKPB : 012.22.02.344.202.004.KD, diberi tanda TVII-X;

Halaman 111 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Berkala Data Inventaris Materiil TNI AD dengan Kesatuan Pelapor : Sub Denkon 0613 Ciamis, Periode Laporan tahun 1974, diberi tanda TVII-XI;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kronologis Tanah TNI AD Blok Cikadu Desa Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kotip Banjar Kab. Ciamis tanggal 17 Februari 1995, diberi tanda TVII-XII;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangpanimbal Nomor : 23/Ds.2002/2005, diberi tanda TVII-XIII;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ciamis Nomor : 500/599-1997, diberi tanda TVII-XIV;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor : 593.21/175-Ds.2002 tanggal 26 Desember, diberi tanda TVII-XV;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor : 973/176-Ds.2002 tanggal 26 Desember 1994, diberi tanda TVII-XVI;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Karangpanimbal Nomor : 593.3/67-Ds.2002 tanggal 29 September 1995 ditujukan kepada Sdr. MASDUKI, diberi tanda TVII-XVII;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Karangpanimbal Nomor : 91/Ds.2002/1999, diberi tanda TVII-XVIII;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelurahan Purwaharja Nomor : 593.2/54-Kel/2017 tanggal 10 Februari 2017, diberi tanda TVII-XIX;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IB Nomor W11.U.9/290/HK/01.10/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, diberi tanda TVII-XX;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII mengajukan foto copy surat-surat bukti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, yang terdiri atas :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor W11.U.9/290/HK/01.10/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, diberi tanda TVIII-I;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor W10-A5/704/Hk/05/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, diberi tanda TVIII-II;

Menimbang, bahwa Tergugat IX, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI mengajukan foto copy surat-surat bukti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, yang terdiri atas :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Agama Ciamis Klas IA Nomor : W10-A5/704/Hk.05/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, diberi tanda TIX, TT V, TT VI-I;

Halaman 112 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat I s/d Tergugat IV mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I: YUSUP MUNAWAR RUHIAT:

- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Purwaharja sejak tahun 2003 di bagian litbang dan pertanahan dan mengurus SPPT pembayaran pajak;
- Bahwa tanah tersebut ada di persil 48 D IV dan persil tersebut sama sebelum dan sesudah pemekaran karena dari buku induk;
- Bahwa desa induk adalah Desa Purwaharja dan terpecah menjadi beberapa Desa lagi;
- Bahwa persil 38 D IV terletak di Kelurahan Karangpanimbal;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah yang berlokasi di Blok Cikadu Desa Karangpanimbal tapi tidak mengetahui batas dan luasnya, sementara di persil 48 D IV tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Intan Mobil terletak di persil berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;

2. Saksi II : ONDOY ISKANDAR:

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa yaitu 22.494 m2 di Blok Cikadu Desa Karangpanimbal dengan batas: Timur: Sungai Citanduy, Barat: Jalan Desa, Utara: Jalan Raya Propinsi/masyarakat, Selatan: Kolam dan tanah masyarakat dan saksi mengetahui luas batas karena saksi sebagai Kades Karangpanimbal dari tahun 1985 – 1999 dan ada permintaan laporan tahunan dari ZIBANG Kodim 0613;
- Bahwa atas tanah tersebut ada Leter C dan PBB atas nama Tangsi ABRI dan penguasaan fisiknya adalah KODIM;
- Bahwa tanah tersebut dulunya masuk ke Desa Purwaharja dan dimekarkan menjadi masuk ke wilayah Desa Karangpanimbal;
- Bahwa tanah sengketa ada di persil 48 D IV;
- Bahwa tahun 1990 keluarga ABDUL LATIF yang bernama Muksin mengajukan untuk membuat PBB namun tahun 1993 sudah dikeluarkan SPPT atas nama TANGSI ABRI;
- Bahwa pernah dulu ada keluarga Abdul Latif yang bernama Muksi mengaku tanah itu adalah tanah milik Abdul Latif dan mau membayar pajaknya dan saksi terima, saksi menerima pembayaran pajak tersebut karena Muksin mengontrak di tanah Cikadu tersebut membuat kios material dan Muksin mengaku keluarga Abdul Latif;

Halaman 113 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muksin kemudian menyewakan tanah tersebut kepada Basir dan dilanjutkan kontrakannya oleh anaknya Basir yang bernama ANDI, pihak Kodim waktu itu hanya menegurnya saja karena bangunannya tidak permanen;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat di tahun 1999 mengenai tanah tersebut adalah milik ABDUL LATIF karena saksi hanya menyetujuinya saja dan bila ada permohonan masyarakat adalah kewajiban saksi untuk tanda tangan, namun saksi meralatnya dengan mengeluarkan lagi surat yang isinya tanah tersebut adalah milik Tangsi Abri;
- Bahwa SPPT dibayar oleh Abdul Latif dari tahun 1984-1990;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pelepasan hak tanah yang menjadi obyek sengketa kepada pihak BBWS Citanduy di tahun 1990;
- Bahwa ada pengukuran dari KDL Tasikmalaya di tahun 1993 dan dipatok atas nama Hankam BPN;

3. Saksi III: ACENG HALIDIN:

- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa di Blok Cikadu Desa Karangpanimbal yaitu luas 23.400m², batas-batasnya: Timur: Tanggul, Barat: Jalan Desa, Utara: Jalan Raya, Selatan: Kali Citanduy, tanah masyarakat;
- Bahwa saksi bekerja di ZIBANG AD dari tahun 1971-1997 dengan tugas mencatat aset-aset TNI AD;
- Bahwa pada tahun 1969 tanah tersebut diajukan menjadi aset TNI oleh ZIBANG;
- Bahwa tanah tersebut tercatat dalam Buku Inventaris Tanah yang asal-usulnya berdasarkan OPERDAAG JEPANG yang dikuasai tahun 1945 berdasarkan surat ukur No. 28 tahun 1957;
- Bahwa selama saksi bekerja di ZIBANG tidak pernah ada klaim menyangkut tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berada di Persil 48 D IV tercatat di Desa Karangpanimbal;
- Bahwa tanggul tersebut sudah ada sejak dulu dan tanggul tersebut masuk ke dalam aset TNI;
- Bahwa patok-patok di tanah sengketa dibuat setelah saksi pensiun;

4. Saksi IV : ENOS ABNAS:

- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Kodim seluas 23.400 m² dengan batas-batas: Timur: Jalan Raya, Barat: Tanah Rakyat, Utara: Jalan Raya, Selatan: Tanah Rakyat;

Halaman 114 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di ZIBANG bagian pendataan aset AD dari tahun 1969-1988;
- Bahwa saksi pernah menginventarisasi tanah tersebut atas perintah Kodim;
- Bahwa sejak tahun 1969 tanah tersebut adalah milik KODIM dan sejarahnya dulu tanah itu adalah pampasan perang dari Jepang;
- Bahwa tanggul masuk dalam obyek sengketa yang dikuasai oleh Kodim;

5. Saksi V : SUBANDI:

- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa di Blok Cikadu Desa Karangpanimbal dengan batas-batas: Timur: Sungai Citanduy, Barat: Jalan Desa Cikadu, Utara: Jalan Majenang, Selatan: Perkampungan;
- Bahwa saksi tinggal di dekat pertigaan jalan sebelah utara tanah sengketa dari tahun 1977 dan setahu saksi dikuasai oleh Kodim;
- Bahwa tanggul Citanduy dibuat tahun 1980an dan banjir tahun 1985 dan tanggul tersebut masuk ke wilayah Kodim;
- Bahwa saksi bekerja di BBWS dari tahun 1978-2012;
- Bahwa di tanah sengketa ada patok tapi saksi tidak tahu sejak kapan berdirinya patok tersebut;

6. Saksi VI: YAKUB:

- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa di Blok Cikadu Desa Karangpanimbal dengan batas-batas: Timur: Sungai Citanduy, Barat: Jalan Raya Majenang, Utara: Jalan Raya, Selatan: Rumah penduduk;
- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah sengketa sekitar 200 m sebelah selatan dekat tanggul;
- Bahwa saksi lahir di Cikadu, tahun 1950 pindah ke Banjar, kembali lagi ke Cikadu dari tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanggul tersebut ada di wilayah tanah sengketa;
- Bahwa patok di atas tanah sengketa ada sejak tahun 1965 keatas;

Menimbang, bahwa tentang keterangan para saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang lain untuk mengajukan saksi-saksi dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI melalui Kuasanya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Halaman 115 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian tentang obyek perkara yang disengketakan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Maret 2017, hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa para pihak, baik Penggugat, ParaTergugat dan Para Turut Tergugat sama-sama menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, walaupun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapny telah termasuk dan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa khusus tentang eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat absolut, telah dipertimbangkan dan diputus lebih dahulu dalam Putusan Sela Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN. Cms. tanggal 26 Januari 2017, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa putusan dimaksud menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya, amar putusannya menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang belum dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut, akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Tergugat IX, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah mengajukan beberapa materi eksepsi yang apabila dicermati sedemikian rupa maka akan didapati materi eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

DALAM EKSEPSI :

Halaman116dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan obscur libel (tidak jelas atau kabur), dalam hal ini :
 - Penggugat tidak menunjukkan luas tanahnya serta batas-batas tanah Penggugat
 - Adanya perubahan nomor persil menjadi nomor persil 48 D IV disebabkan karena peralihan pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana setiap 10 (sepuluh) tahun sekali pemerintah Hindia Belanda selalu mengadakan rincikan dan klasiran;
 - Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VII serta perbuatan melanggar hukum apa yang dilakukan Tergugat VII;
 - Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IX, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV serta perbuatan melanggar hukum apa yang dilakukan Tergugat IX, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV;
2. Gugatan Penggugat salah obyek (error in objecto), karena letak bidang tanah Nomor Persil 38 D II berlokasi di Ds. Purwaharja, sedangkan tanah Nomor Persil 48 D IV milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV berlokasi di Ds. Karangpanimbal;
3. Gugatan Penggugat kekurangan pihak (plurium litis consortium), karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Negara ditegaskan "Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara adalah pengelola barang milik Negara, maka seharusnya Menteri Keuangan ditarik sebagai Pihak Tergugat;
4. Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan guatan a quo, dalam hal ini Penggugat bertindak sendiri dan tidak mengikut sertakan ahli waris dari keturunan Masduki (alm);
5. Gugatan Penggugat daluarsa, karena berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseoranganhapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya buruk;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Tergugat

Halaman117dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



IX, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut, Penggugat mengajukan jawaban dengan isi, pada pokoknya adalah:

- uraian Gugatan Penggugat yang jelas tegas menyebutkan luas keseluruhan dan batas batasnya Utara Jalan Propinsi, Barat Tanah Intan Mobil dan Tanah Warga Selatan Jalan Desa Timur Tanggul dan Sungai Citanduy berdasarkan kepemilikan ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor : 2/1937);
- dalam surat bukti nama jelas ditulis hanya Cap yang menentukan Dandim 0613 sebagai tergugat I yang menerima uang pembebasan secara tidak sah menjual beli tanah milik orang lain yang dalam hal ini pemilik sah adalah Penggugat;
- Penggugat memiliki bukti bahwa persil memang sudah berubah berdasarkan rincian karena adanya pemekaran wilayah;
- Gugatan telah memuat Identitas Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat guna lengkapnya suatu Gugatan, dan uraian Peristiwa kejadian serta hubungan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, penguraian tuntutan maupun kerugian materiil, Imateriil dan uangpaksa (Dwangsoom), sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Tergugat IX, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan obscur libel (tidak jelas atau kabur);
 - apabila dicermati secara seksama, maka yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah masalah tanah warisan milik H. ABDUL LATIEF (Alm), tanah yang dimaksud saat ini tanpa hak dikuasai oleh Tergugat I dan telah dipindahtanggankan kepada Tergugat VII;
 - Karena tanah warisan milik H. ABDUL LATIEF (Alm) tersebut dikuasai oleh pihak lain tanpa hak dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII, maka Penggugat selaku ahli waris dalam petitumnya minta supaya Pihak Para Tergugat menyerahkan tanah yang dikuasainya diserahkan kembali pada Pihak Penggugat;
 - Bahwa syarat formil sebuah gugatan dapat diperinci sebagai berikut :
 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;
 2. Materai, dalam praktek surat gugatan wajib diberi materai secukupnya

Halaman 118 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasanya, seperti dijelaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR;
4. Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, pada dasarnya Pasal 118 HIR dan Pasal 120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi/isi;
5. Identitas para pihak, terhadap penyebutan identitas dalam gugatan sangat sederhana sekali, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR maka identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan.
6. Posita dan Petitum Gugatan;
tujuan mencantumkan identitas semata-mata agar dapat disampaikan panggilan atau pemberitahuan, maka identitas wajib disebut cukup meliputi:
 1. nama terang dan lengkap termasuk gelar atau alias jika ada, dengan maksud untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal;
 2. alamat/tempat tinggal, penyebutan identitas lain, tidak imperative (tempat tanggal lahir/umur pekerjaan);
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menguraikan dengan jelas, karena :
 1. Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan identitas Para Pihak yang cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) HIR;
 2. Dalam posita angka 4 dan 5 Penggugat telah menyebutkan luas, batas, letak dan atas dasar apa gugatan mengenai tanah sengketa, selanjutnya untuk mempertegas ada atau tidaknya tanah sengketa berikut letak dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 3 Maret 2017 bersama kedua belah pihak yang berperkara, mengenai letak terdapat kesepahaman, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai batas pada sebelah barat yaitu Penggugat menunjuk Tanah Intan Mobil dan Tanah Warga sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat menunjuk sebelah barat yaitu Tanah Desa, terhadap perbedaan batas sebelah barat tersebut Majelis Hakim menilai sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan

Halaman 119 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



alas hak daripada kepemilikan masing-masing pihak atas tanah sengketa;

3. Dalam posita angka 7 dan angka 12, Penggugat telah menguraikan alasan mengapa menarik Tergugat VII sebagai pihak yaitu karena Tergugat I telah menjual sebagian tanah sengketa seluas 6.480 M2 kepada Tergugat VII tanpa dasar hukum;
4. Dalam posita angka 8 dan angka 12, Penggugat telah menguraikan alasan mengapa menarik Tergugat IX, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV sebagai Pihak yaitu karena adanya hubungan dengan Acte Van Boedel Scheiding dengan penerbitan surat-surat produk Tergugat IX, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV yang isinya membenarkan kepemilikan H. ABDUL LATIEF (Alm) yang tercatat dalam arsip Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat formil surat gugatan;

2. Gugatan Penggugat salah obyek (error in objecto);

- Bahwa apabila dicermati dalam posita angka 4 dan angka 5 pada pokoknya Penggugat telah menguraikan tanah darat milik H. ABDUL LATIEF (Alm) dan serta barang-barang atau bangunan yang berdirinya diatas seluas 23.400 M2 yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, sebelumnya terletak di wilayah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij) Nomor : 2/1937, namun letak tanah tersebut sekarang berubah dan terletak di Kelurahan Karangpanimbal karena ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV dengan mana tanah seluas 16.820 M2 sekarang dikuasai Tergugat I, sedangkan sebagian tanah darat tersebut seluas 6480 M2 telah dipindah tangankan kepada Tergugat VII, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat tanggal 3 Maret 2017 bersama kedua belah pihak yang berperkara, mengenai tanah sengketa terhadap letak tanah sengketa terdapat kesepakatan, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai batas pada sebelah barat yaitu Penggugat menunjuk Tanah Intan Mobil dan Tanah Warga sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat menunjuk sebelah barat yaitu Tanah

Halaman120dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, terhadap perbedaan tersebut telah dipertimbangkan dalam materi eksepsi sebelumnya yang sudah menyangkut materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak salah Obyek karena pihak Penggugat mengetahui letak, batas-batas dan luas tanah yang disengketakan;

3. Gugatan Penggugat kekurangan pihak (plurium litis consortium);

- Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989, pada halaman 3 menyebutkan bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya - sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;
- Penggugat dalam repliknya, pada pokoknya menyatakan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Kementerian Keuangan, karena pendaftaran barang kekayaan milik Negara dilakukan dengan cara tidak sah tidak sesuai dengan prosedur, tidak dilengkapi dengan bukti bukti surat yang sah kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa apa, SHM atau surat lain yang dianggap benar dan sah berdasarkan keterangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional dan perolehannya dari mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya;

4. Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan guatan a quo;

- Bahwa dalam masalah gugatan tentang pengembalian tanah (barang) warisan dari tangan pihak ketiga, Majelis Hakim berpendapat dalam Hukum Acara Perdata tidak dijumpai suatu ketentuan yang mengharuskan semua ahliwaris harus ikut pula menjadi Penggugat terhadap orang yang menguasai tanah (barang) warisan yang

Halaman 121 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No : 439 K/Sip/1968 tertanggal 08 Januari 1969 dengan kaidah hukumnya “Tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan aquo;

5. Gugatan Penggugat daluwarsa;

- Bahwa Pasal 1959 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “Orang yang menguasai barang untuk orang lain, begitu pula oleh ahli warisnya, sekali-kali tidak dapat memperoleh sesuatu dengan jalan lewat waktu, berapa lama pun yang telah lewat. Demikian pula seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat hasil dan semua orang lain yang memegang sesuatu barang berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, tak dapat memperoleh barang itu”;
- Bahwa Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinyasyarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang”, DJAJA S. MELIALA, SH. MH., dalam bukunya Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan hlm 32, menguraikan ada 2 macam daluwarsa, yaitu
 1. Acquistieve verjaring, daluwarsa untuk memperoleh hak milik (Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 2. Extinctieve verjaring, daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu kewajiban (Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Mengenai daluwarsa yang dimaksud dalam eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah jenis Acquistieve verjaring yaitu didasarkan pada Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

- Bahwa 1965 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikadburuk, wajib membuktikannya”, sejalan dengan itu

Halaman122dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut:

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 3114K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1992 yang berbunyi “kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah terpekara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat karena :
Pertama : Menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki;
Kedua : Apa yang mereka gugat adalah hak warisan dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal kadaluarsa;”
- Bahwa untuk menghitung lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1662 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sejak terbitnya sertifikat hak atas tanah, sedangkan tanah sengketa belum bersertifikat dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 3114K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1992 tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan tidak kadaluarsa, selain itu dalam posita angka 14 Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namun tidak ada tindak lanjutnya, oleh karena itu apakah penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I didasarkan atas itikad baik atau gugatan oleh Penggugat didasarkan atas itikad buruk, maka Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak daluwarsa;

Halaman123dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tanah darat milik H. ABDUL LATIEF (Alm) dan serta barang-barang atau bangunan yang berdirinya diatas seluas 23.400 M2 yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbai, Kota Banjar, sebelumnya terletak di wilayah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij) Nomor : 2/1937, namun letak tanah tersebut sekarang berubah dan terletak di Kelurahan Karangpanimbai karena ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV dengan mana tanah seluas 16.820 M2 sekarang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan sebagian tanah darat tersebut seluas 6480 M2 telah dipindah tangankan kepada Tergugat VII, penguasaan dan pemindah tangan tersebut secara tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan satu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah

- tanah darat milik H. ABDUL LATIEF (Alm) dan serta barang-barang atau bangunan yang berdirinya diatas seluas 23.400 M2 yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbai, Kota Banjar, sebelumnya terletak di wilayah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij) Nomor : 2/1937, namun letak tanah tersebut sekarang berubah dan terletak di Kelurahan Karangpanimbai karena ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV dengan mana tanah seluas 16.820 M2 sekarang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan sebagian tanah darat tersebut seluas 6480 M2 telah dipindah tangankan kepada Tergugat VII;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut

Halaman 124 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Tergugat, sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah benar milik H. ABDUL LATIEF (Alm), kemudian obyek sengketa tersebut menjadi tanah warisan yang dikuasai oleh Tergugat I?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat P-I s/d P-XXIX dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-I yaitu 1 (satu) buah fotokopi ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor : 2/1937), 1 (satu) buah fotokopi Akta Pemisahan harta Pusaka ahliwaris Nunung Abdul Mufti (Penggugat) yaitu Alm Abdul Latif Yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 31 Mei 1937 diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 1 April 1937 No.33/1937 (Reglement Voogdy no. 2/1937) tertulis Persil 38 D II (Blok Cikadu) NY Emot dan H Abdul Latip (Bapak Kandung Penggugat) adalah bukti surat yang oleh Penggugat dijadikan dasar bahwa Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah fotokopi ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor : 2/1937), 1 (satu) buah fotokopi Akta Pemisahan harta Pusaka ahliwaris Nunung Abdul Mufti (Penggugat) yaitu Alm Abdul Latif Yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 31 Mei 1937 diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 1 April 1937 No.33/1937 (Reglement Voogdy no. 2/1937) tertulis Persil 38 D II (Blok Cikadu) NY Emot dan H Abdul Latip (Bapak Kandung Penggugat), dijadikan dasar tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. MOHAMAD DUDUNG ABDULAH dan saksi H. DARSONO yang bersesuaian dengan bukti P-II yang merupakan terjemahan dari ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor : 2/1937) diterangkan Haji Abdul Mutolib akan memisahkan harta pusaka antar 5 orang pewaris dengan bagian yang sama: 1. Saleh 2. Nyi Patimah 3. Soerjan 4. Ibunya Soerjan yaitu Nyi Emot 5. Anak angkatnya yaitu Haji Abdul Latip dan mengenai persil 38 D II (Blok Cikadu) dimana Haji Abdul Latip dan Nyi Emot telah mendapatkan bagiannya masing-masing dengan batas-batas: Utara: jalan desa, Timur: tanah Haji Abdul Latip, Selatan: sisi selatan, Barat: sisi barat, sebagai akibat

Halaman125dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya pemisahan harta oleh Griffer Pengadilan Negeri Garut pada hari Senin tanggal 31 Mei 1937;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan apakah yang dimaksud dengan ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING dan bagaimana kekuatan pembuktiannya menurut hukum positif Indonesia agar terlihat apakah penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I didasarkan atas itikad baik atau gugatan oleh Penggugat didasarkan atas itikad buruk sebagaimana Pasal 1962 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “Keputusan di mana pemisahan harta benda diizinkan, hapus menurut hukum, bila hal itu tidak dilaksanakan secara sukarela dengan pembagian barang-barang itu, seperti yang ternyata dan akta otentik tentang itu; atau bila dalam waktu satu bulan setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, si isteri tidak mengajukan tuntutan untuk pelaksanaannya kepada Hakim dan tidak melanjutkan penuntutan secara teratur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR yang dimaksud dengan Akte Otentik adalah akte yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang bagi pihak-pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan suatu bukti mutlak mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya malahan tentang segala sesuatu yang dinyatakan dengan gamblang didalamnya, asal saja yang dinyatakan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok tersebut dalam akte itu (BW 1868, 1870, dst);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, mengenai surat bukti dalam bahasa asing, dapat dijumpai dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 2719 K/Pdt/1983 tertanggal 22 Agustus 1985, dengan kaedah hukumnya “Surat-surat bukti dalam bahasa asing tidaklah menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat P-I dan P-II atau ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING dan terjemahannya, merupakan produk De Griffier Van Den Landraad te Garoet atau Griffer Pengadilan Negeri Garut, dalam hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 212 K/Sip/1953 tertanggal 9 November 1955, dengan kaedah hukumnya “suatu putusan Pengadilan Negeri tidak hanya ada kekuatan terhadap pihak yang

Halaman 126 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapatkan hak dari pihak yang kalah tadi (*rechtverkrijgende*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. MOHAMAD DUDUNG ABDULAH, saksi ONDOY ISKANDAR dan saksi ACENG HALIDIN yang bersesuaian dengan bukti surat TI-IV-IX dan TV-II, tanah sengketa seluas 23.400 M2 dengan mana penguasaan tanah seluas 16.820 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan tanah seluas 6480 M2 dipindahtanggankan kepada Tergugat VII, didasarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas penemuan dari Jepang sejak tahun 1945 dan terdaftar sebagai aset TNI-AD dalam daftar inventaris (buku I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-XI, atas penguasaan tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Pangdam III Siliwangi di Bandung (Tergugat IV) tertanggal 2 April 1991, dengan mana surat tersebut ditujukan kepada Presiden mengenai permohonan untuk mendapatkan kembali tanah yang terletak di blok Cikadu Desa Karangpanimbal, Cisaga-Ciamis dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- Akta Pemisahan harta pusaka yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 1 April 1937 NO. 33/1937 (Reglement Voogdy No. 2/1937);
- Pernyataan beberapa orang Saksi yang diperkuat Kepala Desa dan Camat yang menyebutkan bahwa tanah tersebut milik H. Abd. Latif Alm.
- Surat pembayaran pajak tanah atas tanah terletak di Blok Cikadu, Desa Karangpanimbal Cisaga, a. n. H. Abd Latif.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-XXII, T.I-IV-VI, T.V-III dan T.VII-XII, maka status tanah sengketa/obyek perkara a quo dalam net bok tercantum MK (menunggu keputusan) karena adanya keberatan dari ahli waris H. ABDUL LATIF,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-XVI, karena adanya keberatan dari Penggugat, kemudian Komando Distrik Militer 0613/Komando Rayon Militer 1312, mengeluarkan Surat Nomor : B/245/VIII/1991 tertanggal 27 Agustus 1991 perihal asal usul tanah di Blok Cikadu Desa Karangpanimbal yang dikuasai oleh Kodim 0613/Ciamis, yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa berasal dari kakek ahli waris yang bernama H. ABDUL MUTOLIB yang meninggal pada tahun 1936 dan diwariskan kepada H. ABDUL LATIF sebagai pejuang kemerdekaan RI dengan pangkat terakhir sersan mayor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-XI, P-XIX, T.I-IV-XVII, T.I-IV-XVIII, T.I-IV-XIX, T.I-IV-XX, T.I-IV-XXI dan T.VII-XIV, karena adanya
Halaman127dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dari Para Tergugat yaitu dengan adanya Surat Edaran Mendagri Nomor : Agr/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, Surat Menhakam Pangab No. B/248,16,3/1Okt dan Surat Kasad AD No. B/1939/XIII/75 tanggal tentang batas waktu tuntutan terhadap tanah-tanah yang berasal dari pendudukan Jepang dan dikuasai oleh ABRI sampai dengan akhir tahun 1953, akan tetapi apabila benar tanah tersebut milik Penggugat maka demi hukum diharap dapat diusahakan untuk dikembalikan, pemberitahuan tersebut dikeluarkan oleh Sekretariat Negara RI dan pengakuan tanah sengketa dikuasai TNI-AD tanpa didukung dokumen yang mempunyai kekuatan hukum serta tanah sengketa adalah milik (alm) Serma H, ABDUL LATIF;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasaan atas tanah menurut Pasal 20 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan suatu hubungan konkrit (biasanya disebut "hak"), jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya, sebagai contoh dapat dikemukakan hak-hak atas tanah yang disebut dalam konvensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Harsono, 2003: 25);

Menimbang, bahwa pengertian penguasaan berdasarkan Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai sesuatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. MOHAMAD DUDUNG ABDULAH, saksi YUSUP MUNAWAR RUHIYAT, saksi ONDOY ISKANDAR, saksi ACENG HALIDIN dan saksi YAKUB yang bersesuaian dengan bukti surat T.I-IV-I, T.I-IV-VII, T.I-IV-VIII, penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I hanya didasarkan atas adanya pembayaran pajak pada tahun 1995 di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tasikmalaya dan Patok Tanah atas nama Hankam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-XXIV, SSPT tahun 1994 yang terletak di Dusun Cikadu Desa Karangpanimbal Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dengan Nomor 32.79.020.002.003-0291 atas nama Tangsi ABRI adalah hasil rincian dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB Tasikmalaya) yaitu penetapan Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan buku Leter C/Girik/Net Book Desa;

Halaman128dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ONDOY ISKANDAR yang bersesuaian dengan bukti surat P-X dan P-XVII dihubungkan dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.03/201 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB terutang kepada Wajib Pajak, maka surat pemberitahuan pajak terutang dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim adalah sebagai suatu kewajiban bagi setiap orang yang menguasai atas pajak bumi dan bangunan sedangkan hasil dari penyeteroran pajak inilah yang nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan, dalam hal ini Penggugat pun melakukan pembayaran pajak atas tanah sengketa pada tahun 1990 di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tasikmalaya serta pelunasan tagihan pajak oleh Kepala Desa Karangpanimbal;

Menimbang, bahwa Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah. Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak. Bilabelum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan batas sementara, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka adanya patok tanah atas nama Hankam sebagaimana keterangan saksi ONDOY ISKANDAR, saksi ACENG HALIDIN dan saksi YAKUB bukanlah dianggap sebagai pemilik atas tanah sengketa, melainkan sebagai penentuan letak batas tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ACENG HALIDIN yang bersesuaian dengan bukti surat P-XIX, dengan adanya laporan data tanah di Desa Karang Panimbal Kabupaten Ciamis, Panglima Kodam III/Siliwangi mengeluarkan Surat Nomor : B/650/04/01/10/Set tertanggal 30 Juni 1999, yang isi pada pokoknya :

- Kesimpulan :
 - a. Penguasaan tanah TNI-AD Cq. Kodam III/Slw terletak di Blok Cikadu Desa Karangpanimbal Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis tidak didukung dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang terletak pada persil 48. D.IV.

Halaman129dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kepemilikan tanah ahli waris (sdr, Masduki) berdasarkan data-data yang tidak didukung dengan dasar hukum, hanya surat pernyataan-pernyataan dari masyarakat yang dikuatkan oleh surat keterangan Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai sebagai aset Hankam adalah tanah milik (alm) H. ABDUL LATIF terletak pada persil 48.D.IV.

- Saran

- a. Keuntungan ahli waris akan menyerahkan/memberikan kompensasi berupa sebidang tanah terletak di Desa Binangun Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis seluas 16.515 M2 (sudah bersertifikat An. TNI-AD Cq Kodam III/Slw).
- b. Kerugian nilai dan luas tanah tidak sebanding serta dasar penghapusan aset tidak didukung dengan bukti penetapan hak dari instansi berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING, adalah sebagai suatu putusan Pengadilan dalam hal ini De Griffier Van Den Landraad te Garoet atau Griffier Pengadilan Negeri Garut, tidak hanya ada kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapatkan hak dari pihak yang kalah tadi (*rechtverkrijgende*);

Menimbang, bahwa oleh karena ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING menurut hukum adalah benar sebagai suatu Putusan De Griffier Van Den Landraad atau Pengadilan, maka tanah darat dan serta barang-barang atau bangunan yang berdirinya diatas seluas 23.400 M2 yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, sebelumnya terletak di wilayah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING, adalah benar milik H. ABDUL LATIEF (Alm) dan Penggugat beritikad baik dalam mengajukan gugatan a quo, dalam hal ini ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING mempunyai kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapatkan hak dari pihak yang kalah tadi (*rechtverkrijgende*);

Menimbang, bahwa adanya bantahan mengenai letak tanah sengketa yang berbeda antara nomor Persil 38 D II dengan Nomor Persil 48 D IV, berdasarkan keterangan saksi H. MOHAMAD DUDUNG ABDULAH, saksi DEDE RAHMA DANIEL dan saksi YUSUP MUNAWAR RUHIYAT yang bersesuaian dengan bukti surat P-XXII dan P-XIX, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Pajak Bumi dan

Halaman130dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Ciamis dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III Siliwangi, pada pokoknya benar ada pemekaran desa dan tanah di Blok Cikadu Desa Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja dengan mana Persil 38.D.II adalah sama dengan lokasi persil 48.D.IV;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya tanah darat milik H. ABDUL LATIEF (Alm) dan serta barang-barang atau bangunan yang berdirinya diatas seluas 23.400 M2 yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, sebelumnya terletak di wilayah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij) Nomor : 2/1937, namun letak tanah tersebut sekarang berubah dan terletak di Kelurahan Karangpanimbal karena ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV, maka penguasaan tanah seluas 16.820 M2 oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum, begitu pula peralihantanah darat seluas 6480 M2 yang telah dipindah tangankan kepada Tergugat VII adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah seluas 23.400 M2 milik H. ABDUL LATIF oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, sebelumnya terletak di wilayah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij) Nomor : 2/1937, namun letak tanah tersebut sekarang berubah dan terletak di Kelurahan Karangpanimbal karena ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV tidak sah karena tidak di didukung dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, maka Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan adanya produk produk surat yang dikeluarkan ataupun perbuatan hukum lainnya tentang tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitem angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihantanah darat seluas 6480 M2 yang telah dipindah tangankan kepada Tergugat VII oleh Tergugat I adalah

Halaman131dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan melawan hukum, maka peralihan tanah darat seluas 6480 M2 yang telah dipindah tangankan kepada Tergugat VII oleh Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa peralihantanah darat seluas 6480 M2, dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat VII diperuntukan untuk pengelolaan sumber air dan pengendalian banjir Citanduy yang merupakan kepentingan umum bagi masyarakat setempat, sebagaimana bukti surat T.VII-I, T.VII-II, T.VII-III, T.VII-IV, T.VII-V dan T.VII-VI, maka berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut carayang diatur dengan Undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terhadap Tergugat VII harus memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan Hak atas Tanah, dalam hal ini kepada (Alm) H. ABDUL LATIF atau ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa peralihantanah darat seluas 6480 M2, dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat VII diperuntukan untuk pengelolaan sumber air dan pengendalian banjir Citanduy yang merupakan kepentingan umum, maka menurut hukum pengosongan dan penyerahan tanah darat seluas 6480 M2 yang diperuntukan untuk pengelolaan sumber air dan pengendalian banjir Citanduy, dari Tergugat VII kepada Penggugat tidak dapat dilakukan dan petitum dalam angka 7 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) H. ABDUL LATIF?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-III Pengadilan Agama Ciamis dalam Putusannya Nomor : 3485/1990 dan bukti surat P-XXIX Pengadilan Agama Banjar dalam Putusannya Nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA. Bjr

Halaman132dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2017 tentang Ahli Waris mengadili bahwa ahli waris H. ABDUL LATIF antara lain :

1. Ny. Hajah DEDEH isteri almarhum H. ABDUL LATIF.
2. MASDUKI Bin H. ABDUL LATIF anak laki-laki.
3. NUNUNG ABDUL MUFTI Bin H. ABDUL LATIF anak laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) H. ABDUL LATIF oleh Pengadilan Agama Ciamis, maka Penggugat dan ahli waris lainnya dari MASDUKI Bin H. ABDUL LATIF, berhak atas tanah seluas 23.400 M2 milik H. ABDUL LATIF yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, sebelumnya terletak di wilayah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij) Nomor : 2/1937, namun letak tanah tersebut sekarang berubah dan terletak di Kelurahan Karangpanimbal karena ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV, dengan batas-batas (sebagaimana hasil pemeriksaan setempat 3 Maret 2017):

Utara : Jalan Provinsi.
Barat : Jalan Desa/Kampung Warga dan Intan Mobil.
Selatan : Jalan Setapak dan Tanah Warga.
Timur : Sungai Citanduy dan Kolam

Menimbang, bahwa adanya perbedaan batas yaitu Penggugat menunjuk Tanah Intan Mobil dan Tanah Warga sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat menunjuk sebelah barat yaitu Tanah Desa, Majelis Hakim setelah mempelajari bukti surat P-I dan P-II serta saksi-saksi antara lain saksi ONDOY ISKANDAR, saksi ACENG HALIDIN, saksi ENOS ABNAS dan saksi SUBANDI serta memperhatikan batas langsung di obyek perkara a quo, maka untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik karena jual beli ataupun perubahan keadaan alam serta lainnya, maka sebelah barat yaitu menjadi Jalan Desa/Kampung Warga, mengingat dalam bukti P-I dan P-II hanya tertulis sebelah barat batas tanah disisi barat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti penguasaan tanah sengketa/obyek perkara a quo oleh Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan tanah darat milik H. ABDUL LATIEF

Halaman133dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



(Alm) dan serta barang-barang atau bangunan yang berdirinya diatas seluas 16.820 M2 yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, sebelumnya terletak di wilayah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij) Nomor : 2/1937, namun letak tanah tersebut sekarang berubah dan terletak di Kelurahan Karangpanimbal karena ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV dengan batas-batas;

Utara : Jalan Provinsi.
Barat : Jalan Desa/Kampung Warga.
Selatan : Jalan Setapak dan Tanah Warga.
Timur : Sungai Citanduy dan Kolam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan membayar kerugian pada petitum angka 8, Majelis Hakim berpendapat tuntutan ganti kerugian tersebut harus ditolak dengan alasan dalam pemenuhan tuntutan kerugian Materil, Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang nyata-nyata diderita Penggugat, hanya didasarkan pada perkiraan subjektif Penggugat, sedangkan pemenuhan tuntutan kerugian Immateril harus didasarkan pada prinsip *ex aquo et bono*, Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 dengan kaedah hukumnya memberikan pedoman "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (Dwang Soom) pada petitum angka 9 Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan doktrin hukum yaitu Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan hukum antara lain kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan asas prioritas, akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada kepastian dan kemanfaatan. Oleh karena itu tuntutan uang paksa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan selain daripada dipenuhinya kepastian hukum, maka petitum angka9 Penggugat tidak bedasar dan beralasan hukum, sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uivoerbaar bij Vooraad*) walaupun ada
Halaman134dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet, banding ataupun kasasi, pada petitum angka 11, Majelis Hakim berpendapat karena tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 180 HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar diletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat I, sebagaimana diuraikan di dalam petitum angka 2 surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 6 dikabulkan, maka apa yang dimohonkan Penggugat mengenai permohonan Sita Jaminan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim, menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang irelevan tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus tunduk dan taat terhadap putusan ini;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konsensi I, Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Konsensi II, Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Konsensi III, Penggugat Rekonsensi IV/Tergugat Konsensi IV dan Penggugat Rekonsensi V/Tergugat Konsensi VIII adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konsensi I, Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Konsensi II, Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Konsensi III, Penggugat Rekonsensi IV/Tergugat Konsensi IV dan Penggugat Rekonsensi V/Tergugat Konsensi VIII menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi/semula Tergugat I s.d. IV Dalam Konsensi sampai dengan saat ini dengan itikad baik tetap melakukan perawatan dan menguasai atas Tanah Hak tersebut baik secara fisik maupun administrasi, sejak tahun 1942;

Halaman 135 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut telah di inventarisasi oleh TNI AD, dan telah terdaftar di PTM (kantor pendaftaran tanah milik) dengan bukti surat ukur Nomor 28/1957 adalah Asset Negara/Barang Milik Negara (BMN).
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. AGR/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 Jo. Surat Menhankam Pangab No. B/2488/16/3/10/Set tanggal 13 September 1975 Jo. Surat Kasad No. B/1939/XII/1975 tanggal 6 Desember 1975 tentang batas waktu tuntutan/claim terhadap tanah-tanah yang berasal dari Pemerintah Pendudukan Jepang dan Peraturan Pemerintah No. 24/ tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2), Penggugat DR/semula Tergugat I s.d. IV DK telah memenuhi kriteria/atau memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan hak kepada instansi yang berwenang (Kantor Badan Pertanahan nasional).
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mempunyai kewenangan dan tidak berhak atas tanah darat seluas 23.400 M2 berasal dari persil 38 DII sebagaimana tertuang dalam Acte Van Boedel Sceiding tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij Nomor 2/1937) yang terletak di Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kotib Banjar Kabupaten Ciamis (sekarang Dusun Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kota Banjar);
5. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas tanah oleh Tergugat I (Kodim 0613 Ciamis) kepada Tergugat VII (BBWS Citanduy Kota Banjar) adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Kompensi II, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Kompensi III, Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Kompensi IV dan Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Kompensi VIII yang menyatakan sampai dengan saat ini dengan itikad baik tetap melakukan perawatan dan menguasai atas Tanah Hak a quo baik secara fisik maupun administrasi sehingga penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa sah menurut hukum, begitu pula pengalihan hak atas tanah oleh Tergugat I (Kodim 0613 Ciamis) kepada Tergugat VII (BBWS Citanduy Kota Banjar) sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Kompensi II, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Kompensi III, Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Kompensi IV dan Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Kompensi VIII tersebut dibantah oleh

Halaman136dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi, oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Kompensi II, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Kompensi III, Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Kompensi IV dan Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Kompensi VIII diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Kompensi II, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Kompensi III, Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Kompensi IV dan Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Kompensi VIII telah mengajukan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan bukti surat yang diajukan dalam kompensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam kompensi, dengan ditetapkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) H. ABDUL LATIF oleh Pengadilan Agama Ciamis, maka Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Kompensi selaku warga Negara yang taat dan mengerti hukum telah melakukan perbuatan hukum yang benar yaitu memperjuangkan haknya dengan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat Kompensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi yang dianggap menguasai tanah/obyek sengketa aquo dalam kompensi melalui Lembaga Peradilan, dengan demikian dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagaian tersebut dalam kompensi, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan ahli waris lainnya dari MASDUKI Bin H. ABDUL LATIF, berhak atas tanah seluas 23.400 M2 milik H. ABDUL LATIF yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, sebelumnya terletak di wilayah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij) Nomor : 2/1937, namun letak tanah tersebut sekarang berubah dan terletak di Kelurahan Karangpanimbal karena ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV, dengan batas-batas (sebagaimana hasil pemeriksaan setempat 3 Maret 2017):

Utara : Jalan Provinsi.
Barat : Jalan Desa/Kampung Warga.
Selatan : Jalan Setapak dan Tanah Warga.
Timur : Sungai Citanduy dan Kolam.

Hak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi tersebut bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I dan Penggugat

Halaman137dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II, Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III, Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat Konpensi IV dan Penggugat Rekonpensi V/Tergugat Konpensi VIII dalam gugatan rekonpensi tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi tidak dikabulkan dan ditolak untuk seluruhnya, terhadap surat bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II, Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III, Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat Konpensi IV dan Penggugat Rekonpensi V/Tergugat Konpensi VIII tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II, Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III, Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat Konpensi IV dan Penggugat Rekonpensi V/Tergugat Konpensi VIII, Tergugat V Konpensi, Tergugat VI Konpensi, Tergugat VII Konpensi, Tergugat IX Konpensi, Turut Tergugat I Konpensi, Turut Tergugat II Konpensi, Turut Tergugat III Konpensi, Turut Tergugat IV Konpensi, Turut Tergugat V Konpensi dan Turut Tergugat VI Konpensi secara tanggung renteng haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, akan ketentuan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman138dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) H. ABDUL LATIF sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 3485/1990 dan Putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA. Bjr tanggal 26 April 2017 tentang Ahli Waris dan berhak atas harta peninggalan;
 - tanah seluas 23.400 M2 milik H. ABDUL LATIF yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, sebelumnya terletak di wilayah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij) Nomor : 2/1937, namun letak tanah tersebut sekarang berubah dan terletak di Kelurahan Karangpanimbal karena ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Provinsi.
 - Barat : Jalan Desa/Kampung Warga.
 - Selatan : Jalan Setapak dan Tanah Warga.
 - Timur : Sungai Citanduy dan Kolam.
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal menurut hukum peralihan tanah darat seluas 6480 M2, dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat VII yang diperuntukan untuk pengelolaan sumber air dan pengendalian banjir Citanduy;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah seluas 23.400 M2 kepada Penggugat milik H. ABDUL LATIF yang dahulu dijadikan peruntukan Pabrik Aci berlokasi di Dusun Cikadu Kelurahan Karang Panimbal, Kota Banjar, sebelumnya terletak di wilayah Desa Purwaharja sebagaimana tercatat dalam buku catatan Desa Purwaharja nomor Persil 38 D II sebagaimana tertuang dalam ACTE VAN BOEDEL SCHEIDING tanggal 1 April 1937 No. 33/1937 (Reglement Voogdij) Nomor : 2/1937, namun letak tanah tersebut sekarang berubah dan terletak di Kelurahan Karangpanimbal karena ada perubahan Nomer Persil menjadi Nomor Persil 48 D IV, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Provinsi.
 - Barat : Jalan Desa/Kampung Warga.
 - Selatan : Jalan Setapak dan Tanah Warga.
 - Timur : Sungai Citanduy dan Kolam.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 139 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II, Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III, Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat Konpensi IV dan Penggugat Rekonpensi V/Tergugat Konpensi VIII untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II, Penggugat Rekonpensi III/Tergugat Konpensi III, Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat Konpensi IV dan Penggugat Rekonpensi V/Tergugat Konpensi VIII, Tergugat V Konpensi, Tergugat VI Konpensi, Tergugat VII Konpensi, Tergugat IX Konpensi, Turut Tergugat I Konpensi, Turut Tergugat II Konpensi, Turut Tergugat III Konpensi, Turut Tergugat IV Konpensi, Turut Tergugat V Konpensi dan Turut Tergugat VI Konpensi, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.781.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh kami David Panggabean, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH. Dan Eka Desi Prasetia, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota ; putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh Acep Iman, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Tergugat IX, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tanpa dihadiri Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

David Panggabean, SH.

Ttd

2. Eka Desi Prasetia, SH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 140 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms



Ttd

Acep Iman, SH.

Perincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Pemeriksaan tempat	:	Rp. 2.000.000,-
4. Panggilan	:	Rp. 2.690.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 4.781.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 142 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 143 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 144 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tanpa dihadiri Tergugat VI,
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

David Panggabean, SH.

Ttd

2. Eka Desi Prasetya, SH.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Acep Iman, SH.

Perincian biaya – biaya :

7. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
8. Proses	: Rp. 50.000,-
9. Pemeriksaan tempat	: Rp. 2.000.000,-
10. Panggilan	: Rp. 2.690.000,-
11. Materai	: Rp. 6.000,-
12. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 4.781.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

